Yth.

1. Direksi Perusahaan Asuransi;
2. Direksi Perusahaan Asuransi Syariah;
3. Direksi Perusahaan Reasuransi; dan
4. Direksi Perusahaan Reasuransi Syariah,

di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 /SEOJK.05/2021

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

Sehubungan dengan amanat Pasal 7 ayat (5), Pasal 8 ayat (8), Pasal 9 ayat (8), Pasal 10 ayat (8), Pasal 12 ayat (6), dan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6504), perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai penilaian tingkat kesehatan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, dan unit syariah perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.

2. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
3. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
4. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.
5. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau Perusahaan Reasuransi Syariah lainnya.
6. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
7. Unit Syariah adalah unit kerja di kantor pusat Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor di luar kantor pusat yang menjalankan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan RUPS bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.
9. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Perusahaan yang

berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi dan usaha bersama.

10. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi dan usaha bersama.
11. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi terkait penyelenggaraan kegiatan Perusahaan agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
12. Tingkat Kesehatan Perusahaan adalah hasil penilaian kondisi Perusahaan yang dilakukan terhadap tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan.
13. Peringkat Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan.
14. Perusahaan Anak adalah perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Perusahaan secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
15. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.

II. PRINSIP UMUM PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

1. Prinsip umum dalam melakukan penilaian terhadap Tingkat Kesehatan Perusahaan sebagai berikut:
   a. berorientasi risiko;
   b. proporsionalitas;
   c. materialitas dan signifikansi; dan
   d. komprehensif dan terstruktur.
2. Yang dimaksud dengan berorientasi risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, antara lain:

a. penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan didasarkan pada risiko Perusahaan dan dampak yang ditimbulkan pada kinerja Perusahaan secara keseluruhan;
b. penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang dapat meningkatkan risiko atau memengaruhi kinerja keuangan Perusahaan pada saat ini dan masa datang; dan
c. Perusahaan mampu mendeteksi secara lebih dini akar permasalahan baik internal maupun eksternal Perusahaan serta mengambil langkah-langkah pencegahan dan perbaikan secara efektif dan efisien.

3. Yang dimaksud dengan proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, antara lain:
   a. penggunaan parameter atau indikator dalam tiap faktor penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan;
   b. parameter atau indikator penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam menilai Tingkat Kesehatan Perusahaan; dan
   c. selain parameter atau indikator sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Perusahaan dapat menggunakan parameter atau indikator tambahan sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha dalam menilai Tingkat Kesehatan Perusahaan sehingga dapat mencerminkan kondisi Perusahaan dengan lebih baik.
4. Yang dimaksud dengan materialitas dan signifikansi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, antara lain:
   a. Perusahaan perlu memperhatikan materialitas dan signifikansi faktor penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan yaitu tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan serta signifikansi parameter atau indikator penilaian pada masing-masing faktor dalam menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan peringkat faktor; dan

b. penentuan materialitas dan signifikansi tersebut didasarkan pada analisis yang didukung oleh data dan informasi yang memadai mengenai risiko dan kinerja keuangan Perusahaan.

5. Yang dimaksud dengan komprehensif dan terstruktur sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, antara lain:
   a. proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta difokuskan pada permasalahan utama Perusahaan;
   b. analisis dilakukan secara terintegrasi, yaitu dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko dan antar faktor penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan serta Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan; dan
   c. analisis harus didukung oleh fakta dan rasio yang relevan untuk menunjukkan tingkat, tren, dan tingkat permasalahan yang dihadapi oleh Perusahaan.

III. TATA CARA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN SECARA INDIVIDUAL

1. Perusahaan wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko secara individual.
2. Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bagi Unit Syariah dengan menggunakan pendekatan secara individual.
3. Penilaian tingkat kesehatan Unit Syariah secara individual sebagaimana dimaksud pada angka 2, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah tersebut.
4. Penilaian Tingkat Kesehatan secara individual sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor sebagai berikut:
   a. tata kelola perusahaan yang baik;
   b. profil risiko;
   c. rentabilitas; dan
   d. permodalan.

5. Penilaian Tingkat Kesehatan Unit Syariah secara individual sebagaimana dimaksud pada angka 3 mencakup penilaian terhadap faktor profil risiko sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b.

IV. PENILAIAN FAKTOR TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

1. Penilaian faktor tata kelola perusahaan yang baik merupakan penilaian terhadap pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perusahaan.
2. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian dan peraturan pelaksanaannya, dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan.
3. Penetapan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik dilakukan berdasarkan analisis atas:
   a. penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan;
   b. kecukupan tata kelola atas struktur, proses, dan hasil penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan; dan
   c. informasi lain yang terkait dengan tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan.
4. Perusahaan menilai faktor tata kelola perusahaan yang baik menggunakan kertas kerja penilaian sendiri sebagaimana tercantum dalam tabel I.A Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Perusahaan menetapkan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
   a. peringkat 1;
   b. peringkat 2;
   c. peringkat 3;
   d. peringkat 4; dan
   e. peringkat 5

   dengan urutan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan yang lebih kecil mencerminkan penerapan tata

kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan yang lebih baik.

6. Penetapan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan dilakukan sesuai dengan tabel I.B Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

V. PENILAIAN FAKTOR PROFIL RISIKO

A. Umum

1. Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap:
   a. risiko inheren; dan
   b. kualitas penerapan manajemen risiko,

   dalam operasional Perusahaan.
2. Risiko yang dinilai terdiri atas 9 (sembilan) jenis risiko, yaitu:
   a. risiko strategis;
   b. risiko operasional;
   c. risiko asuransi;
   d. risiko kredit;
   e. risiko pasar;
   f. risiko likuiditas;
   g. risiko hukum;
   h. risiko kepatuhan; dan
   i. risiko reputasi.
3. Dalam menilai profil risiko, Perusahaan memperhatikan cakupan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan nonbank.

B. Penilaian Risiko Inheren

1. Penilaian risiko inheren merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Perusahaan, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi memengaruhi posisi keuangan Perusahaan.
2. Karakteristik risiko inheren Perusahaan ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal, antara lain:
   a. strategi bisnis;
   b. karakteristik bisnis;
   c. kompleksitas Perusahaan;

d. kondisi industri perasuransian; dan
e. kondisi makro ekonomi.

3. Penilaian atas risiko inheren dilakukan dengan memperhatikan parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
4. Penetapan tingkat risiko inheren atas masing-masing jenis risiko mengacu pada prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam romawi II.
5. Penetapan tingkat risiko inheren untuk masing-masing jenis risiko dikategorikan ke dalam peringkat sebagai berikut:
   a. peringkat 1 (rendah);
   b. peringkat 2 (sedang rendah)*;*
   c. peringkat 3 (sedang)*;*
   d. peringkat 4 (sedang tinggi)*;* dan
   e. peringkat 5 (tinggi).

C. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Strategis

1. Risiko strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan Perusahaan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
2. Sumber risiko strategis dapat disebabkan antara lain:
   a. Perusahaan menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi Perusahaan;
   b. Perusahaan melakukan analisis lingkungan strategis yang tidak komprehensif;
   c. terdapat ketidaksesuaian rencana strategis (*strategic plan*) antar level strategis; dan
   d. kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis seperti perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait.
3. Dalam menilai risiko inheren atas risiko strategis, parameter, atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
   a. kesesuaian strategi bisnis dengan visi misi Perusahaan serta kondisi lingkungan usaha;

b. pilihan tingkat strategi bisnis, yaitu: strategi berisiko tinggi dan strategi berisiko rendah;
c. posisi strategis Perusahaan di industri perasuransian; dan
d. pencapaian realisasi bisnis Perusahaan.

4. Perusahaan menilai risiko inheren untuk risiko strategis dengan menggunakan parameter atau indikator risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.A.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Perusahaan menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko strategis dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
   a. peringkat 1 (rendah);
   b. peringkat 2 (sedang rendah);
   c. peringkat 3 (sedang);
   d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
   e. peringkat 5 (tinggi),

   dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.A.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

D. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Operasional

1. Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perusahaan.
2. Sumber risiko operasional dapat disebabkan antara lain:
   a. kelemahan sumber daya manusia;
   b. kelemahan proses internal;
   c. sistem dan infrastruktur yang kurang memadai; dan
   d. kejadian eksternal yang berdampak buruk terhadap Perusahaan.
3. Dalam menilai risiko inheren atas risiko operasional, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
   a. karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan;
   b. sumber daya manusia;
   c. teknologi informasi dan infrastruktur pendukung;

d. risiko kecurangan *(fraud);*
e. kejadian eksternal; dan
f. sistem administrasi.

4. Perusahaan menilai risiko inheren untuk risiko operasional dengan menggunakan parameter atau indikator risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.B.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Perusahaan menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko operasional dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
   a. peringkat 1 (rendah);
   b. peringkat 2 (sedang rendah);
   c. peringkat 3 (sedang);
   d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
   e. peringkat 5 (tinggi),

   dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.B.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

E. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Asuransi

1. Risiko asuransi adalah risiko kegagalan Perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, dan/atau peserta sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (*underwriting*), penetapan premi atau kontribusi (*pricing*), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.
2. Dalam menilai risiko inheren atas risiko asuransi, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
   a. *underwriting*;
   b. penetapan premi atau kontribusi;
   c. struktur reasuransi;
   d. klaim;
   e. tingkat signifikansi risiko asuransi terhadap total bisnis (porsi risiko proteksi asuransi dibandingkan porsi investasi) bagi perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan

asuransi jiwa syariah;

f. bauran risiko produk asuransi dan jenis manfaat bagi perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi jiwa syariah;

g. pemantauan kinerja produk asuransi;

h. risiko terhadap produk.

i. saluran pemasaran;

j. risiko liabilitas;

k. sifat bisnis asuransi bagi perusahaan asuransi umum, perusahaan asuransi umum syariah, dan perusahaan reasuransi;

l. komposisi dan diversifikasi portfolio bisnis bagi perusahaan asuransi umum, perusahaan asuransi umum syariah, dan perusahaan reasuransi; dan

m. wilayah geografi bagi perusahaan asuransi umum, perusahaan asuransi umum syariah, dan perusahaan reasuransi.

3. Perusahaan menilai risiko inheren untuk risiko asuransi dengan menggunakan parameter atau indikator risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.C.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

4. Perusahaan menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko asuransi dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:

a. peringkat 1 (rendah);

b. peringkat 2 (sedang rendah);

c. peringkat 3 (sedang);

d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan

e. peringkat 5 (tinggi),

dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.C.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

F. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Kredit

1. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perusahaan, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur atau investasi, antara lain

risiko konsentrasi investasi, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*.

2. Risiko kredit pada umumnya terdapat pada seluruh proses bisnis Perusahaan yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan (*counterparty*) seperti penerbit instrumen investasi (*issuer*), pemegang polis/tertanggung/peserta dalam hal pembayaran premi/kontribusi, maupun reasuradur.
3. Risiko konsentrasi investasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan risiko yang timbul akibat investasi dan/atau panel reasuransi yang terkonsentrasi antara lain pada pihak tertentu, wilayah geografis, produk, jenis investasi, atau lapangan usaha tertentu, yang lazim disebut risiko konsentrasi investasi dan diperhitungkan dalam penilaian risiko inheren.
4. *Counterparty credit risk* sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan risiko yang timbul akibat terjadinya kegagalan pihak lawan dalam memenuhi kewajibannya dan timbul dari jenis transaksi yang memiliki karakteristik tertentu, misalnya transaksi yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar.
5. *Settlement risk* sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan risiko yang timbul akibat kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian (*settlement date*) yang telah disepakati dari transaksi penjualan dan/atau pembelian instrumen keuangan.
6. Dalam menilai risiko inheren atas risiko kredit, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
   a. risiko dari pengelolaan piutang;
   b. risiko konsentrasi penempatan investasi dan *rating counterparty* dimana investasi ditempatkan; dan
   c. risiko kegagalan reasuradur.
7. Perusahaan menilai risiko inheren untuk risiko kredit dengan menggunakan parameter atau indikator risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.D.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

8. Perusahaan menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko kredit dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
   a. peringkat 1 (rendah);
   b. peringkat 2 (sedang rendah);
   c. peringkat 3 (sedang);
   d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
   e. peringkat 5 (tinggi),

   dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.D.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

G. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Pasar

1. Risiko pasar adalah risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan/atau transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.
2. Risiko pasar antara lain meliputi risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko harga pasar atas aset Perusahaan, termasuk aset yang diperdagangkan, aset yang dimiliki hingga jatuh tempo, serta aset yang tersedia untuk dijual.
3. Penerapan manajemen risiko untuk risiko harga pasar atas aset Perusahaan diterapkan oleh Perusahaan yang melakukan konsolidasi dengan Perusahaan Anak.
4. Dalam menilai risiko inheren atas risiko pasar, parameter atau indikator yang digunakan adalah:
   a. alokasi dan/atau struktur investasi;
   b. tujuan dan strategi investasi; dan
   c. valuasi aset investasi.
5. Perusahaan menilai risiko inheren untuk risiko pasar dengan menggunakan parameter atau indikator risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.E.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
6. Perusahaan menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko pasar dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
   a. peringkat 1 (rendah);
   b. peringkat 2 (sedang rendah);
   c. peringkat 3 (sedang);

d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
e. peringkat 5 (tinggi),

dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.E.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

H. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Likuiditas

1. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Perusahaan untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa menganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perusahaan.
2. Risiko likuiditas juga dapat disebabkan oleh ketidakmampuan Perusahaan melikuidasi aset tanpa terkena diskon yang material karena tidak adanya pasar aktif atau adanya gangguan pasar (*market disruption*) yang parah, yang disebut sebagai risiko likuiditas pasar (*market liquidity risk*).
3. Dalam menilai risiko inheren atas risiko likuiditas, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
   a. jumlah, kualitas, diversifikasi dan penjualan aset dan liabilitas;
   b. risiko ketidaksesuaian antara besar dan saat jatuh tempo aset dengan besar dan saat jatuh tempo liabilitas;
   c. risiko terhadap *lock-up period* merupakan risiko terhadap investasi yang tidak dapat dicairkan dalam jangka waktu tertentu;
   d. arus kas;
   e. profil aset jangka pendek; dan
   f. profil liabilitas jangka pendek.
4. Perusahaan menilai risiko inheren untuk risiko likuiditas dengan menggunakan parameter atau indikator risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.F.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Perusahaan menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko likuiditas dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
   a. peringkat 1 (rendah);

b. peringkat 2 (sedang rendah);
c. peringkat 3 (sedang);
d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
e. peringkat 5 (tinggi),

dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.F.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

I. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Hukum

1. Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum.
2. Risiko hukum dapat timbul, antara lain karena:
   a. ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan;
   b. kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna sehingga menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan oleh Perusahaan menjadi tidak sesuai dengan ketentuan; dan/atau
   c. proses litigasi yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Perusahaan maupun Perusahaan terhadap pihak ketiga.
3. Dalam menilai risiko inheren atas risiko hukum, parameter atau indikator yang digunakan adalah:
   a. ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan;
   b. kegagalan perjanjian/kelemahan perikatan; dan
   c. litigasi atau penyelesaian sengketa.
4. Perusahaan menilai risiko inheren untuk risiko hukum dengan menggunakan parameter atau indikator risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.G.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Perusahaan menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko hukum dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
   a. peringkat 1 (rendah);
   b. peringkat 2 (sedang rendah);

c. peringkat 3 (sedang);
d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
e. peringkat 5 (tinggi),

dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.G.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

J. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Kepatuhan

1. Risiko kepatuhan adalah risiko akibat Perusahaan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi Perusahaan.
2. Sumber risiko kepatuhan antara lain timbul dari:
   a. perilaku hukum, yaitu perilaku atau aktivitas Perusahaan yang menyimpang dari atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   b. perilaku organisasi, yaitu perilaku atau aktivitas Perusahaan yang menyimpang atau bertentangan dengan standar yang berlaku secara umum.
3. Dalam menilai risiko inheren atas risiko kepatuhan, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
   a. jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan;
   b. frekuensi pelanggaran termasuk sanksi yang dilakukan atau *track record* ketidakpatuhan Perusahaan;
   c. pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan yang berlaku bagi Perusahaan, atau standar bisnis yang berlaku umum; dan
   d. tindak lanjut atas pelanggaran, termasuk pemenuhan atas rencana tindak (*action plan*) yang disampaikan kepada OJK.
4. Perusahaan menilai risiko inheren untuk risiko kepatuhan dengan menggunakan parameter atau indikator risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.H.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Perusahaan menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko kepatuhan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:

a. peringkat 1 (rendah);
b. peringkat 2 (sedang rendah);
c. peringkat 3 (sedang);
d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
e. peringkat 5 (tinggi),

dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.H.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

K. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Reputasi

1. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perusahaan.
2. Risiko reputasi timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai Perusahaan yang bersifat negatif, serta strategi komunikasi Perusahaan yang kurang efektif.
3. Dalam menilai risiko inheren atas risiko reputasi, parameter atau indikator yang digunakan adalah:
   a. pengaruh reputasi dari pemilik Perusahaan dan grup Perusahaan;
   b. pelanggaran etika bisnis;
   c. kompleksitas produk dan kerja sama bisnis;
   d. penerapan strategi *branding*;
   e. materialitas pengaduan pemegang polis, tertanggung dan/atau peserta; dan
   f. eksposur pemberitaan negatif Perusahaan.
4. Perusahaan menilai risiko inheren untuk risiko reputasi dengan menggunakan parameter atau indikator risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.I.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Perusahaan menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko reputasi dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
   a. peringkat 1 (rendah);
   b. peringkat 2 (sedang rendah);
   c. peringkat 3 (sedang);

d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan

e. peringkat 5 (tinggi),

dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.I.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

L. Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

1. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko mencerminkan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan nonbank.
2. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko Perusahaan sesuai prinsip yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan nonbank.
3. Penerapan manajemen risiko Perusahaan sangat bervariasi menurut ukuran, kompleksitas, dan tingkat risiko yang dapat ditoleransi oleh Perusahaan.
4. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko merupakan penilaian terhadap 4 (empat) aspek yang saling terkait, yaitu:
   a. pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS;
   b. kecukupan kebijakan, prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko;
   c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian dan pemantauan risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
   d. sistem pengendalian internal yang menyeluruh.
5. Pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a mencakup evaluasi terhadap:
   a. kecukupan pengawasan aktif oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS; dan
   b. kecukupan pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.

6. Kecukupan kebijakan, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b mencakup evaluasi terhadap:
   a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil *(risk appetite)* dan toleransi risiko *(risk tolerance);*
   b. strategi manajemen risiko yang searah dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko;
   c. kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko; dan
   d. kecukupan penetapan limit risiko.
7. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian dan pemantauan risiko, serta sistem informasi manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c mencakup evaluasi terhadap:
   a. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian dan pemantauan, risiko;
   b. kecukupan sistem informasi manajemen risiko; dan
   c. kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses manajemen risiko.
8. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf d mencakup evaluasi terhadap:
   a. kecukupan sistem pengendalian internal; dan
   b. kecukupan kaji ulang oleh pihak independen dalam Perusahaan, baik oleh fungsi manajemen risiko maupun oleh fungsi audit internal.
9. Kaji ulang oleh fungsi manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b antara lain mencakup metode, asumsi, dan variabel yang digunakan untuk mengukur dan menetapkan limit risiko.
10. Kaji ulang oleh fungsi audit internal sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b antara lain mencakup keandalan kerangka manajemen risiko dan penerapan manajemen risiko oleh unit bisnis dan/atau unit pendukung.
11. Tingkat kualitas penerapan manajemen risiko untuk masing-masing jenis risiko dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:

a. peringkat 1 (kuat);
b. peringkat 2 (agak kuat);
c. peringkat 3 (cukup);
d. peringkat 4 (agak lemah); dan
e. peringkat 5 (lemah).

12. Penetapan kualitas penerapan manajemen risiko dilakukan untuk masing-masing jenis risiko, yaitu:
    a. risiko strategis, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.A.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
    b. risiko operasional, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.B.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
    c. risiko asuransi, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.C.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
    d. risiko kredit, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.D.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
    e. risiko pasar, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.E.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
    f. risiko likuiditas, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.F.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
    g. risiko hukum, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.G.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;

h. risiko kepatuhan, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.H.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan

i. risiko reputasi, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.I.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

M. Penetapan Peringkat Faktor Profil Risiko

1. Penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
   a. penetapan tingkat risiko dari masing-masing risiko;
   b. penetapan tingkat risiko inheren secara komposit dan kualitas penerapan manajemen risiko komposit; dan
   c. penetapan peringkat faktor profil risiko.
2. Penetapan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a ditetapkan berdasarkan penilaian atas tingkat risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dari masing-masing jenis risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf B sampai dengan huruf L.
3. Setelah Perusahaan menetapkan tingkat risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko, Perusahaan menetapkan tingkat risiko untuk masing-masing jenis risiko, yang terdiri atas 9 (sembilan) jenis yaitu:
   a. risiko strategis;
   b. risiko operasional;
   c. risiko asuransi;
   d. risiko kredit;
   e. risiko pasar;
   f. risiko likuiditas;
   g. risiko hukum;
   h. risiko kepatuhan; dan
   i. risiko reputasi,

   dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.J Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

4. Dalam hal Perusahaan memiliki Perusahaan Anak, Perusahaan memperhitungkan dampak risiko Perusahaan Anak terhadap profil risiko Perusahaan dengan mempertimbangkan signifikansi dan materialitas Perusahaan Anak dan/atau signifikansi permasalahan Perusahaan Anak.
5. Penetapan tingkat risiko inheren secara komposit dan kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan.
6. Perusahaan menetapkan peringkat faktor profil risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c yang dihasilkan dari kombinasi antara risiko inheren dan terstruktur dan kualitas penerapan manajemen risiko dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan.
7. Peringkat faktor profil risiko merupakan kesimpulan akhir atas risiko Perusahaan setelah mempertimbangkan mitigasi yang dilakukan melalui penerapan manajemen risiko.
8. Penetapan peringkat profil risiko sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 menggunakan format sebagaimana tercantum dalam tabel II.K Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
9. Penetapan peringkat faktor profil risiko terdiri dari 5 (lima) peringkat, yaitu:
   a. peringkat 1;
   b. peringkat 2;
   c. peringkat 3;
   d. peringkat 4; dan
   e. peringkat 5,

   dengan urutan peringkat profil risiko yang lebih kecil mencerminkan semakin rendahnya risiko yang dihadapi Perusahaan.
10. Penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.L

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

N. Penilaian Faktor Profil Risiko bagi Unit Syariah

1. Ketentuan mengenai penilaian faktor profil risiko bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalah huruf A sampai dengan huruf M mutatis mutandis berlaku bagi penilaian faktor profil risiko bagi Unit Syariah.
2. Perusahaan yang memiliki Unit Syariah harus melakukan penilaian faktor profil risiko bagi Unit Syariah sesuai dengan Prinsip Syariah dengan menggunakan:

a. parameter atau indikator risiko inheren, pedoman penetapan tingkat risiko inheren, dan pedoman penetapan kualitas penerapan manajemen risiko dengan format sebagai berikut:
   1) risiko strategis, dengan menggunakan tabel II.A.1, tabel II.A.2, dan tabel II.A.3;
   2) risiko operasional, dengan menggunakan tabel II.B.1, tabel II.B.2, dan tabel II.B.3;
   3) risiko asuransi, dengan menggunakan tabel II.C.1, tabel II.C.2, dan tabel II.C.3;
   4) risiko kredit, dengan menggunakan tabel II.D.1, tabel II.D.2, dan tabel II.D.3;
   5) risiko pasar, dengan menggunakan tabel II.E.1, tabel II.E.2, dan tabel II.E.3;
   6) risiko likuiditas, dengan menggunakan tabel II.F.1, tabel II.F.2, dan tabel II.F.3;
   7) risiko hukum, dengan menggunakan tabel II.G.1, tabel II.G.2, dan tabel II.G.3;
   8) risiko kepatuhan, dengan menggunakan tabel II.H.1, tabel II.H.2, dan tabel II.H.3; dan
   9) risiko reputasi, dengan menggunakan tabel II.I.1, tabel II.I.2, dan tabel II.I.3;
b. pedoman penetapan tingkat risiko untuk masing-masing jenis risiko, dengan menggunakan tabel II.J;
c. format penetapan profil risiko komposit dengan menggunakan tabel II.K; dan

d. pedoman penetapan peringkat faktor profil risiko, dengan menggunakan tabel II.L,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

VI. PENILAIAN FAKTOR RENTABILITAS

1. Penilaian faktor rentabilitas paling sedikit memuat penilaian terhadap:
   a. kinerja Perusahaan dalam menghasilkan laba (rentabilitas);
   b. sumber-sumber yang mendukung rentabilitas; dan
   c. stabilitas komponen yang mendukung rentabilitas.
2. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, tren, struktur, stabilitas rentabilitas, dan perbandingan kinerja Perusahaan dengan kinerja kelompok yang setara (*peer group*) baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun aspek kualitatif.
3. Dalam menentukan kelompok yang setara (*peer group*), Perusahaan perlu memperhatikan skala bisnis, karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha Perusahaan serta ketersediaan data dan informasi yang dimiliki.
4. Perusahaan menilai faktor rentabilitas menggunakan parameter atau indikator sebagaimana tercantum dalam tabel III.A Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Penetapan peringkat faktor rentabilitas dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 4 dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang memengaruhi rentabilitas Perusahaan.
6. Perusahaan menetapkan peringkat faktor rentabilitas dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
   a. peringkat 1;
   b. peringkat 2;
   c. peringkat 3;
   d. peringkat 4; dan
   e. peringkat 5,

dengan urutan peringkat faktor rentabilitas yang lebih kecil mencerminkan kondisi rentabilitas yang lebih baik.

7. Penetapan peringkat faktor rentabilitas dilakukan sesuai dengan tabel III.B Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

VII. PENILAIAN FAKTOR PERMODALAN

1. Penilaian atas faktor permodalan paling sedikit memuat penilaian terhadap:
   a. tingkat kecukupan permodalan; dan
   b. pengelolaan permodalan.
2. Dalam melakukan penilaian, Perusahaan perlu mempertimbangkan tingkat, tren, struktur, dan stabilitas permodalan dengan memperhatikan kinerja kelompok yang setara (*peer group*) serta kecukupan manajemen permodalan Perusahaan.
3. Penilaian dilakukan baik dengan menggunakan parameter atau indikator kuantitatif maupun kualitatif.
4. Dalam menentukan kelompok yang setara (*peer group),* Perusahaan perlu memperhatikan skala bisnis, karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha Perusahaan serta ketersediaan data dan informasi yang dimiliki.
5. Parameter atau indikator dalam menilai permodalan meliputi:
   a. kecukupan modal; dan
   b. pengelolaan permodalan.
6. Perusahaan menilai faktor permodalan menggunakan parameter atau indikator sebagaimana tercantum dalam tabel IV.A Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
7. Faktor permodalan ditetapkan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang memengaruhi permodalan Perusahaan.

8. Perusahaan menetapkan peringkat faktor permodalan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
   a. peringkat 1;
   b. peringkat 2;
   c. peringkat 3;
   d. peringkat 4; dan
   e. peringkat 5,

   dengan urutan peringkat faktor permodalan yang lebih kecil mencerminkan kondisi permodalan Perusahaan yang lebih baik.
9. Penetapan peringkat faktor permodalan dilakukan sesuai dengan tabel IV.B Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

VIII. PENILAIAN PERINGKAT KOMPOSIT TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

1. Tingkat Kesehatan Perusahaan ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dan dengan memperhatikan prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam romawi II.
2. Dalam melakukan analisis secara komprehensif, Perusahaan perlu mempertimbangkan kemampuan dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal yang signifikan.
3. Perusahaan menetapkan Peringkat Komposit dalam 5 (lima) Peringkat Komposit, yaitu:
   a. Peringkat Komposit 1 (PK-1);
   b. Peringkat Komposit 2 (PK-2);
   c. Peringkat Komposit 3 (PK-3);
   d. Peringkat Komposit 4 (PK-4); dan
   e. Peringkat Komposit 5 (PK-5),

   dengan urutan Peringkat Komposit yang lebih kecil mencerminkan Perusahaan yang lebih sehat.
4. Penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Perusahaan dilakukan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

IX. TATA CARA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN SECARA KONSOLIDASI

1. Dalam hal Perusahaan melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak, selain melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan dengan menggunakan pendekatan risiko secara individual sebagaimana dimaksud pada dalam romawi III angka 1, Perusahaan wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan dengan menggunakan pendekatan risiko secara konsolidasi.
2. Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut:
   a. tata kelola perusahaan yang baik;
   b. profil risiko;
   c. rentabilitas; dan
   d. permodalan.
3. Dalam melakukan penilaian secara konsolidasi, Perusahaan memperhatikan:
   a. signifikansi dan materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Perusahaan secara konsolidasi; dan/atau
   b. permasalahan Perusahaan Anak terhadap tata kelola perusahan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang berpengaruh secara signifikan terhadap Perusahaan secara konsolidasi.
4. Penetapan signifikansi dan materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Perusahaan secara konsolidasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dapat ditentukan melalui:
   a. perbandingan total aset Perusahaan Anak terhadap total aset Perusahaan secara konsolidasi; atau
   b. signifikansi pos-pos tertentu pada Perusahaan Anak yang memengaruhi kinerja Perusahaan secara konsolidasi seperti profil risiko, rentabilitas, dan permodalan.
5. Penetapan signifikansi permasalahan Perusahaan Anak sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, antara lain mempertimbangkan permasalahan yang terdapat pada Perusahaan Anak dan dampaknya terhadap kinerja atau kondisi Perusahaan

secara konsolidasi, misalnya:

a. permasalahan terkait dengan bisnis Perusahaan Anak yang dapat berdampak pada risiko reputasi, risiko kredit, atau risiko likuiditas Perusahaan secara konsolidasi;
b. permasalahan pada tata kelola risiko; dan/atau
c. kelemahan pada penerapan manajemen risiko Perusahaan Anak.

6. Bagi Perusahaan yang melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan secara konsolidasi:
   a. mekanisme penetapan peringkat setiap faktor penilaian dan penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Perusahaan secara konsolidasi; dan
   b. pengkategorian peringkat setiap faktor penilaian dan Peringkat Komposit secara konsolidasi,

   wajib mengacu pada mekanisme penetapan dan pengkategorian peringkat Perusahaan secara individual.
7. Parameter atau indikator yang digunakan dalam penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan secara individual dapat digunakan oleh Perusahaan pada saat menilai Tingkat Kesehatan Perusahaan secara konsolidasi.
8. Penggunaan parameter atau indikator sebagaimana dimaksud pada angka 7 tersebut dapat dilengkapi dengan parameter atau indikator lain sepanjang relevan dengan skala usaha, karakteristik, dan kompleksitas usaha Perusahaan secara konsolidasi.
9. Dalam menilai Tingkat Kesehatan Perusahaan secara konsolidasi, mekanisme penetapan peringkat serta kategori peringkat setiap faktor penilaian dan penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Perusahaan secara konsolidasi berpedoman pada tata cara penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan secara individual sebagaimana dimaksud dalam romawi III sampai dengan romawi VIII.
10. Penetapan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
    a. signifikansi dan materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Perusahaan secara konsolidasi; dan

b. permasalahan terkait dengan pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan secara konsolidasi.

11. Faktor penilaian tata kelola Perusahaan Anak yang digunakan untuk penilaian penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan secara konsolidasi ditetapkan dengan memperhatikan karakteristik usaha Perusahaan Anak serta didukung oleh data dan informasi yang memadai.
12. Penetapan peringkat tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan secara konsolidasi dilakukan dengan mempertimbangkan dampak penerapan tata kelola Perusahaan Anak.
13. Penetapan faktor profil risiko secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
    a. signifikansi dan materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Perusahaan secara konsolidasi; dan
    b. permasalahan profil risiko pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap profil risiko secara konsolidasi.
14. Penetapan faktor profil risiko secara konsolidasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
    a. penetapan tingkat risiko inheren, kualitas penerapan manajemen risiko, dan tingkat risiko Perusahaan secara konsolidasi dilakukan dengan memperhitungkan dampak yang ditimbulkan oleh risiko Perusahaan Anak terhadap profil risiko Perusahaan secara konsolidasi; dan
    b. penetapan peringkat profil risiko Perusahaan secara konsolidasi dilakukan dengan memperhitungkan dampak seluruh risiko Perusahaan Anak terhadap profil risiko Perusahaan secara konsolidasi.
15. Penetapan peringkat faktor rentabilitas secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan secara konsolidasi dan

informasi keuangan lainnya, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. signifikansi dan materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Perusahaan secara konsolidasi; dan
b. permasalahan rentabilitas pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap rentabilitas secara konsolidasi.

16. Penilaian dilakukan dengan mengacu pada parameter atau indikator tertentu yang berlaku pada Perusahaan secara individual sepanjang didukung oleh data atau informasi yang memadai.
17. Dalam melakukan penilaian, Perusahaan dapat menambahkan parameter atau indikator yang relevan dengan skala, karakteristik, dan kompleksitas Perusahaan Anak.
18. Penetapan peringkat faktor permodalan secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator permodalan tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
    a. signifikansi dan materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Perusahaan secara konsolidasi; dan
    b. permasalahan permodalan pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap permodalan secara konsolidasi.
19. Penilaian dilakukan dengan mengacu pada parameter atau indikator tertentu yang berlaku pada Perusahaan secara individual sepanjang didukung oleh data atau informasi yang memadai.
20. Dalam melakukan penilaian, Perusahaan dapat menambahkan parameter atau indikator yang relevan dengan skala, karakteristik, dan kompleksitas Perusahaan Anak.

X. PELAPORAN

1. Perusahaan wajib melakukan penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan Perusahaan.
2. Penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan paling sedikit setiap tahun

untuk posisi akhir bulan Desember.

3. Selain melakukan penilaian sendiri sebagaimana dimaksud pada angka 1, Perusahaan wajib melakukan pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan apabila diperlukan.
4. Perusahaan melakukan pengkinian atas penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 3, antara lain dalam hal:
   a. kondisi keuangan Perusahaan memburuk;
   b. terdapat faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi Tingkat Kesehatan Perusahaan secara signifikan; atau
   c. kondisi lainnya yang menurut Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Perusahaan perlu dilakukan pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan.
5. Hasil penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan Perusahaan dan Unit Syariah disampaikan dengan menggunakan format laporan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
6. Perusahaan menyampaikan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:
   a. paling lambat pada tanggal 15 Februari untuk penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan posisi akhir bulan Desember; atau
   b. paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan.
7. Apabila batas waktu penyampaian hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a jatuh pada hari libur, hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan disampaikan pada hari kerja berikutnya.
8. Perusahaan harus menyampaikan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara dalam jaringan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
9. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 8 belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, penyampaian disampaikan kepada

Otoritas Jasa Keuangan secara luar jaringan dengan cara:

a. diserahkan langsung; atau
b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.

10. Dalam hal terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 9, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan.
11. Penyampaian laporan secara luar jaringan sebagaimana dimaksud pada angka 9 harus disampaikan dalam bentuk data elektronik dengan menggunakan media berupa *compact disc* atau media penyimpanan data elektronik lainnya.
12. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 11 harus dilengkapi surat pengantar dalam bentuk cetak yang ditandatangani oleh Direksi.
13. Laporan hasil penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan Perusahaan dan/atau pengkinian atas penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan secara luar jaringan sebagaimana dimaksud pada angka 9 disampaikan kepada:
    a. untuk Perusahaan Asuransi dan pPerusahaan rReasuransi:
       Kepala Eksekutif Pengawas Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
       Otoritas Jasa Keuangan
       u.p. Direktur Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan
       Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 12
       Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 40
       Jakarta 12710;
    b. untuk Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah:
       Kepala Eksekutif Pengawas Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
       Otoritas Jasa Keuangan
       u.p. Direktur IKNB Syariah
       Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15
       Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 40
       Jakarta 12710.

14. Dalam hal terdapat perubahan alamat Kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 13, Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.
15. Perusahaan dinyatakan telah menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan Perusahaan dan/atau pengkinian atas penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. untuk penyampaian secara dalam jaringan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan, dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau
    b. untuk penyampaian secara luar jaringan dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan.

XI. PENUTUP

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2021

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum
ttd
Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 /SEOJK.05/2021

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN REASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

PENILAIAN FAKTOR TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN REASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

Tabel I.A	:	Kertas Kerja Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Faktor Tata Kelola Perusahaan yang Baik	2
Tabel I.B	:	Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Tata Kelola Perusahaan yang Baik	43

Tabel I.A: Kertas Kerja Penilaian Sendiri (*Self Assesment*) Faktor Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan

Tujuan
1. Penilaian struktur tata kelola (*governance structure*) bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan agar proses penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Perusahaan. Yang termasuk dalam struktur tata kelola perusahaan yang baik adalah Direksi, Dewan Komisaris, DPS, komite, dan satuan kerja pada Perusahaan. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola perusahaan yang baik, antara lain kebijakan dan prosedur Perusahaan, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi. 2. Penilaian proses tata kelola (*governance process*) bertujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan yang baik sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Perusahaan. 3. Penilaian hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan pemangku kepentingan Perusahaan sebagai hasil proses penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan yang baik. Yang termasuk dalam hasil penerapan (*outcome*) mencakup aspek kualitatif, antara lain: a. kecukupan transparansi laporan; b. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; c. peningkatan kualitas sumber daya manusia; d. perlindungan konsumen; dan/atau e. objektivitas dalam melakukan penilaian (*assessment*) atau audit. Yang termasuk dalam hasil penerapan (*outcome*) mencakup aspek kuantitatif, antara lain: a. kinerja Perusahaan seperti rasio solvabilitas, rasio kecukupan investasi, hasil *underwriting*, dan permodalan; dan/atau b. peningkatan atau penurunan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Perusahaan seperti *fraud, dispute* klaim, tingkat rasio pencapaian solvabilitas yang tidak memenuhi ketentuan, maupun pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

Petunjuk Pengisian:
1. Perusahaan melakukan penilaian sendiri atas penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam kolom “analisis” dalam Lampiran I. 2. Parameter atau indikator penilaian faktor tata kelola perusahaan yang baik dalam Lampiran I, merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam melakukan penilaian faktor tata kelola perusahaan yang baik. 3. Perusahaan dapat menambah parameter atau indikator lainnya sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan. 4. Penilaian dilakukan per posisi dan periode selama 12 (dua belas) bulan terakhir untuk parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif. 5. Dalam menilai faktor tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan secara konsolidasi dapat menggunakan parameter atau indikator penilaian faktor tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan secara individu, yang disesuaikan dengan skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak. 6. Dalam hal terdapat perubahan terhadap ketentuan yang mengatur mengenai kriteria atau indikator, maka Perusahaan harus menyesuaikan kriteria atau indikator dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

No	Parameter atau Indikator	Analisis
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi: a. Struktur tata kelola (*governance structure*) 1) Perusahaan memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi. 2) Perusahaan memiliki 1 (satu) orang anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang tidak dapat dirangkap oleh fungsi teknik asuransi, fungsi keuangan, atau fungsi pemasaran. 3) Kewarganegaraan anggota Direksi Perusahaan memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) bagi Perusahaan yang seluruh pemiliknya warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh atau mayoritas pemiliknya warga negara Indonesia, seluruh anggota Direksi Perusahaan harus warga negara Indonesia; dan b) bagi Perusahaan yang di dalamnya terdapat penyertaan langsung pihak asing, anggota Direksi Perusahaan dapat terdiri dari warga negara Indonesia dan warga negara asing, atau seluruhnya warga negara Indonesia. 4) Seluruh anggota Direksi Perusahaan berdomisili di Indonesia. 5) Seluruh anggota Direksi Perusahaan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. 6) Seluruh anggota Direksi Perusahaan memiliki pengetahuan dan kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. 7) Paling sedikit separuh dari jumlah anggota Direksi Perusahaan memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pengelolaan risiko sesuai dengan bidang usaha Perusahaan. 8) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi manajemen risiko wajib memiliki sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko. 9) Direksi Perusahaan tidak merangkap jabatan pada Perusahaan lain kecuali sebagai anggota Dewan Komisaris pada 1 (satu) Perusahaan yang memiliki bidang usaha yang berbeda. 10) Direktur utama Perusahaan tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	Komisaris pada Perusahaan Anak yang dikendalikan oleh Perusahaan yang bersangkutan. 11) Direktur kepatuhan Perusahaan tidak merangkapn fungsi lain atau anggota Direksi Perusahaan yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak merangkap atau membawahkan fungsi teknik asuransi, fungsi keuangan atau fungsi pemasaran. 12) Direksi Perusahaan memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat (agenda rapat, persyaratan kuorum, pengambilan keputusan, dan hak anggota dalam hal terjadi *dissenting opinions*). 13) Perusahaan tidak mengangkat anggota Direksi yang berasal dari pegawai atau pejabat aktif maupun mantan pegawai atau pejabat Otoritas Jasa Keuangan apabila yang bersangkutan berhenti bekerja dari Otoritas Jasa Keuangan kurang dari 1 (satu) tahun. 14) Perusahaan tidak mengangkat anggota Direksi yang pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS yang dinyatakan bersalah atau lalai menyebabkan: a) suatu Perusahaan dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum pengangkatannya; b) suatu perusahaan di bidang jasa keuangan dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum pengangkatannya; dan/atau c) suatu perusahaan di bidang jasa keuangan atau di bidang non jasa keuangan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum pengangkatannya. 15) Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang Perusahaan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	b. Proses tata kelola (*governance process*) 1) Direksi telah membentuk: a) komite investasi; b) komite atau satuan kerja pengembangan produk asuransi; c) satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan; d) satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi pengelolaan investasi; e) satuan kerja atau pejabat penanggung jawab penerapan APU dan PPT; dan f) satuan kerja atau fungsi manajemen risiko. 2) Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi dilakukan atau diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. 3) Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. 4) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perusahaan. 5) Direksi mengelola Perusahaan sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6) Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen terhadap pemegang saham. 7) Direksi telah melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yaitu: a) keterbukaan; b) akuntabilitas; c) pertanggungjawaban; d) kemandirian; e) kesetaraan dan kewajaran; dan dalam setiap kegiatan usaha Perusahaan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 8) Direksi telah melaksanakan fungsi pengendalian *fraud* dan menerapkan strategi anti *fraud*. 9) Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal, auditor eksternal, hasil pengawasan DPS, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan hasil pengawasan otoritas lain. 10) Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	DPS. 11) Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah untuk mufakat. 12) Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman, serta tata tertib yang berlaku. 13) Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi. 14) Direksi tidak memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan. 15) Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan selain renumerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. 16) Direksi tidak melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan usaha Perusahaan. 17) Direksi tidak memenuhi permintaan pemegang saham atau tidak terpengaruh oleh pemegang saham yang melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Direksi selain yang telah ditetapkan dalam RUPS dan/atau yang dapat menyebabkan kegiatan operasional terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan dan/atau menyebabkan kerugian Perusahaan. c. Hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) 1) Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. 2) Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya diterima oleh pemegang saham melalui RUPS. 3) Direksi telah mengungkapkan kebijakan Perusahaan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai Perusahaan dengan media yang mudah diakses pegawai. 4) Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis Perusahaan dalam rangka pencapaian visi dan misi Perusahaan. 5) Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Direksi disertai	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	alasan perbedaan pendapat tersebut. 6) Dalam laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, seluruh anggota Direksi paling sedikit telah mengungkapkan: a) kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Perusahaan yang bersangkutan dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; b) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS dan/atau pemegang saham Perusahaan atau grup usaha tempat anggota Direksi dimaksud menjabat; 7) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dalam pengelolaan Perusahaan yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Perusahaan, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Perusahaan, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi pemangku kepentingan Perusahaan. 8) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari seluruh pegawai Perusahaan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu sesuai tugas dan tanggung jawab. 9) Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang Perusahaan dan perkembangan terkini yang terkait bidang keuangan dan/atau bidang lain yang mendukung pelaksaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan keikutsertaan karyawan Perusahaan dalam sertifikasi Perusahaan dan/atau pendidikan atau pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu. 10) Kegiatan operasional Perusahaan tidak terganggu dan/atau Direksi tidak memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemegang saham yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Perusahaan dan/atau menyebabkan kerugian Perusahaan, akibat intervensi pemegang saham terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Direksi.	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
2.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris a. Struktur tata kelola (*governance structure*) 1) Perusahaan memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris. 2) Perusahaan memiliki komisaris independen paling sedikit separuh dari jumlah anggota Dewan Komisaris. 3) Kewarganegaraan anggota Dewan Komisaris Perusahaan memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) bagi Perusahaan yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh atau mayoritas pemiliknya warga negara Indonesia, seluruh anggota Dewan Komisaris Perusahaan harus warga negara Indonesia; dan b) bagi Perusahaan yang di dalamnya terdapat penyertaan langsung pihak asing, anggota Dewan Komisaris Perusahaan dapat terdiri dari warga negara Indonesia dan warga negara asing, atau seluruhnya warga negara Indonesia. 4) Komisaris independen Perusahaan berkewarganegaraan Indonesia. 5) Paling sedikit separuh dari jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan harus berdomisili di Indonesia. 6) Komisaris independen Perusahaan berdomisili di Indonesia. 7) Anggota Dewan Komisaris Perusahaan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. 8) Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. 9) Anggota Dewan Komisaris wajib memiliki sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko. 10) Komisaris independen memahami ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan. 11) Komisaris independen memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Perusahaan.	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	12) Komisaris independen memiliki pengetahuan yang baik mengenai kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta dan/atau pihak lain yang berhak memperoleh manfaat 13) Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau anggota DPS pada Perusahaan lain yang memiliki bidang usaha yang sama. 14) Komisaris independen tidak merangkap jabatan sebagai komisaris pada Perusahaan yang memiliki bidang usaha yang sama. 15) Komisaris independen tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota DPS, dan/atau pemegang saham atau yang setara pada Perusahaan. 16) Komisaris independen tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS atau Pejabat 1 (satu) tingkat dibawah Direksi pada Perusahaan yang sama atau perusahaan lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan tersebut dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir. 17) Perusahaan tidak mengangkat anggota Dewan Komisaris yang berasal dari pegawai atau pejabat aktif maupun mantan pegawai atau pejabat Otoritas Jasa Keuangan apabila yang bersangkutan berhenti bekerja dari Otoritas Jasa Keuangan kurang dari 6 (enam) bulan. 18) Perusahaan tidak mengangkat anggota Dewan Komisaris yang pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS yang dinyatakan bersalah atau lalai menyebabkan: a) suatu Perusahaan dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum pengangkatannya; b) suatu perusahaan di bidang jasa keuangan dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum pengangkatannya; dan/atau c) suatu perusahaan di bidang jasa keuangan atau di bidang non jasa keuangan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	pengangkatannya. 19) Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat (agenda rapat, persyaratan kuorum, pengambilan keputusan, dan hak anggota dalam hal terjadi *dissenting opinions*). b. Proses tata kelola (*governance process*) 1) Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dan memastikan bahwa komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif. 2) Penggantian dan/atau pengangkatan Dewan Komisaris Perusahaan dilakukan oleh RUPS dan dinyatakan secara jelas dalam akta notaris yang memuat keputusan RUPS mengenao penggantian dan/atau pengangkatan tersebut. 3) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya secara independen; 4) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usaha Perusahaan pada seluruh tingkat dan jenjang organisasi. 5) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi. 6) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perusahaan. 7) Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja yang membidangi audit internal Perusahaan, auditor eksternal, hasil pengawasan DPS, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya. 8) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat. 9) Dewan Komisaris tidak mencampuri dan/atau terlibat dalam pengambilan	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	keputusan kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi, kecuali dalam hal pemenuhan kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perusahaan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. 10) Dewan Komisaris telah menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis. 11) Dewan Komisaris telah menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. 12) Komisaris Independen telah membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugasnya terkait dengan perlindungan kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, baik menyangkut pelayanan maupun penyelesaian klaim, termasuk laporan mengenai perselisihan yang sedang dalam proses penyelesaian pada badan mediasi, badan arbitrase, atau badan peradilan yang merupakan bagian dari Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. 13) Rapat Dewan Komisaris telah diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. 14) Rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun telah dilakukan dengan ketentuan a) Paling sedikit 4 (empat) kali rapat diantaranya dilakukan dengan mengundang Direksi; dan b) Paling sedikit 1 (satu) kali rapat diantaranya dilakukan dengan mengundang auditor eksternal. 15) Rapat Dewan Komisaris telah dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun. 16) Pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat. 17) Dewan Komisaris tidak melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat. 18) Dewan Komisaris tidak memanfaatkan jabatannya pada Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat. 19) Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham. c. Hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) 1) Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi secara jelas. 2) Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait. 3) Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi. 4) Dalam laporan pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik, anggota Dewan Komisaris paling sedikit telah mengungkapkan: a) kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Perusahaan Asuransi tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat dan/atau pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; dan b) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat, kepada Perusahaan tempat	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat dan dicantumkan dalam laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik; 5) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Perusahaan yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Perusahaan, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Perusahaan, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan (*stakeholders*). 6) Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang Perusahaan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris.	
3.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS untuk Perusahaan Asuransi Syariah dan UUS. a. Struktur tata kelola (*governance structure*) 1) Jumlah DPS terdiri atas 1 (satu) orang ahli syariah atau lebih: a) yang diangkat oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam POJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan pihak utama; b) atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. c) yang dinyatakan secara jelas dalam akta notaris. 2) Paling sedikit separuh dari jumlah anggota DPS wajib berdomisili di Indonesia. 3) DPS tidak melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Perusahaan yang sama. 4) DPS tidak melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan lainnya. 5) DPS tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS yang dinyatakan bersalah atau lalai menyebabkan: a) Perusahaan dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum pengangkatannya; b) suatu perusahaan di bidang jasa keuangan dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam jangka	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum pengangkatannya; dan/atau c) suatu perusahaan di bidang jasa keuangan atau di bidang non jasa keuangan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum pengangkatannya. 6) DPS telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan. b. Proses tata kelola (*governance process*) 1) DPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. 2) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, DPS telah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi agar kegiatan usaha sesuai dengan prinsip Syariah, antara lain meliputi kegiatan dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban, baik *dana tabbaru', dana tanahud,* dana perusahaan maupun dana investasi peserta, produk asuransi syariah yang dipasarkan, dan praktik pemasaran. 3) DPS telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. 4) DPS telah menyelenggarakan rapat secara berkala dengan intensitas paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun. 5) Pengambilan keputusan dalam rapat DPS telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan merupakan keputusan bersama DPS. 6) DPS tidak melakukan transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan kegiatan Perusahaan; 7) DPS tidak memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Perusahaan. 8) DPS tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. 9) Dalam melaksanakan tugasnya, DPS berkoordinasi dengan anggota komite, pegawai Perusahaan, dan tenaga ahli profesional yang struktur organisasinya berada di direksi maupun di bawah dewan komisaris.	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	10) DPS mendapatkan informasi dari direksi mengenai perusahaan secara lengkap dan tepat waktu. c. Hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) (1) Hasil rapat DPS dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan *dissenting opinions* secara jelas. (2) DPS telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah melalui laporan tata kelola perusahaan yang baik dan pelaporan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, seluruh anggota DPS paling kurang telah mengungkapkan: a) rangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lain. b) remunerasi dan fasilitas lain (4) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan kesesuaian kegiatan Perusahaan dengan prinsip syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Perusahaan melalui penurunan pelanggaran terhadap prinsip syariah dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap prinsip syariah.	
4.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemegang saham atau yang setara a. Struktur tata kelola (*governance structure*) 1) Pemegang saham pengendali atau yang setara memiliki integritas dan kelayakan keuangan yang memadai. Dalam hal pengendali yang bukan pemegang saham atau yang setara, memiliki integritas dan reputasi keuangan yang memadai. 2) Pengendali telah disetujui dalam proses penilaian kemampuan dan oleh Otoritas Jasa Keuangan. b. Proses tata kelola (*governance process*) 1) Pemegang saham atau yang setara memiliki komitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Perusahaan menghadapi kesulitan keuangan. 2) Pemegang saham atau yang setara harus memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Perusahaan. 3) Pemegang saham atau yang setara melalui RUPS berupaya memastikan Perusahaan dijalankan berdasarkan praktik usaha yang	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	sehat. c. Hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) 1) Pemegang saham atau yang setara tidak mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan, kecuali dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban selaku RUPS. 2) Pemegang saham atau yang setara yang menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada Perusahaan yang sama harus mendahulukan kepentingan Perusahaan dan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat dari kepentingannya sebagai pemegang saham atau yang setara". 3) Pemegang saham atau yang setara tidak mempengaruhi atau menyuruh Direksi, Dewan Komisaris, pejabat, dan/atau pegawai Perusahaan untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar. 4) Pemegang saham atau yang setara tidak mempengaruhi atau menyuruh Direksi, Dewan Komisaris, pejabat, dan/atau pegawai Perusahaan untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan dan/atau prinsip pengelolaan Perusahaan yang baik. 5) Pemegang saham atau yang setara tidak mempengaruhi atau menyuruh Direksi, Dewan Komisaris, pejabat, dan/atau pegawai Perusahaan untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip syariah di sektor jasa keuangan syariah. 6) Pemegang saham atau yang setara tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris yang menyebabkan Perusahaan mengalami kesulitan, membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan, dan/atau industri jasa keuangan. 7) Pemegang saham atau yang setara menunjukkan keseriusan dan/atau mengambil langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung rencana strategis Perusahaan antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Perusahaan.	
5.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite dan satuan kerja atau fungsi di perusahaan	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	I. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab satuan kerja atau fungsi di perusahaan (Dibawah Direksi) a. Struktur tata kelola (*governance structure*) 1) Komite Investasi a) Anggota Komite Investasi adalah: (1) bagi Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah paling sedikit terdiri atas: (a) anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengelolaan investasi; dan (b) aktuaris perusahaan (2) bagi Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Asuransi Umum Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah paling sedikit terdiri atas: (a) anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengelolaan investasi; dan (b) aktuaris perusahaan atau tenaga ahli perusahaan b) Anggota Komite Investasi memiliki integritas, moral, dan keahlian yang memadai. 2) Komite atau Satuan Kerja Pengembangan Produk Asuransi bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah a) Komite Pengembangan Produk Asuransi idealnya terdiri dari: (1) Direktur yang membawahi fungsi Teknik; (2) Pegawai yang melaksanakan fungsi teknik; dan (3) Pegawai yang melaksanakan fungsi pemasaran. b) Komite atau Satuan Kerja Pengembangan Produk Asuransi bertanggung jawab kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengembangan produk asuransi. 3) Satuan Kerja atau Pegawai yang melaksanakan fungsi Pengelolaan Investasi a) Perusahaan memiliki satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi pengelolaan invstasi yang ditunjukkan dengan adanya Surat Pengangkatan/Keputusan Direksi dan uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab. b) Stuktur dan keanggotaan satuan kerja sesuai dengan kompleksitas usaha dan portofolio investasi Perusahaan. 4) Satuan Kerja atau Pejabat Penanggung Jawab Penerapan APU dan PPT a) Unit Kerja Khusus Paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang yang	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	bertindak sebagai pimpinan dan 1 (satu) orang yang bertindak sebagai pelaksana; atau b) Penugasan Pejabat Penanggung Jawab Terdapat pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab penerapan program APU dan PPT. c) Anggota Unit Kerja Khusus atau pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab penerapan program APU dan PPT harus memiliki integritas, moral, dan keahlian yang memadai. 5) Satuan Kerja atau Fungsi Manajemen Risiko a) Satuan kerja atau fungsi manajemen risiko sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha, serta risiko yang melekat (inherent risk) pada Perusahaan. b) Satuan kerja atau fungsi Manajemen Risiko independen terhadap satuan kerja bisnis dan operasional (*risk-taking unit*) dan terhadap satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian internal. c) Satuan kerja atau fungsi Manajemen Risiko bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama atau kepada Direktur yang ditugaskan secara khusus. 6) Fungsi atau Unit Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan a) Perusahaan telah membentuk fungsi atau unit untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan b) Fungsi atau Unit Literasi Keangan dan Inklusi Keuangan tidak melekat pada fungsi atau unit manajemen risiko, audit internal, hukum, dan kepatuhan. b. Proses tata kelola (*governance process*) 1) Komite Investasi Komite investasi membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan investasi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan investasi yang telah ditetapkan. 2) Komite atau Satuan Kerja Pengembangan Produk Asuransi a) Komite atau Satuan Kerja Pengembangan Produk Asuransi menyusun rencana rencana strategis pengembangan dan pemasaran produk asuransi sebagai bagian dari rencana strategis kegiatan usaha Perusahaan. b) Komite atau Satuan Kerja Pengembangan Produk Asuransi mengevaluasi	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	kesesuaian produk asuransi baru yang akan dipasarkan dengan rencana strategis pengembangan dan pemasaran produk asuransi. c) Komite atau Satuan Kerja Pengembangan Produk Asuransi mengevaluasi kinerja produk asuransi dan mengusulkan perubahan atau penghentian pemasarannya. 3) Satuan Kerja atau Pegawai yang melaksanakan fungsi Pengelolaan Investasi a) Satuan Kerja atau Pegawai yang melaksanakan fungsi Pengelolaan Investasi menyelenggarakan fungsi analisis dan melaksanakan, memantau, dan melaporkan pengelolaan investasi. b) Satuan Kerja atau Pegawai yang melaksanakan fungsi Pengelolaan Investasi Menerapkan sistem dan prosedur pengendalian internal untuk memastikan bahwa investasi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan strategi investasi serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Satuan Kerja atau Pejabat Penanggung Jawab Penerapan APU dan PPT a) Satuan Kerja atau Pejabat Penanggung Jawab Penerapan APU dan PPT menganalisis secara berkala penilaian risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan Nasabah (Pemegang Polis dan/atau Tertanggung), negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (delivery channels). b) Satuan Kerja atau Pejabat Penanggung Jawab Penerapan APU dan PPT menyusun, melakukan pengkinian, dan mengusulkan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT yang telah disusun untuk mengelola dan memitigasi risiko berdasarkan penilaian risiko untuk selanjutnya dimintakan dan persetujuan Direksi.	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	c) Satuan Kerja atau Pejabat Penanggung Jawab Penerapan APU dan PPT memastikan adanya sistem yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah. d) Satuan Kerja atau Pejabat Penanggung Jawab Penerapan APU dan PPT memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang disusun telah sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang meliputi antara lain produk, jasa, dan teknologi di sektor perasuransian, kegiatan dan kompleksitas perusahaan, volume transaksi perusahaan, dan modus pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme. e) Satuan Kerja atau Pejabat Penanggung Jawab Penerapan APU dan PPT memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam penerapan program APU dan PPT. f) Satuan Kerja atau Pejabat Penanggung Jawab Penerapan APU dan PPT memantau rekening Nasabah dan pelaksanaan transaksi Nasabah. g) Satuan Kerja atau Pejabat Penanggung Jawab Penerapan APU dan PPT melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidaknya Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri. h) Satuan Kerja atau Pejabat Penanggung Jawab Penerapan APU dan PPT menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi. i) Satuan Kerja atau Pejabat Penanggung Jawab Penerapan APU dan PPT memastikan pengkinian data dan profil Nasabah serta data dan profil transaksi Nasabah.	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	j) Satuan Kerja atau Pejabat Penanggung Jawab Penerapan APU dan PPT memastikan bahwa kegiatan usaha yang berisiko tinggi terhadap tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme diidentifikasi secara efektif sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan serta ketentuan perundangan yang berlaku. k) Satuan Kerja atau Pejabat Penanggung Jawab Penerapan APU dan PPT memastikan adanya mekanisme komunikasi yang baik dari setiap satuan kerja terkait kepada dirinya dengan menjaga kerahasiaan informasi dan memperhatikan ketentuan anti tipping-off. l) Satuan Kerja atau Pejabat Penanggung Jawab Penerapan APU dan PPT melakukan pengawasan terkait penerapan program APU dan PPT terhadap satuan kerja terkait. m) Satuan Kerja atau Pejabat Penanggung Jawab Penerapan APU dan PPT memastikan adanya identifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber informasi yang memadai. n) Satuan Kerja atau Pejabat Penanggung Jawab Penerapan APU dan PPT menerima, melakukan analisis, dan menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang disampaikan oleh satuan kerja. o) Satuan Kerja atau Pejabat Penanggung Jawab Penerapan APU dan PPT menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri. p) Satuan Kerja atau Pejabat Penanggung Jawab Penerapan APU dan PPT memastikan seluruh kegiatan dalam	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	rangka penerapan program APU dan PPT terlaksana dengan baik. q) Satuan Kerja atau Pejabat Penanggung Jawab Penerapan APU dan PPT memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan program APU dan PPT bagi pejabat dan/atau pegawai perusahaan. 5) Satuan Kerja atau Fungsi Manajemen Risiko a) Satuan Kerja atau Fungsi Manajemen Risiko melakukan identifikasi Risiko termasuk Risiko yang melekat (*inherent risk*) pada kegiatan usaha Perusahaan; b) Satuan Kerja atau Fungsi Manajemen Risiko penyusunan metode pengukuran Risiko; c) Satuan Kerja atau Fungsi Manajemen Risiko melakukan pemantauan pelaksanaan strategi Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi; d) Satuan Kerja atau Fungsi Manajemen Risiko melakukan pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan (*composite*), per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional dan per jenis transaksi yang material terhadap ekuitas serta melakukan *stress testing*; e) Satuan Kerja atau Fungsi Manajemen Risiko melakukan kaji ulang secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko; f) Satuan Kerja atau Fungsi Manajemen Risiko melakukan pengkajian usulan aktivitas dan/atau produk baru; g) Satuan Kerja atau Fungsi Manajemen Risiko melakukan evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur Risiko, bagi Perusahaan yang menggunakan model untuk keperluan intern *(internal model*); h) Satuan Kerja atau Fungsi Manajemen Risiko memberikan rekomendasi kepada satuan kerja bisnis dan operasional (*risk-taking unit*) dan/atau kepada komite	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki; dan i) Satuan Kerja atau Fungsi Manajemen Risiko menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko kepada direktur utama atau direktur yang ditugaskan secara khusus dan komite Manajemen Risiko secara berkala. 6) Fungsi atau Unit Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan a) Fungsi atau Unit Literasi Keuangan telah: (1) merencanakan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuanga; (2) melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan yang telah dilaksanakan oleh Perusahaan, dan (3) memberikan masukan kepada unit bisnis yang melakukan riset dan pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan untuk mengembangkan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan. b) Fungsi atau Unit Inklusi Keuangan telah: (1) merencanakan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan; (2) melakukan pemantauan dan evaluasi atas kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan yang telah dilaksanakan oleh Perusahaan; (3) memberikan masukan kepada unit bisnis yang melakukan riset dan pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan untuk mengembangkan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat; dan	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	(4) memberikan masukan kepada fungsi atau unit Literasi Keuangan dalam rangka penyusunan materi Edukasi Keuangan terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan yang dikembangkan. c. Hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) 1) Penyusunan risalah rapat yang lengkap pada setiap rapat yang diselenggarakan oleh masing-masing Satuan Kerja atau fungsi, termasuk pengungkapan perbedaan pendapat (*dissenting opinions)* secara jelas dan didokumentasikan dengan baik. 2) Masing-masing Satuan Kerja atau fungsi telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan dan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya, misalnya: pemberian rekomendasi sesuai tugas kepada Direksi. II. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite (Dibawah Komisaris) a. Struktur tata kelola (governance structure) 1) Komite Audit a) Anggota komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang yang terdiri atas: (1) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota yang merupakan Komisaris Independen, (2) 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian di bidang audit, keuangan, dan/atau akuntansi atau akuntansi syariah, (3) dan 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian di bidang hukum dan/atau perasuransian. b) Salah seorang anggota komite audit adalah pihak lain di luar Perusahaan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. c) Anggota komite audit memiliki integritas, moral, dan keahlian yang memadai. 2) Komite Pemantau Risiko a) Anggota komite pemantau risiko paling sedikit terdiri dari:	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	(1) 1 (satu) orang ketua merangkap sebagai anggota yang merupakan Komisaris Independen, (2) 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dan/atau aktuaria; dan (3) 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian di bidang keuangan, ekonomi, dan/atau perasuransian. b) Anggota komite pemantau risiko memiliki integritas, moral, dan keahlian yang memadai. 3) Dalam hal Perusahaan membentuk Komite remunerasi dan nominasi : a) Anggota komite remunerasi dan nominasi paling sedikit terdiri dari: (1) 1 (satu) orang ketua yang merangkap sebagai anggota yang merupakan anggota Dewan Komisaris, (2) 1 (satu) orang anggota dari Komisaris Independen atau Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang sumber daya manusia; dan (3) 1 (satu) orang anggota dari Pejabat Eksekutif Perusahaan yang membawahkan bidang sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai. b) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf a) angka (1) adalah anggota Dewan Komisaris selain Komisaris Independen c) Pejabat Eksekutif Perusahaan yang membawahkan bidang sumber daya manusia atau perwakilan pegawai yang menjadi anggota Komite harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi, nominasi, dan rencana suksesi (*succession plan*) Perusahaan. 4) Dalam hal Perusahaan membentuk Komite Kebijakan Tata Kelola: a) Anggota komite kebijakan tata kelola paling sedikit terdiri dari: (1) 1 (satu) orang ketua yang merangkap sebagai anggota yang merupakan anggota Dewan Komisaris, (2) 1 (satu) orang anggota dari Komisaris Independen atau Pihak Independen yang memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang tata kelola perusahaan	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	dan/atau hukum; dan (3) 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif Perusahaan yang membawahkan bidang kepatuhan, tata kelola Perusahaan, dan/atau hukum. 5) Rangkap jabatan pihak independen pada Komite lain dan/atau Perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik, serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. 6) Seluruh pihak independen anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perusahaan, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen. b. Proses Tata Kelola (*governance process*) 1) Komite audit Dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris: a) Komite audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. b) Komite audit telah melakukan kaji ulang (*review*) terhadap: (1) pelaksanaan tugas serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang membidangi audit internal maupun auditor eksternal; (2) kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit; (3) kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia dan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang perasuransian; dan (4) pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja yang membidangi audit internal, akuntan publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lainnya.	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	c) Komite audit telah memberikan rekomendasi penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris. 2) Komite pemantau risiko Dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko telah: a) memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan; b) melakukan evaluasi secara berkala atas penerapan manajemen risiko; c) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja atau Fungsi Manajemen Risiko; dan d) mengevaluasi piagam Komite Pemantau Risiko secara berkala disesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Komite remunerasi dan nominasi Komite remunerasi dan nominasi telah: a) melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi dan menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: (1) struktur dan besaran remunerasi; (2) kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan (3) kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi; b) memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengevaluasi piagam Komite secara berkala disesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan. c) menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur penilaian, pemilihan, dan/atau penggantian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif Perusahaan kepada Dewan Komisaris. d) memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris kepada	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. e) memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota komite kepada Dewan Komisaris. 4) Komite Kebijakan Tata Kelola Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan bertugas membantu Dewan Komisaris untuk: a) mengkaji kebijakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang disusun oleh Direksi; b) menilai konsistensi penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, termasuk yang berkaitan dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial Perusahaan (corporate social responsibility); dan c) mengevaluasi piagam Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan secara berkala disesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan 5) Rapat komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Perusahaan. 6) Keputusan rapat diambil 1 (satu) berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat. c. Hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) 1) Penyusunan risalah rapat yang lengkap pada setiap rapat yang diselenggarakan oleh masing-masing Komite, termasuk pengungkapan perbedaan pendapat (*dissenting opinions)* secara jelas dan didokumentasikan dengan baik. 2) Masing-masing komite telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan dan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya, misalnya: pemberian rekomendasi sesuai tugas kepada Dewan Komisaris.	
6.	Penerapan fungsi kepatuhan Perusahaan a. Struktur tata kelola (*governance structure*) 1) Direktur kepatuhan atau Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang tidak dirangkap oleh fungsi teknik asuransi, fungsi keuangan, atau fungsi pemasaran. 2) Pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri Direktur Kepatuhan	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	atau Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perusahaan dan peraturan OJK. 3) Perusahaan memiliki satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan dan bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan atau Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. 4) Perusahaan menyediakan sumber daya yang berkualitas pada satuan kerja atau pada pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugasnya secara efektif. b. Proses tata kelola (*governance process*) 1) Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain: a) memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan cara: (1) menetapkan langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian; (2) memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan; (3) memantau dan menjaga kepatuhan Perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas yang berwenang; (4) menyusun gap analisis dalam hal terbitnya suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru; (5) menyesuaikan seluruh SOP ataupun kegiatan usaha yang berkaitan dengan terbitnya suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru; b) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Perusahaan; c) merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan Perusahaan;	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	d) mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi; e) menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Perusahaan; f) memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; g) meminimalkan risiko kepatuhan Perusahaan; h) melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil pimpinan kantor cabang agar tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan; i) melakukan tugas-tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan. 2) Penunjukan satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3) Direksi telah: a) menyetujui kebijakan kepatuhan Perusahaan dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif; b) bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem, dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait; c) bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Perusahaan secara keseluruhan. 4) Satuan kerja yang membidangi fungsi kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain: a) membuat langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Perusahaan pada setiap jenjang organisasi; b) melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan; c) menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	yang dimiliki oleh Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan; d) melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, serta sistem dan prosedur yang dimiliki oleh Perusahaan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan; e) melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Perusahaan telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan; f) melakukan tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan. c. Hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) 1) Perusahaan berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan. 2) Perusahaan berhasil membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional Perusahaan.	
7.	Penerapan fungsi audit internal a. Struktur tata kelola (*governance structure*) 1) Perusahaan memiliki satuan kerja audit internal. 2) Satuan kerja audit internal dipimpin oleh seorang auditor internal yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama atau yang setara dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. 3) Pengangkatan dan pemberhentian auditor internal dilakukan sesuai dengan peraturan OJK dan ketentuan lainnya yang berlaku. 4) Perusahaan memiliki standar pelaksanaan fungsi audit internal berupa: 1) Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter); 2) Pedoman/panduan audit intern yang antara lain memuat proses dan mekanisme audit serta rencana kerja audit. 5) Perusahaan menyediakan sumber daya yang berkualitas pada satuan kerja atau pada pegawai yang melaksanakan fungsi audit internal untuk menyelesaikan tugasnnya secara efektif. b. Proses tata kelola (*governance process*) 1) Direksi bertanggung jawab atas: a) terciptanya struktur pengendalian internal, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit internal Perusahaan dalam setiap tingkatan	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	manajemen; dan b) tindak lanjut temuan audit internal Perusahaan sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris. 2) Perusahaan menerapkan fungsi audit internal secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Perusahaan dan pemangku kepentingan. 3) Perusahaan melakukan kaji ulang atas efektifitas pelaksanaan satuan kerja audit internal dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit internal oleh pihak eksternal secara berkala (misal 3 tahunan). 4) Rencana pemeriksaan satuan kerja audit internal, kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan telah memadai. 5) Apabila terdapat penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan satuan kerja audit internal, auditor internal harus segera melaporkannya kepada Direktur Utama dan Komite Audit dengan disertai alasan yang memadai dan rekomendasi untuk perbaikan, jika diperlukan. 6) Perusahaan merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia satuan kerja audit internal secara berkala dan berkelanjutan. 7) Satuan kerja yang membidangi audit internal telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit. 8) Satuan kerja yang membidangi audit internal telah melaksanakan tugas paling sedikit meliputi penilaian: a) kecukupan sistem pengendalian internal Perusahaan; b) efektivitas sistem pengendalian internal Perusahaan; dan c) kualitas kinerja. 9) Satuan kerja audit internal telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku. 10) Satuan kerja audit internal telah memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan *auditee*.	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	11) Satuan kerja audit internal telah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor internal secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku. c. Hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) 1) Temuan-temuan pemeriksaan satuan kerja audit internal telah ditindaklanjuti dan tidak terjadi temuan yang berulang. 2) Satuan kerja audit internal bertindak obyektif dalam melakukan audit. 3) Fungsi audit internal telah dilaksanakan secara memadai dengan memperhatikan antara lain: a) program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja; b) program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip audit internal yang berlaku umum antara lain terpenuhinya independensi, objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit internal; dan c) terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor internal.	
8.	Penerapan fungsi audit eksternal a. Struktur tata kelola (*governance structure*) 1) Penugasan audit kepada Auditor Eksternal (Akuntan Publik dan KAP) sekurang-kurangnya memenuhi aspek-aspek: a) Kapasitas dan kualitas KAP yang ditunjuk (alasan pencalonan); b) Legalitas perjanjian kerja (termasuk besarnya honorarium atau imbal jasa); c) Ruang lingkup audit; d) Standar profesional akuntan publik; dan e) Komunikasi OJK dengan KAP dimaksud. 2) Auditor Eksternal ditunjuk oleh RUPS dari calon auditor eksternal yang diajukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan usulan komite audit. b. Proses tata kelola (*governance process*) 1) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan, Perusahaan menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di OJK. 2) Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh Perusahaan telah sesuai dengan	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3) Penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari komite audit melalui Dewan Komisaris. 4) Akuntan publik dan kantor akuntan publik yang ditunjuk, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. 5) Akuntan publik telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi Perusahaan yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit. 6) Akuntan publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional. 7) Akuntan Publik telah melaporkan hasil audit dan Management Letter kepada OJK c. Hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) 1) Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan Perusahaan yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada OJK oleh KAP yang ditunjuk. 2) Cakupan hasil audit paling kurang sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. 3) Auditor bertindak objektif dalam melakukan audit.	
9.	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal dan penerapan tata kelola teknologi informasi a. Struktur tata kelola (*governance structure*) 1) Perusahaan telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal yang baik yaitu Satuan Kerja Manajemen Risiko. 2) Perusahaan telah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko yang memadai. 3) Perusahaan memiliki struktur organisasi sistem informasi, pedoman penggunaan sistem informasi yang dilengkapi dengan instruksi dan perintah kerja untuk setiap fungsi, dan pedoman manajemen pengamanan data dan pedoman manajemen insiden (*disaster recovery plan).* b. Proses tata kelola (*governance process*) 1) Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, antara lain:	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	a) menyusun kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko yang ditetapkan. Selanjutnya, setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko dimaksud; b) menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko; c) menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan; d) mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan, eksposur risiko, dan/atau profil risiko secara signifikan; e) menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko; f) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh satuan kerja yang membidangi manajemen risiko termasuk laporan mengenai profil risiko; g) memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala. Laporan dimaksud antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait risiko yang material disertai	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan; h) memastikan pelaksanaan langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Perusahaan yang ditemukan oleh Satuan Kerja Audit Internal; i) mengembangkan budaya manajemen risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian internal yang efektif; j) memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko; k) Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara Satuan Kerja Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang menyelenggarakan kegiatan operasional lainnya. 2) Dewan Komisaris memiliki tugas dan tangung jawab yang jelas, antara lain: a) menyetujui kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*); b) mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan secara signifikan; dan c) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko Perusahaan secara efektif. 3) Perusahaan telah menerapkan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	tata kelola teknologi informasi yang menyeluruh dan andal. c. Hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) 1) Perusahaan menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan Perusahaan. 2) Perusahaan memiliki data yang reliable, terkini dan dapat diyakini kebenarannya. 3) Direksi dan Dewan Komisaris mampu melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.	
10.	Penanganan Benturan Kepentingan a. Struktur tata kelola (*governance structure*) Perusahaan memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur penyelesaian mengenai: 1) benturan kepentingan yang mengikat setiap pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai Perusahaan; 2) administrasi, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam risalah rapat. b. Proses tata kelola (*governance process*) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pejabat satu tingkat di bawah direksi tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan. c. Hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) 1) Benturan kepentingan yang dapat merugikan Perusahaan atau mengurangi keuntungan Perusahaan telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik. 2) Kegiatan operasional Perusahaan bebas dari intervensi pemilik atau pihak terkait atau pihak lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Perusahaan atau mengurangi keuntungan Perusahaan. 3) Perusahaan berhasil menyelesaikan benturan kepentingan yang terjadi.	
11.	Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non-Keuangan a. Struktur tata kelola (*governance structure*) 1) Perusahaan memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	keuangan. 2) Perusahaan menyusun laporan pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai ketentuan. 3) Tersedianya pelaporan internal yang lengkap, akurat, dan tepat waktu yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai. 4) Terdapat sistem informasi yang andal yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan teknologi informasi sistem keamanan (*security system*) yang memadai. b. Proses tata kelola (*governance process*) 1) Perusahaan telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan termasuk mengumumkan laporan keuangan publikasi dan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau pemangku kepentingan sesuai ketentuan. 2) Perusahaan mentransparansikan informasi produk Perusahaan sesuai ketentuan yang mengatur mengenai produk dan pemasaran produk asuransi. 3) Perusahaan mentransparansikan tata cara pengaduan pemegang polis dan/atau tertanggung dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen. 4) Perusahaan menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK yang mengatur mengenai pelaporan dan publikasi laporan keuangan dan aspek manajemen. 5) Perusahaan telah menyusun laporan pelaksanaan tata kelola dengan isi dan dan cakupan paling sedikit sesuai dengan ketentuan. 6) Dalam hal laporan pelaksanaan tata kelola tidak sesuai dengan kondisi Perusahaan yang sesungguhnya, Perusahaan segera menyampaikan revisi secara lengkap kepada OJK. 7) Dalam hal terdapat perbedaan peringkat faktor tata kelola dalam hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) pada laporan pelaksanaan tata kelola yang baik dengan hasil penilaian yang dilakukan oleh OJK, maka Perusahaan segera menyampaikan revisi penilaian sendiri (*self-assessment*)	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	secara lengkap kepada OJK. c. Hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) 1) Laporan tahunan telah disampaikan Perusahaan secara lengkap dan tepat waktu kepada OJK dan Pemegang Saham Perusahaan. 2) Perusahaan telah mengumumkan ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit pada situs *web* Perusahaaan dan surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional sesuai ketentuan. 3) Perusahaan telah mengumumkan ringkasan keuangan triwulanan pada situs *web* Perusahaan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan. 4) Laporan pelaksanaan tata kelola telah mencerminkan kondisi Perusahaan yang sebenarnya atau sesuai hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) Perusahaan.	
12.	Rencana strategis Perusahaan a. Struktur tata kelola (*governance structure*) 1) Rencana strategis Perusahaan telah disusun dalam bentuk rencana bisnis (*business plan*) sesuai dengan visi dan misi Perusahaan. 2) Rencana strategis Perusahaan didukung sepenuhnya oleh Pemegang Saham, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemegang saham untuk memperkuat permodalan Perusahaan. b. Proses tata kelola (*governance process*) 1) Perusahaan telah menyusun Rencana Bisnis Perusahaan secara realistis, terukur (*achievable*) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. 2) Rencana bisnis Perusahaan disetujui oleh Dewan Komisaris. 3) Direksi telah mengkomunikasikan rencana bisnis Perusahaan kepada: a) pemegang saham Perusahaan; dan b) seluruh jenjang organisasi yang ada pada Perusahaan. 4) Direksi telah melaksanakan rencana bisnis Perusahaan secara efektif. 5) Dalam penyusunan dan penyampaian rencana bisnis telah berpedoman pada ketentuan OJK tentang Rencana Bisnis, dan Perusahaan telah memperhatikan: a) faktor eksternal dan faktor internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perusahaan; b) prinsip kehati-hatian;	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	c) penerapan manajemen risiko; dan d) praktik usaha yang sehat dan standar praktik terbaik. 6) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis Perusahaan. 7) Pemegang Saham menunjukkan dan/atau mengambil langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung rencana strategis Perusahaan, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya Pemegang Saham untuk memperkuat permodalan Perusahaan c. Hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) 1) Rencana bisnis Perusahaan disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. 2) Rencana rencana bisnis Perusahaan beserta realisasinya telah dikomunikasikan Direksi kepada pemegang saham pengendali dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Perusahaan. 3) Rencana bisnis Perusahaan menggambarkan pertumbuhan Perusahaan yang berkesinambungan. 4) Pertumbuhan Perusahaan memberikan manfaat ekonomis dan non-ekonomis bagi Pemangku Kepentingan. 5) Rencana strategis Perusahaan disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang usaha/bisnis dan kekuatan yang dimiliki Perusahaan serta mengidentifikasikan kelemahan dan ancaman (*Strength*, *Weakness*, *Opportunity*, *Threat*/SWOT Analysis). 6) Rencana strategis Perusahaan harus didukung dengan persiapan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, serta kebijakan dan prosedur. 7) Tidak terdapat intervensi Pemegang Saham terhadap pembagian keuangan Perusahaan yang dilakukan tanpa memperhatikan upaya pemupukan modal untuk mendukung rencana strategis Perusahaan. 8) Pemegang Saham mampu mengatasi kondisi permodalan Perusahaan yang memburuk atau permodalan Perusahaan kurang dari jumlah yang ditetapkan sesuai kentuan OJK yang mengatur mengenai ekuitas minimum.	

Kesimpulan:

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian tersebut di atas, disimpulkan bahwa:

A. Struktur tata kelola (*governance structure*)
   - kekuatan aspek *governance structure* Perusahaan adalah.....
   - kelemahan aspek *governance structure* Perusahaan adalah.....

B. Proses tata kelola (*governance process*)
   - kekuatan aspek proses tata kelola (*governance process*) Perusahaan adalah.....
   - kelemahan aspek proses tata kelola (*governance process*) Perusahaan adalah.....

C. Hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*)
   - kekuatan aspek hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) Perusahaan adalah.....
   - kelemahan aspek hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) Perusahaan adalah.....

Tabel I.B: Pedoman Penetapan Peringkat Faktor tata kelola Perusahaan yang Baik

Peringkat	Definisi
1	Mencerminkan Manajemen Perusahaan telah melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Perusahaan.
2	Mencerminkan Manajemen Perusahaan telah melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Perusahaan.
3	Mencerminkan Manajemen Perusahaan telah melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Perusahaan.
4	Mencerminkan Manajemen Perusahaan telah melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang secara umum kurang baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang kurang memadai atas prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, maka secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen Perusahaan.
5	Mencerminkan Manajemen Perusahaan telah melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang secara umum tidak baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang tidak memadai atas prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola

Peringkat	Definisi
	perusahaan yang baik, maka secara umum kelemahan tersebut sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh manajemen Perusahaan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2021

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 /SEOJK.05/2021

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN REASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

PENILAIAN FAKTOR PROFIL RISIKO

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN REASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

Penilaian Risiko Strategis

Tabel II.A.1	:	Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Strategis	4
Tabel II.A.2	:	Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Strategis	16
Tabel II.A.3	:	Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis	19

Penilaian Risiko Operasional

Tabel II.B.1	:	Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Operasional	26
Tabel II.B.2	:	Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Operasional	47
Tabel II.B.3	:	Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional	52

Penilaian Risiko Asuransi

Tabel II.C.1	:	Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Asuransi	62
Tabel II.C.2	:	Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Asuransi	98
Tabel II.C.3	:	Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Asuransi	104

Penilaian Risiko Kredit

Tabel II.D.1	:	Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Kredit	110
Tabel II.D.2	:	Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Kredit	121
Tabel II.D.3	:	Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit	124

Penilaian Risiko Pasar

Tabel II.E.1	:	Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Pasar	132
Tabel II.E.2	:	Pedoman Penetapan Tingkat Risiko	143

		Inheren untuk Risiko Pasar	
Tabel II.E.3	:	Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar	147
Penilaian Risiko Likuiditas			
Tabel II.F.1	:	Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Likuiditas	154
Tabel II.F.2	:	Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Likuiditas	162
Tabel II.F.3	:	Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas	165
Penilaian Risiko Hukum			
Tabel II.G.1	:	Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Hukum	173
Tabel II.G.2	:	Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Hukum	180
Tabel II.G.3	:	Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Hukum	183
Penilaian Risiko Kepatuhan			
Tabel II.H.1	:	Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Kepatuhan	190
Tabel II.H.2	:	Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Kepatuhan	196
Tabel II.H.3	:	Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan	199
Penilaian Risiko Reputasi			
Tabel II.I.1	:	Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Reputasi	206
Tabel II.I.2	:	Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Reputasi	214
Tabel II.I.3	:	Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi	218
Tabel II.J	:	Format Analisis Penilaian Risiko	225
Tabel II.K	:	Format Penetapan Profil Risiko Komposit	226
Tabel II.L	:	Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Profil Risiko	227

Petunjuk Pengisian:
1. Perusahaan melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan dan Unit Syariah dengan menggunakan pendekatan risiko secara individual dengan cakupan penilaian terhadap faktor profil risiko sesuai Lampiran II. 2. Parameter atau indikator penilaian faktor profil risiko dalam Lampiran II, merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam melakukan penilaian faktor profil risiko. 3. Perusahaan dapat menambah parameter atau indikator lainnya sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan. 4. Penilaian dilakukan per posisi dan periode selama 12 (dua belas) bulan terakhir untuk parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif. 5. Untuk parameter atau indikator tertentu, penilaian dapat dilakukan dengan mempertimbangkan tren paling sedikit dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. 6. Dalam menilai Tingkat Kesehatan Perusahaan secara konsolidasi dapat menggunakan parameter atau indikator penilaian faktor profil risiko Perusahaan secara individu, yang disesuaikan dengan skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak.

Tabel II.A.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Strategis

No	Parameter	Indikator	Keterangan
I	**Kuantitatif**		
A.	**UNTUK PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI**		
1.	Rasio perbandingan realisasi terhadap target	a. Premi Bruto premi bruto periode berjalan x 100% proyeksi premi bruto periode berjalan	Cukup jelas.
		b. Klaim beban klaim neto periode berjalan x100% proyeksi beban klaim neto periode berjalan	Cukup jelas.
		c. Hasil *Underwriting* hasil *underwriting* periode berjalan x 100% proyeksi hasil *underwriting* periode berjalan	Cukup jelas.
		d. Hasil Investasi hasil investasi periode berjalan x 100% proyeksi Hasil Investasi periode berjalan	Cukup jelas.
		e. Laba Usaha	Cukup jelas.

No	Parameter	Indikator	Keterangan
		laba setelah pajak periode berjalan x 100% proyeksi laba usaha periode berjalan	
2.	Realisasi pengembangan produk baru terhadap target	Perbandingan realisasi terhadap target: realisasi pengembangan produk baru rencana pengembangan produk baru	Cukup jelas.
3.	Realisasi pengembangan jaringan kantor terhadap target	Perbandingan realisasi terhadap target: realisasi pengembangan jaringan kantor rencana pengembangan jaringan kantor	Cukup jelas.
4.	Pertumbuhan premi polis baru	premi bruto polis baru n – premi bruto polis baru n-1 premi bruto polis baru n-1	Premi yang tumbuh dari polis baru menunjukan adanya pertumbuhan jumlah pemegang polis/tertanggung. Hal ini juga menunjukan bahwa Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi tidak hanya meningkatkan premi dari pemegang polis/tertanggung yang melanjutkan pertanggungan juga premi dari pemegang polis/tertanggung baru. Semakin kecil rasio premi dari polis baru akan memperbesar risiko strategi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

No	Parameter	Indikator	Keterangan
5.	Rasio pertumbuhan laba dari bisnis utama	laba asuransi n – laba asuransi n-1 laba asuransi n-1	Pertumbuhan laba akan meningkatkan nilai Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi terutama untuk kepentingan pemegang saham. Pertumbuhan laba juga akan lebih mendukung pencapaian sasaran strategis Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Rasio pertumbuhan laba yang terus memburuk menunjukan risiko strategi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi akan meningkat.
B. UNTUK PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, REASURANSI SYARIAH, DAN UNIT SYARIAH			
1.	Perbandingan realisasi terhadap target	a. Kontribusi Bruto kontribusi bruto TW ke-n (gabungan) (proyeksi kontribusi bruto dana perusahaan periode berjalan+ proyeksi kontribusi bruto dana *tabarru'* periode berjalan+ proyeksi kontribusi bruto dana investasi peserta periode berjalan)	Pencapaian target menunjukan salah satu alat keberhasilan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah dalam menetapkan target di awal tahun. Risiko akan muncul apabila satu atau lebih dari target dalam rasio ini memiliki deviasi yang yang tinggi antara pencapaian dan target atau target tidak tercapai.
		b. Klaim (klaim bruto TW ke-n (dana *tabarru'*) + penarikan dana investasi peserta jatuh tempo dana investasi peserta periode berjalan+ penarikan dana investasi peserta belum jatuh tempo dana	

No	Parameter	Indikator	Keterangan
		investasi peserta periode berjalan) (proyeksi klaim bruto dana *tabarru'* periode berjalan + proyeksi penarikan dana investasi peserta jatuh tempo dana investasi peserta periode berjalan+ proyeksi penarikan dana investasi peserta belum jatuh tempo dana investasi peserta periode berjalan)	
		c. Surplus/Defisit *Underwriting* surplus (defisit) *underwriting* periode berjalan proyeksi surplus (defisit) *underwriting* periode berjalan	
		d. Hasil Investasi total hasil investasi TW ke-n (G=gabungan) (proyeksi kontribusi bruto dana perusahaan periode berjalan+ proyeksi kontribusi bruto dana *tabarru'* periode berjalan+ proyeksi kontribusi bruto dana investasi peserta periode berjalan)	
		e. Laba Usaha Dana Perusahaan laba setelah pajak dana perusahaan periode berjalan proyeksi laba usaha dana perusahaan periode berjalan	
2.	Realisasi pengembangan produk baru terhadap target	Perbandingan realisasi terhadap target: jumlah produk baru target pengembangan produk	Target produk dan jaringan kantor baru menunjukkan bahwa Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah

No	Parameter	Indikator	Keterangan
3.	Realisasi pengembangan jaringan kantor terhadap target	Perbandingan realisasi terhadap target: $\frac{\text{jumlah jaringan kantor baru}}{\text{target jaringan kantor}}$	semakin mengembangkan pasar sehingga diharapkan peneterasi dalam bentuk variasi produk yang lebih banyak dan jaringan kantor yang semakin luas akan meningkatkan pencapaian sasaran strategis Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah.
4.	Pertumbuhan kontribusi bruto polis baru	$\frac{\text{kontribusi bruto polis baru n – kontribusi bruto polis baru n-1}}{\text{kontribusi bruto polis baru n-1}}$	Kontribusi yang tumbuh dari polis baru menunjukan adanya pertumbuhan jumlah pemegang polis/peserta Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah. Hal ini juga menunjukan bahwa Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah tidak hanya meningkatkan kontribusi dari pemegang polis/peserta yang melanjutkan pertanggungan juga kontribusi dari pemegang polis/peserta baru. Semakin kecil rasio kontribusi dari polis baru akan memperbesar risiko strategi Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah.

No	Parameter	Indikator	Keterangan
5.	Rasio pertumbuhan laba dana perusahaan dari kontribusi dana perusahaan bisnis utama	[laba (rugi) usaha asuransi dana perusahaan TW ke-n – Laba (rugi) usaha asuransi dana perusahaan TW ke-n-1] laba (rugi) usaha asuransi dana perusahaan TW ke-n-1	Pertumbuhan laba akan meningkatkan nilai perusahaan terutama untuk kepentingan pemegang saham. Pertumbuhan laba juga akan lebih mendukung pencapaian sasaran strategis Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah. Rasio pertumbuhan laba yang terus memburuk menunjukan risiko strategi Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah akan meningkat.
II.	**Kualitatif**		
1.	Kesesuaian strategi bisnis dengan visi misi Perusahaan serta kondisi lingkungan usaha	a. Tahapan atau mekanisme penyusunan rencana strategis oleh Direksi.	Dalam penyusunan rencana strategis, Perusahaan perlu mempertimbangkan berbagai aspek sehingga rencana yang disusun dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, penyusunan rencana strategis juga

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			memerlukan konsistensi dengan tetap memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi. Keberadaan tahapan dan mekanisme yang jelas dalam menyusun strategi akan mengurangi risiko penyusunan rencana yang tidak sesuai dengan kondisi internal dan eksternal Perusahaan. Untuk itu, ketiadaan tahapan dan mekanisme penyusunan rencana strategis akan meningkatkan risiko strategi Perusahaan.
		b. Pemahaman Direksi atas keseluruhan rencana strategis Perusahaan.	Sebagai pihak penanggung jawab utama terhadap rencana strategis, Direksi Perusahaan dituntut untuk memahami seluruh rencana strategis yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui keberlanjutan dan ketercapaian rencana strategis yang telah disusun, Direksi harus melakukan evaluasi bersama-sama dengan pejabat Perusahaan sehingga jika rencana strategis diindikasikan tidak akan tercapai maka Direksi dapat segera melakukan tindakan agar risiko strategis Perusahaan tidak semakin tinggi.

No	Parameter	Indikator	Keterangan
		c. Proses Perusahaan dalam melakukan formulasi strategi bisnis serta perubahan strategi bisnis yang dilakukan (jika ada).	Setelah Perusahaan memiliki tahapan dan mekanisme secara formal dalam penyusunan rencana strategis, dalam praktiknya Perusahaan harus memastikan bahwa proses dalam penetapan rencana strategis telah mengikuti acuan formal tersebut. Proses yang dilakukan juga harus tergambar dalam dokumen formal Perusahaan misalnya: *minute meeting* dan dokumen internal lain yang menunjukan proses telah dilakukan. Hal ini juga berlaku jika terdapat perubahan-perubahan atas rencana strategis Perusahaan. Jika proses penetapan strategi tidak disusun secara tertulis dan formal maka risiko strategi akan semakin besar apalagi jika Perusahaan tidak melakukan proses yang terdapat dalam peraturan internal yang telah ditetapkan.
		d. Strategi alternatif (kontinjen/*emergent strategy*) dalam hal terjadi perubahan lingkungan bisnis yang telah diantisipasi.	Dalam penetapan rencana strategis Perusahaan perlu juga mempersiapkan strategi alternatif untuk memitigasi risiko jika rencana strategis yang ditetapkan di awal berisiko tinggi untuk tidak tercapai. Antisipasi ini dilakukan

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			terutama untuk rencana strategis yang secara langsung akan memengaruhi kegiatan operasional Perusahaan. Contohnya: antara lain adalah target premi/kontribusi yang berdasarkan evaluasi Direksi tidak akan tercapai.
		e. Pertimbangan faktor internal dan eksternal bisnis dalam rangka penetapan tujuan strategis Perusahaan.	Faktor internal, antara lain: 1) visi, misi, dan arah bisnis yang ingin dicapai Perusahaan; 2) kultur organisasi, terutama dalam hal penetapan tujuan strategis mensyaratkan perubahan struktur organisasi dan penyesuaian proses bisnis; 3) faktor kemampuan organisasi yang mencakup antara lain: sumber daya manusia, infrastruktur, dan sistem informasi manajemen; dan 4) tingkat toleransi risiko yaitu tingkat kemampuan keuangan Perusahaan dalam menyerap risiko yang mungkin timbul. Faktor eksternal, antara lain: 1) kondisi makro ekonomi (pertumbuhan ekonomi, kebijakan

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			pemerintah yang relevan, tingkat suku bunga, atau inflasi); 2) perkembangan teknologi; dan 3) tingkat persaingan usaha.
2.	Pilihan Tingkat Strategi bisnis, yaitu: strategi berisiko tinggi dan strategi berisiko rendah	Pilihan strategi Perusahaan apakah cenderung menggunakan strategi berisiko tinggi atau strategi berisiko rendah.	1) Contoh strategi berisiko tinggi dalam hal Perusahaan berencana untuk masuk ke dalam area baru, baik dalam bentuk pangsa pasar *baru*, menawarkan produk/jasa baru, atau menarik tertanggung/peserta baru namun tidak disertai dengan kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, sarana dan prasarana yang mendukung, dan lain-lain. 2) Contoh strategi berisiko rendah dalam hal Perusahaan melakukan kegiatan usaha dalam pangsa pasar dan tertanggung/peserta yang telah dikenal sebelumnya (*familiar market and customer*) oleh Perusahaan, atau menyediakan produk yang memiliki karakteristik risiko yang telah lama dipasarkan oleh Perusahaan.

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			3) Semakin tinggi risiko yang diambil oleh Perusahaan maka risiko strategi juga akan semakin tinggi. Dalam kondisi ini, diperlukan mitigasi risiko yang cukup agar Perusahaan terhindar dari kegagalan mencapai risiko strateginya.
3.	Posisi Strategis Perusahaan di Industri Perasuransian	a. Pasar dimana Perusahaan menjalankan kegiatan usaha.	5 faktor ini menunjukan posisi strategis Perusahaan di industri perasuransian. Perusahaan harus memperhatikan faktor-faktor tersebut untuk mengetahui seberapa besar rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Perusahaan akan berhasil atau gagal. Seberapa besar tingkat keberhasilan atau kegagalan Perusahaan dalam mencapai tujuan dapat dinilai berdasarkan posisi Perusahaan di pasar dan keunggulan kompetitif yang dimiliki, baik terhadap *peer group* maupun industri perasuransian secara keseluruhan.
		b. Kecukupan analisis terhadap keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Perusahaan dibandingkan dengan kompetitornya.	
		c. Efisiensi dalam menjalankan kegiatan usaha.	
		d. Strategi Perusahaan dalam mempertahankan atau meningkatkan posisi strategis di pasar, yang akan dilakukan Perusahaan baik kegiatan usaha, cakupan wilayah operasional atau lainnya.	
		e. Kesiapan Perusahaan dalam menghadapi perubahan ekonomi secara makro dan dampaknya terhadap kondisi Perusahaan, antara lain tingkat suku bunga, inflasi, dan nilai tukar.	
4.	Pencapaian realisasi	a. Tingkat deviasi pencapaian rencana bisnis.	Perusahaan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya deviasi

No	Parameter	Indikator	Keterangan
	bisnis Perusahaan		dimaksud agar dapat menyimpulkan apakah faktor penyebab yang serupa berpotensi mengganggu keberhasilan strategi Perusahaan pada saat ini dan di masa mendatang.
		b. Tren tingkat deviasi rencana bisnis.	Profil risiko strategi Perusahaan berpotensi meningkat dalam jangka pendek maka penilaian tingkat deviasi tersebut dapat dilakukan tanpa harus menunggu laporan realisasi pencapaian strategi secara tahunan, misalnya dilakukan secara triwulanan.
		c. Kecukupan dokumentasi terhadap faktor yang menyebabkan terjadinya deviasi rencana bisnis.	Perusahaan secara formal harus mendokumentasikan seluruh penyebab rencana strategis tidak tercapai. Dokumen ini selanjutnya akan menjadi salah satu sumber informasi baik saat dilakukan evaluasi maupun pada saat penyusunan rencana strategis berikutnya.

Tabel II.A.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Strategis

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Rendah)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian dan kegagalan yang dihadapi Perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung/peserta yang diakibatkan dari risiko strategis tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut: a. Perusahaan melanjutkan strategi yang telah ada sesuai dengan kondisi lingkungan usaha dengan tingkat keberhasilan strategi yang tinggi; b. Strategi Perusahaan tergolong konservatif atau berisiko rendah; c. Aktivitas bisnis Perusahaan tergolong stabil, produk asuransi yang dipasarkan tidak kompleks dan terdiversifikasi dalam beberapa lini usaha dengan baik; d. Perusahaan memiliki keunggulan kompetitif yang stabil dan tidak terdapat ancaman dari kompetitor; dan e. Pencapaian rencana bisnis Perusahaan sangat memadai.
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian dan kegagalan yang dihadapi Perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung/peserta yang diakibatkan Dari risiko strategis tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut: a. Perusahaan melanjutkan strategi yang sama atau memiliki beberapa strategi baru sesuai dengan kondisi lingkungan usaha namun masih dalam *core bisnis* dan kompetensi Perusahaan; b. Strategi Perusahaan berisiko rendah namun dengan tren meningkat; c. Aktivitas bisnis Perusahaan dan/atau produk asuransi yang dipasarkan tergolong tidak kompleks dan terdiversifikasi; d. Perusahaan memiliki keunggulan kompetitif dan ancaman kompetitor tergolong minor; dan e. Pencapaian rencana bisnis Perusahaan memadai.
Peringkat 3 (Sedang)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian dan kegagalan yang dihadapi Perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung/peserta yang diakibatkan dari risiko strategis tergolong sedang selama periode waktu tertentu pada masa yang

Peringkat	Definisi Peringkat
	akan datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut: a. Perusahaan menerapkan strategi untuk memasuki bisnis atau pasar baru sesuai dengan kondisi lingkungan usaha dengan tingkat keberhasilan yang dapat dipastikan; b. Strategi Perusahaan tergolong berisiko moderat; c. Aktivitas bisnis Perusahaan dan/atau produk asuransi yang dipasarkan secara umum terdiversifikasi, namun terdapat beberapa yang tergolong kompleks; d. Perusahaan memiliki keunggulan kompetitif yang moderat dan terdapat ancaman dari kompetitor; dan e. Pencapaian rencana bisnis Perusahaan cukup memadai.
Peringkat 4 (Sedang Tinggi)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian dan kegagalan yang dihadapi Perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung/peserta yang diakibatkan dari risiko strategis tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut: a. Perusahaan menerapkan strategi untuk memasuki bisnis atau pasar baru sesuai dengan kondisi lingkungan usaha dengan tingkat keberhasilan yang belum dapat dipastikan; b. Strategi Perusahaan tergolong berisiko moderat namun dengan tren meningkat; c. Beberapa aktivitas bisnis Perusahaan dan/atau produk asuransi yang dipasarkan terkonsentrasi dan tergolong kompleks; d. Perusahaan kurang memiliki keunggulan kompetitif, atau terdapat ancaman signifikan dari kompetitor; dan e. Pencapaian rencana bisnis Perusahaan kurang memadai.
Peringkat 5 (Tinggi)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian dan kegagalan yang dihadapi Perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung/peserta yang diakibatkan dari risiko strategis tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut: a. Mayoritas strategi Perusahaan beralih kepada area yang baru yang bukan merupakan *core* bisnis dan kompetensi Perusahaan; b. Strategi Perusahaan tergolong berisiko tinggi;

Peringkat	Definisi Peringkat
	c. Aktivitas bisnis Perusahaan dan/atau produk asuransi yang dipasarkan sangat terkonsentrasi dan tergolong kompleks; d. Perusahaan tidak memiliki keunggulan kompetitif dan terdapat ancaman sangat signifikan dari kompetitor; dan e. Pencapaian rencana bisnis Perusahaan tidak memadai.

Tabel II.A.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Kuat)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko strategis sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut: a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) sangat memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Perusahaan secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris dan/atau DPS memiliki kesadaran (*awareness*) dan pemahaman yang sangat memadai mengenai manajemen risiko untuk risiko strategis, sumber risiko strategi dan tingkat risiko strategis di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko strategis sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik; f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, serta telah berjalan dengan sangat baik; g. strategi manajemen risiko untuk risiko strategis sangat sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko strategis; h. kebijakan dan prosedur penetapan limit untuk risiko strategis sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko strategi, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai; i. proses manajemen risiko untuk risiko strategis sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko strategis; j. sistem informasi manajemen risiko untuk risiko strategis sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko strategis yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; k. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko strategi; l. sistem pengendalian intern sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko

Peringkat	Definisi Peringkat
	strategis; m. pelaksanaan kaji ulang independen (*independent review*) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; n. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang (*review*) independen; dan o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai. p. fungsi kepatuhan untuk risiko strategis memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat jelas serta telah berjalan dengan sangat baik; dan q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan sangat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 2 (Agak kuat)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko strategis memadai. Meskipun terdapat beberapa kelemahan minor, namun dapat diselesaikan dalam jangka pendek (pada aktivitas bisnis normal). Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut: a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Perusahaan secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris dan/atau DPS memiliki kesadaran (*awareness*) dan pemahaman yang memadai mengenai manajemen risiko untuk risiko strategis, sumber risiko strategis, dan tingkat risiko strategis di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko strategis kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal; f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik; g. strategi manajemen risiko untuk risiko strategis sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko strategis;

Peringkat	Definisi Peringkat
	h. kebijakan dan prosedur penetapan limit untuk risiko strategi memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko strategis, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor; i. proses manajemen risiko untuk risiko strategis memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko strategis; j. sistem informasi manajemen risiko untuk risiko strategis baik termasuk pelaporan risiko strategis kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS meskipun terdapat kelemahan minor tetapi dapat diperbaiki dengan mudah; k. sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas kompetensi pada fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis; l. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko strategis; m. pelaksanaan kaji ulang independen (*independent review*) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan/atau DPS; n. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang (*review*) independen; o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai; p. fungsi kepatuhan untuk risiko strategis memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas serta telah berjalan dengan baik; dan q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 3 (Cukup)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko strategis cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, namun terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen Perusahaan. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut: a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Perusahaan keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris dan/atau DPS memiliki kesadaran (*awareness*) dan pemahaman yang cukup memadai mengenai manajemen risiko untuk risiko

Peringkat	Definisi Peringkat
	strategis, sumber risiko strategis, dan tingkat risiko strategis di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko strategis cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, tetapi terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen; f. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik; g. strategi manajemen risiko untuk risiko strategis cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko strategis; h. kebijakan dan prosedur penetapan limit untuk risiko strategis cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan; i. proses manajemen risiko untuk risiko strategis cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko strategis; j. sistem informasi manajemen risiko untuk risiko strategis memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen; k. sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas kompetensi pada fungsi manajemen risiko strategi untuk risiko strategis; l. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko strategis; m. pelaksanaan kaji ulang independen (*independent review*) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai. Terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen; n. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang (*review*) independen yang memerlukan perhatian manajemen; o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai;

Peringkat	Definisi Peringkat
	p. fungsi kepatuhan untuk risiko strategis memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup jelas serta telah berjalan dengan cukup baik; dan q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 4 (agak lemah)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko strategis kurang memadai (tergolong lemah). Terdapat beberapa kelemahan mendasar dalam berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko strategis yang memerlukan tindakan korektif segera. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut: a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (*awareness*) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko strategis, sumber risiko strategis, dan tingkat risiko strategis di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko strategis kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris dan/atau DPS secara umum kurang memadai tetapi kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang membutuhkan perbaikan segera; e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis yang memerlukan perbaikan segera; f. delegasi kewenangan kurang baik, tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik; g. strategi manajemen risiko untuk risiko strategis kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko strategis; h. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko strategi; i. proses manajemen risiko untuk risiko strategis kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko strategis; j. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen risiko strategis termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan/atau DPS yang

Peringkat	Definisi Peringkat
	membutuhkan perbaikan segera; k. sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis; l. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko strategis; m. pelaksanaan kaji ulang (*review)* independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera; n. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil review independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; o. tindak lanjut atas kaji ulang (*review)* independen kurang memadai; p. fungsi kepatuhan untuk risiko strategis memiliki tugas dan tanggung jawab yang kurang jelas serta telah berjalan dengan kurang baik; dan q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan kurang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 5 (Lemah)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko strategis tidak memadai (sangat lemah). Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko strategis yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen Perusahaan. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut: a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) tidak memadai serta tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. kesadaran (*awareness*) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko strategis, sumber risiko strategis, dan tingkat risiko strategis di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko strategis tidak kuat atau belum ada sama sekali; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris dan/atau DPS tidak memadai. Terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan Perusahaan;

Peringkat	Definisi Peringkat
	e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis yang membutuhkan perbaikan fundamental; f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada; g. strategi manajemen risiko untuk risiko strategis tidak sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko strategis; h. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko strategis; i. proses manajemen risiko untuk risiko strategis tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko strategis; j. terdapat kelemahan fundamental pada sistem informasi manajemen risiko strategis; k. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen risiko strategi; l. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko strategis; m. pelaksanaan kaji ulang (*review*) independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan fundamental; n. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen Perusahaan; o. tindak lanjut atas kaji ulang (*review*) independen tidak memadai atau tidak ada; p. fungsi kepatuhan untuk risiko strategis memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak jelas serta telah berjalan dengan tidak baik; dan q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel II.B.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Operasional

No	Parameter	Indikator	Keterangan
I	**Kuantitatif**		
	A. UNTUK PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI		
1.	Pertumbuhan premi bruto	[premi bruto periode triwulan berjalan-premi bruto periode triwulanan tahun sebelumnya] premi bruto periode triwulanan tahun sebelumnya	Pertumbuhan premi yang positif dapat diartikan kemampuan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dalam mengelola operasional semakin rendah. Risiko akan muncul jika premi bertumbuh negatif sehingga mengganggu kemampuan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dalam memenuhi kewajiban kepada pemegang polis dan/atau tertanggung maupun untuk pengeluaran kegiatan operasional sehari-hari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
2.	Rasio tagihan premi terhadap premi bruto	tagihan premi periode berjalan premi bruto periode berjalan	Rasio ini menunjukan kemampuan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dalam mengelola preminya. Rasio yang semakin tinggi menunjukan peningkatan risiko operasional Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Hal ini dapat disebabkan antara lain tingginya tagihan premi

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			dan/atau pertumbuhan premi bruto yang semakin memburuk.
3.	Pertumbuhan beban usaha	Pertumbuhan beban usaha = $\frac{\text{(jumlah beban operasional) } R4Q}{\text{(jumlah beban operasional) } (R4Q\ t-1)} - 1$ R4Q = jumlah dari 4 kuartal terakhir	Beban dapat menunjukkan tingkat aktivitas dan perubahan dalam ukuran dan kompleksitas usaha suatu entitas. Setiap pertumbuhan beban menunjukkan kegiatan usaha sedang berubah (strategi dan perencanaan) atau pertumbuhan yang tinggi dalam biaya akuisisi polis dapat menunjukkan pertumbuhan bisnis baru. Risiko dapat muncul dari semakin tingginya beban usaha.
4.	Rasio beban komisi terhadap premi bruto	$\frac{\text{beban komisi periode berjalan}}{\text{premi bruto periode berjalan}}$	Komisi adalah bagian dari premi bruto yang menjadi hak agen/broker atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi lain sehubungan dengan jasa yang diberikannya dalam penutupan pertanggungan, baik langsung maupun tidak langsung. Semakin besar rasio beban komisi terhadap premi bruto akan menimbulkan risiko berkurangnya premi bruto untuk menopang kegiatan operasional Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

No	Parameter	Indikator	Keterangan
5.	Rasio jumlah biaya operasional yang dikeluarkan kepada afiliasi dibandingkan dengan total biaya operasional	jumlah biaya operasional yang dikeluarkan kepada afiliasi / total biaya operasional	Pengeluaran biaya operasional terkait afiliasi yang semakin besar akan meningkatkan risiko operasional Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
6.	Pertumbuhan risiko operasional (dari Modal Minimum Berbasis Risiko/MMBR)	[risiko operasional periode t) - (risiko operasional periode t-1] / risiko operasional periode t-1	Mengetahui pertumbuhan risiko operasional dalam perhitungan tingkat solvabilitas. Risiko akan meningkat jika risiko operasional meningkat jika dibandingkan dengan risiko operasional tahun sebelumnya.
7.	Jumlah riwayat kecurangan (*fraud*) internal dan eksternal	Jumlah *fraud* dalam periode 3 (tiga) tahun terakhir	Penilaian *fraud* dilakukan terhadap frekuensi atau materialitas *fraud* yang telah terjadi pada periode penilaian sebelumnya, termasuk potensi *fraud* yang dapat timbul dari kelemahan pada aspek bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kejadian eksternal. Semakin banyak/signifikan *fraud* yang telah dilakukan semakin besar risiko operasional Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
8.	Jumlah kejadian gangguan sistem	Jumlah kejadian gangguan sistem teknologi informasi dalam 3 (tiga) tahun terakhir	Sistem teknologi informasi merupakan infrastruktur penting dalam operasional

No	Parameter	Indikator	Keterangan
	teknologi informasi yang mengakibatkan kegagalan proses transaksi		Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Saat sistem teknologi informasi terganggu baik karena gangguan dari internal maupun dari eksternal maka risiko operasional akan meningkat.
9.	Rasio *turnover* pegawai	Rasio *turnover* pegawai = jumlah karyawan yang keluar rata-rata jumlah karyawan Rata-rata jumlah karyawan= jumlah karyawan awal tahun + jumlah karyawan akhir tahun 12	Semakin besar rasio *turnover* menunjukan risiko operasional Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi semakin besar. Selain Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi harus mencari pengganti yang paling sedikit memiliki kualifikasi yang sama, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi juga berisiko harus mengeluarkan dana tambahan dalam pengembangan karyawan baru diluar pengembangan rutin yang secara strategis telah ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
10.	Rasio biaya (*expense ratio)*	beban usaha (*expense*) pendapatan premi neto (*net premium earned*)	Untuk mengetahui tingkat efisiensi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dalam menjalankan usahanya atau biaya yang dikeluarkan. a) Beban usaha merupakan beban yang dikeluarkan oleh Perusahaan

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dalam menjalankan usahanya meliputi beban pemasaran, beban umum dan administrasi, beban manajemen dan beban usaha lainnya sebagaimana tertera dalam dalam laporan kinerja keuangan. b) Pendapatan premi neto dihitung dari pendapatan premi dikurangi premi reasuransi ditambah penurunan (kenaikan) Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan (CAPYBMP) sebagaimana tertera dalam dalam laporan kinerja keuangan.
B. <u>UNTUK PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, REASURANSI SYARIAH, DAN UNIT SYARIAH</u>			
1.	Pertumbuhan kontribusi bruto	[pertumbuhan kontribusi bruto TW ke n – pertumbuhan kontribusi bruto TW ke n-1] pertumbuhan kontribusi bruto TW ke n-1	Pertumbuhan kontribusi yang positif dapat diartikan kemampuan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan/atau Unit Syariah dalam mengelola operasional semakin rendah. Risiko akan muncul jika kontribusi bertumbuh negatif sehingga mengganggu kemampuan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah dan/atau Unit Syariah dalam memenuhi

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			kewajiban kepada peserta (dana *tabarru'*) maupun untuk pengeluaran kegiatan operasional sehari-hari Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah dan/atau Unit Syariah (dana perusahaan).
2.	Rasio tagihan kontribusi terhadap kontribusi bruto	(tagihan kontribusi penutupan langsung dan penutupan tidak langsung TW ke-n (dana *tabarru'*)+ tagihan *Ujrah* penutupan langsung dan tidak langsung TW ke-n (dana perusahaan)+ tagihan *Ujrah* penutupan langsung TW ke-n (dana investasi peserta)) kontribusi bruto TW ke-n (gabungan)	Rasio ini menunjukan kemampuan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah dan/atau Unit Syariah dalam mengelola kontribusinya. Rasio yang semakin tinggi menunjukan peningkatan risiko operasional Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah dan/atau Unit Syariah. Hal ini dapat disebabkan antara lain tingginya tagihan kontribusi dan/atau pertumbuhan kontribusi bruto yang semakin memburuk.
3.	Pertumbuhan beban usaha	Pertumbuhan beban usaha = $\frac{\text{(jumlah beban operasional) } R4Q}{\text{(jumlah beban operasional)}_{(R4Q\ t-1)}} - 1$ R4Q = jumlah dari 4 kuartal terakhir	Beban dapat menunjukkan tingkat aktivitas dan perubahan dalam ukuran dan kompleksitas usaha suatu entitas. Setiap pertumbuhan beban menunjukkan kegiatan usaha sedang berubah (strategi dan perencanaan) atau pertumbuhan yang tinggi dalam biaya akuisisi polis

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			dapat menunjukkan pertumbuhan bisnis baru. Risiko dapat muncul dari semakin tingginya beban usaha.
4.	Rasio beban komisi terhadap kontribusi dana perusahaan (*ujrah*)	$\frac{\text{beban komisi}}{\text{kontribusi dana perusahaan (}ujroh\text{) periode berjalan}}$	*Ujroh* merupakan hak dana perusahaan yang penggunaannya antara lain untuk membiayai kegiatan operasional Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah dan/atau Unit Syariah. *Ujroh* juga digunakan untuk membayar beban komisi. Semakin besar rasio beban komisi terhadap *ujroh* akan menimbulkan risiko berkurangnya *ujroh* untuk menopang kegiatan operasional Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah dan/atau Unit Syariah.
5.	Rasio jumlah biaya operasional yang dikeluarkan kepada afiliasi dibandingkan dengan total biaya operasional	$\frac{\text{jumlah biaya operasional yang dikeluarkan kepada afiliasi}}{\text{jumlah beban usaha dana perusahaan}}$	Pengeluaran biaya operasional terkait afiliasi yang semakin besar akan meningkatkan risiko operasional Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah dan/atau Unit Syariah.
6.	Pertumbuhan risiko Operasional (dari DTMBR dan MMBR)	a. Dana *Tabarru'* (DTMBR) = $\frac{\text{[risiko operasional TW ke n – risiko operasional TW ke n-1]}}{\text{risiko operasional TW ke n-1}}$	Mengetahui pertumbuhan risiko operasional dalam perhitungan tingkat solvabilitas dana *tabarru'* (Dana *Tabarru*

No	Parameter	Indikator	Keterangan
		b. Dana Perusahaan (MMBR) = $\frac{\text{[risiko operasional TW ke n – risiko operasional TW ke n-1]}}{\text{risiko operasional TW ke n-1}}$	dan Dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR) dan dana perusahaan (MMBR). Risiko akan meningkat jika risiko operasional meningkat jika dibandingkan dengan risiko operasional tahun sebelumnya.
7.	Jumlah riwayat kecurangan (*fraud*) internal dan eksternal	Jumlah *fraud* dalam periode 3 (tiga) tahun terakhir	Penilaian *fraud* dilakukan terhadap frekuensi atau materialitas *fraud* yang telah terjadi pada periode penilaian sebelumnya, termasuk potensi *fraud* yang dapat timbul dari kelemahan pada aspek bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kejadian eksternal. Semakin banyak/signifikan *fraud* yang telah dilakukan semakin besar risiko operasional Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah dan/atau Unit Syariah.
8.	Jumlah kejadian gangguan sistem teknologi informasi yang mengakibatkan kegagalan proses transaksi	Jumlah kejadian gangguan sistem teknologi informasi dalam 3 (tiga) tahun terakhir	Sistem teknologi informasi merupakan infrastruktur penting dalam operasional Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah dan/atau Unit Syariah. Saat sistem teknologi informasi terganggu baik karena gangguan dari internal maupun dari

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			eksternal maka risiko operasional akan meningkat.
9.	Rasio *turnover* pegawai	Rasio *turnover* pegawai = jumlah karyawan yang keluar rata-rata jumlah karyawan Rata-rata jumlah karyawan= jumlah karyawan awal tahun + jumlah karyawan akhir tahun 2	Semakin besar rasio *turnover* menunjukan risiko operasional Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah dan/atau Unit Syariah semakin besar. Selain Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah dan/atau Unit Syariah harus mencari pengganti yang paling sedikit memiliki kualifikasi yang sama, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah dan/atau Unit Syariah juga berisiko harus mengeluarkan dana tambahan dalam pengembangan karyawan baru diluar pengembangan rutin yang secara strategis telah ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah dan/atau Unit Syariah.
10.	Rasio biaya (*expense ratio)*	beban usaha (*expense*) pendapatan kontribusi neto (*net contribution earned*)	Untuk mengetahui tingkat efisiensi Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah dan/atau Unit Syariah dalam menjalankan usahanya atau biaya yang dikeluarkan. a) Beban usaha merupakan beban yang dikeluarkan oleh Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			Reasuransi Syariah dan/atau Unit Syariah dalam menjalankan usahanya meliputi: beban pemasaran, beban umum dan administrasi, beban manajemen dan beban usaha lainnya sebagaimana tertera dalam dalam laporan kinerja keuangan. b) pendapatan kontribusi neto dihitung dari pendapatan kontribusi dikurangi kontribusi reasuransi ditambah penurunan (kenaikan) Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan (CAPYBMP) sebagaimana tertera dalam dalam laporan kinerja keuangan.
B	**Kualitatif**		
1.	Karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan	a. Skala usaha dan struktur organisasi Perusahaan;	Tingginya kompleksitas usaha dan tingkat keragaman produk Perusahaan akan meningkatkan kerumitan dan variasi proses kerja baik secara manual maupun otomasi sehingga berpotensi menyebabkan terjadinya gangguan/kerugian operasional. Skala usaha asuransi, asuransi syariah, reasuransi, dan/atau reasuransi syariah yang besar membutuhkan dukungan

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			sumber daya dalam jumlah yang besar dan pengelolaan sumber daya yang baik sehingga operasional Perusahaan dapat berjalan dengan baik. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: 1) ukuran Perusahaan jumlah aset dan jumlah premi/kontribusi atau pemegang polis; 2) jumlah jaringan kantor dan saluran distribusi; 3) jumlah Sumber Daya Manusia (SDM); 4) jumlah dan jenis usaha Perusahaan Anak; 5) struktur pelaporan; dan 6) struktur kepemilikan.
		b. Kompleksitas proses bisnis dan keragaman produk/jasa;	Tingginya kompleksitas bisnis dan tingkat keragaman produk akan menimbulkan kerumitan dan variasi proses kerja baik secara manual maupun otomasi sehingga berpotensi menimbulkan terjadinya gangguan atau kerugian operasional. Parameter yang bisa dinilai untuk kompleksitas proses bisnis dan

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			keragaman produk adalah: 1) jumlah lini bisnis; 2) jumlah jalur distribusi produk; 3) alur proses kerja dan unit bisnis (terutama lini bisnis utama dan aktivitas pendukung); 4) kontrol dan pengamanan operasional; 5) jumlah, jenis dan karakteristik produk/aktivitas asuransi; 6) fitur produk/aktivitas asuransi; dan/atau 7) frekuensi dikeluarkannya produk dan aktivitas baru.
		c. Aksi korporasi (*corporate action*) dan pengembangan bisnis baru	Hal-hal yang perlu diperhatikan: 1) merger, akuisisi, dan aliansi strategis; 2) ekspansi pada segmen bisnis atau target market yang baru; 3) pelepasan unit bisnis (*spin off*); dan/atau 4) perpindahan lokasi kantor pusat.
		d. Penggunaan jasa pihak ketiga *(outsourcing)*	Hal-hal yang perlu diperhatikan: 1) penggunaan *outsourcing* pada aktivitas dan sistem yang kritikal dalam

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			operasional Perusahaan; 2) kredibilitas penyedia jasa *outsourcing*; 3) kepastian pengamanan data serta informasi penting dan rahasia; 4) monitoring Perusahaan terhadap pihak penyedia jasa; 5) adanya *contingency* plan yang diuji secara berkala; dan/atau 6) frekuensi dan materialitas permasalahan yang pernah terjadi dengan penyedia jasa *outsourcing*.
2.	Sumber Daya Manusia (SDM)	a. Penerapan manajemen sumber daya manusia	Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor kunci dalam kelancaran bisnis dan operasional Perusahaan, sehingga kekurang efektifan manajemen SDM dan kelemahan SDM dapat menyebabkan gangguan pada operasional Perusahaan. Penilaian dapat dilakukan antara lain berdasarkan: 1) rekrutmen dan penempatan (*person-to job fit)* sesuai dengan kebutuhan; 2) remunerasi dan struktur insentif yang kompetitif; 3) pelatihan dan pengembangan yaitu;

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			a. penganggaran dan realisasi biaya pendidikan dan pelatihan; dan b. realisasi biaya pendidikan dan pelatihan terhadap realisasi biaya pegawai dan pengurus; 4) kebijakan perencanaan karir dan suksesi; dan/atau 5) penanganan isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan serikat pekerja.
		b. Kegagalan karena faktor manusia *(human error)*	Kegagalan karena faktor manusia (*human error*) adalah risiko yang timbul karena kesalahan manusia akibat inkompetensi, alokasi beban tugas yang berlebihan, atau sebab lainnya. Dalam menilai risiko inheren yang diakibatkan oleh *human error*, Perusahaan perlu memerhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: 1) frekuensi kesalahan manusia dalam pemrosesan transaksi atau aktivitas bisnis utama Perusahaan lainnya dibandingkan dengan skala dan kompleksitas Perusahaan; dan 2) materialitas kerugian yang terjadi

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			akibat terjadinya *human error*.
3.	Teknologi informasi dan infrastruktur pendukung.	a. Kompleksitas teknologi informasi.	Kompleksitas teknologi informasi dipengaruhi oleh jumlah aplikasi dan komponen infrastruktur yang digunakan dalam operasional usaha asuransi, asuransi syariah, reasuransi dan/atau reasuransi syariah. Selain itu tingkat keragaman atau kompleksitas produk asuransi atau asuransi syariah juga memengaruhi kompleksitas teknologi informasi usaha asuransi atau asuransi syariah karena membutuhkan pemrosesan transaksi berbasis teknologi informasi yang lebih tinggi. Pada umumnya bisnis utama Perusahaan dioperasikan pada suatu *core system*. Selain itu terdapat juga beberapa transaksi yang dijalankan pada *surrounding system*, baik yang terintegrasi pada *core system* maupun yang berdiri sendiri. Tentu saja, semakin banyak *surrounding system* yang dimiliki Perusahaan maka kompleksitas teknologi informasi Perusahaan semakin meningkat.

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			Contoh penilaian dapat dilakukan antara lain berdasarkan: 1) jumlah aplikasi dan komponen infrastruktur teknologi informasi; dan 2) jumlah dan kompleksitas produk asuransi atau asuransi syariah yang dipasarkan menggunakan sistem teknologi informasi.
		b. Perubahan sistem teknologi informasi.	Contoh penilaian dapat dilakukan antara lain berdasarkan: 1) cakupan dan skala perubahan sistem; 2) materialitas dan dampak terhadap proses bisnis; 3) jumlah dan jenis permintaan perubahan sistem; dan/atau 4) permasalahan akibat perubahan sistem.
		c. Kerentanan sistem teknologi informasi terhadap ancaman dan serangan teknologi informasi.	Ancaman dan serangan teknologi informasi dapat bersumber dari eksternal maupun internal Perusahaan. Sistem teknologi informasi yang lemah dari sisi pengamanan akan lebih mudah diserang

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			sehingga dapat menyebabkan risiko kerugian Perusahaan. Contoh penilaian dapat dilakukan antara lain berdasarkan: 1) keragaman sistem teknologi informasi yang dimiliki Perusahaan serta jumlah produk yang dipasarkan secara digital; dan 2) database insiden terkait sistem teknologi informasi.
		d. *Maturity* sistem teknologi informasi	Maturitas sistem teknologi informasi merupakan suatu tingkatan perkembangan sistem teknologi informasi yang digunakan suatu Perusahaan. Seiring dengan bertambahnya "usia" sistem teknologi informasi Perusahaan, maka sistem teknologi informasi Perusahaan sudah teruji dalam mendukung bisnis dan telah memiliki pemahaman dan pengalaman yang lebih baik dalam melakukan *problem solving* terkait dengan sistem teknologi informasi. Perusahaan juga perlu memerhatikan sistem teknologi informasi yang sudah sangat lama dimiliki Perusahaan (*legacy*

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			system dengan versi yang tidak *updated*) karena biasanya sistem seperti ini tidak lagi mendapat *support* dari vendor sehingga Perusahaan dapat mengalami kesulitan berarti jika terjadi permasalahan pada sistem maupun dalam hal kompatibilitas dengan perkembangan teknologi. Penilaian dapat dilakukan antara lain berdasarkan: 1) strategi teknologi informasi Perusahaan (misalnya strategi penggunaan *legacy system*); dan 2) tingkat maturitas sistem teknologi informasi yang kritikal.
		e. Kegagalan sistem teknologi informasi	Penilaian dapat dilakukan antara lain berdasarkan: 1) frekuensi dan materialitas kegagalan sistem teknologi informasi yang terjadi dalam periode terakhir;dan 2) data historis kegagalan teknologi informasi Perusahaan yang menimbulkan kerugian yang signifikan.

No	Parameter	Indikator	Keterangan
		f. Keandalan infrastruktur pendukung	Infrastruktur pendukung Perusahaan sangat bervariasi meliputi gedung dan sarana-prasarana, sistem keamanan, jaringan komunikasi, berbagai fasilitas pendukung lainnya.
4.	Risiko kecurangan (*fraud*)	a. Riwayat kecurangan (*fraud*) internal	Penilaian *fraud* dilakukan terhadap frekuensi dan materialitas *fraud* internal, seperti: 1) potensi *fraud* yang dapat timbul dari kelemahan pada aspek bisnis, sumber daya manusia, dan teknologi informasi; 2) transaksi yang tidak dilaporkan; dan 3) transaksi yang tidak diotorisasi secara sengaja.
		b. Riwayat kecurangan (*fraud*) eksternal.	Penilaian *fraud* dilakukan terhadap frekuensi dan materialitas *fraud* eksternal, seperti: 1) klaim fiktif; dan 2) pencurian dan pemalsuan data.
5.	Kejadian Eksternal	a. Frekuensi dan materialitas kejadian eksternal. (antara lain: terorisme, kriminalitas, pandemik, dan bencana alam)	Beberapa hal yang dapat dijadikan fokus penilaian adalah: 1) frekuensi gangguan keamanan pada lokasi kantor Perusahaan; dan/atau

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			2) frekuensi gangguan bencana alam.
		b. Lokasi dan kondisi geografis Perusahaan	Beberapa hal yang dapat dijadikan fokus penilaian adalah: 1) frekuensi gangguan keamanan pada lokasi kantor Perusahaan; dan 2) frekuensi gangguan bencana alam.
6.	Sistem Administrasi	a. Sistem dan prosedur administrasi	Fungsi administrasi atau *back office* merupakan sumber kerugian dari risiko operasional terutama terkait dengan kesalahan pemrosesan transaksi (premi atau beban klaim), dan kecurangan internal. Tingkat penyimpangan SLA proses administrasi contohnya pada proses *underwriting* dan klaim, keuangan, investasi dll.
		b. Tingkat kesalahan/penyimpangan prosedur administrasi.	
		c. Tingkat penyimpangan *Service Level Agreement* (SLA) proses administrasi.	
		d. tingkat interaksi dan ketergantungan Perusahaan **(khusus untuk Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah)**	Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah dan Unit Syariah dalam kegiatan operasionalnya dimungkinkan berinteraksi dengan pihak ketiga seperti konsultan/vendor sistem teknologi informasi, konsultan hukum, aktuaris, akuntan publik dan lain-lain. Ketergantungan yang besar pada pihak ketiga tertentu dapat meningkatkan risiko operasional jika jika terjadi hal-hal yang

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			tidak diharapkan, misalnya ketergantungan yang tinggi terhadap konsultan/vendor sistem teknologi informasi.

Tabel II.B.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Operasional

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Rendah)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian dan kegagalan yang dihadapi Perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung/peserta yang diakibatkan dari risiko operasional tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut: a. kegiatan bisnis Perusahaan memiliki karakteristik yang sangat sederhana seperti: produk tidak bervariasi, mekanisme bisnis sangat sederhana, volume transaksi rendah, skala usaha dan struktur organisasi tidak kompleks, tidak terdapat aksi korporasi yang signifikan, dan penggunaan jasa alih daya sangat minimal; b. sumber daya manusia sangat memadai, baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia seperti tenaga ahli, SDM pada Divisi *underwriting*, SDM pada divisi klaim, aktuaris Perusahaan dan data historis kerugian akibat kesalahan manusia tidak signifikan; c. penggunaan jasa pihak ketiga dengan reputasi yang sangat baik, adanya efisiensi pekerjaan dan biaya dalam penggunaan jasa pihak ketiga, proses pemilihan jasa pihak ketiga sudah sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan yang berlaku, adanya evaluasi berkala atas penggunaan jasa pihak ketiga secara sangat komprehensif; d. teknologi informasi sangat matang *(mature)* dan tidak terdapat perubahan signifikan dalam sistem teknologi informasi, kerentanan teknologi informasi terhadap gangguan atau serangan sangat rendah, dan infrastuktur pendukung sangat andal dalam mendukung bisnis Perusahaan; e. frekuensi dan materialitas *fraud* internal dan eksternal sangat rendah dan kerugian yang disebabkan tidak signifikan dibandingkan dengan volume transaksi/pendapatan premi Perusahaan; f. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal sangat rendah; dan g. prosedur administrasi sangat mudah dipahami oleh pegawai administrasi. Tingkat kesalahan atau penyimpangan prosedur administrasi, tingkat penyimpangan SLA proses administrasi *underwriting* dan klaim sangat rendah.
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko operasional rendah selama periode waktu tertentu pada

Peringkat	Definisi Peringkat
	masa yang akan datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut: a. kegiatan bisnis Perusahaan memiliki karakteristik yang sederhana, seperti: produk relatif kurang bervariasi, mekanisme bisnis sederhana, volume transaksi relatif rendah, skala usaha dan struktur organisasi kurang kompleks, aksi korporasi kurang signifikan, dan penggunaan jasa alih daya minimal; b. sumber daya manusia memadai, baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia, seperti: tenaga ahli, SDM pada divisi *underwriting*, SDM pada divisi klaim, aktuaris Perusahaan memadai, dan data historis kerugian akibat kesalahan manusia kurang signifikan; c. penggunaan jasa pihak ketiga dengan reputasi yang baik, adanya efisiensi pekerjaan dan biaya dalam penggunaan jasa pihak ketiga, proses pemilihan jasa pihak ketiga sudah sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan yang berlaku, adanya evaluasi berkala atas penggunaan jasa pihak ketiga secara komprehensif; d. teknologi informasi relatif sudah matang (*mature*) dan tidak terdapat perubahan signifikan dalam sistem teknologi informasi, kerentanan teknologi informasi terhadap gangguan/ atau serangan rendah dan infrastuktur pendukung andal dalam mendukung bisnis Perusahaan; e. frekuensi dan materialitas *fraud* internal dan eksternal rendah dan kerugian yang disebabkan kurang signifikan dibandingkan dengan volume transaksi/pendapatan premi Perusahaan; f. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal rendah; dan g. prosedur administrasi mudah dipahami oleh pegawai administrasi. Tingkat kesalahan atau penyimpangan prosedur administrasi rendah, tingkat penyimpangan SLA proses administrasi *underwriting* dan klaim rendah.
Peringkat 3 (Sedang)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko operasional tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) ini antara lain sebagai berikut: a. kegiatan bisnis Perusahaan memiliki karakteristik yang cukup kompleks, seperti: produk cukup bervariasi, mekanisme bisnis cukup kompleks, volume transaksi cukup tinggi, skala usaha dan struktur organisasi cukup kompleks, aksi korporasi cukup signifikan, dan penggunaan jasa alih

Peringkat	Definisi Peringkat
	daya cukup signifikan; b. sumber daya manusia cukup memadai, baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia, seperti: tenaga ahli, SDM pada divisi *underwriting*, SDM pada divisi klaim, aktuaris Perusahaan cukup memadai, data historis kerugian akibat kesalahan manusia cukup signifikan; c. penggunaan jasa pihak ketiga dengan reputasi yang cukup baik, adanya efisiensi pekerjaan dan biaya dalam penggunaan jasa pihak ketiga, proses pemilihan jasa pihak ketiga sudah sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan yang berlaku, adanya evaluasi berkala atas penggunaan jasa pihak ketiga secara cukup komprehensif; d. teknologi informasi menuju proses kematangan (*mature*) dan dapat terjadi perubahan signifikan dalam sistem teknologi informasi, teknologi informasi cukup rentan terhadap gangguan atau serangan, dan infrastuktur pendukung cukup andal dalam mendukung bisnis Perusahaan; e. frekuensi dan materialitas *fraud* internal dan eksternal cukup tinggi dan kerugian yang disebabkan cukup signifikan dibandingkan dengan volume transaksi/pendapatan premi Perusahaan; f. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal cukup tinggi; dan g. prosedur administrasi cukup sulit dipahami oleh pegawai administrasi. Tingkat kesalahan atau penyimpangan prosedur administrasi cukup tinggi, tingkat penyimpangan SLA proses administrasi *underwriting* dan klaim cukup tinggi.
Peringkat 4 (Sedang Tinggi)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko operasional tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut: a. kegiatan bisnis Perusahaan memiliki karakteristik yang kompleks, seperti: produk bervariasi, mekanisme bisnis kompleks, volume transaksi tinggi, skala usaha dan struktur organisasi kompleks, aksi korporasi signifikan, dan penggunaan jasa alih daya signifikan; b. sumber daya manusia kurang memadai, baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia seperti: tenaga ahli, SDM pada divisi *underwriting*, SDM pada divisi klaim, aktuaris Perusahaan kurang memadai, data historis kerugian akibat kesalahan manusia signifikan; c. penggunaan jasa pihak ketiga dengan reputasi yang kurang baik, adanya efisiensi pekerjaan dan biaya dalam penggunaan

Peringkat	Definisi Peringkat
	jasa pihak ketiga, proses pemilihan jasa pihak ketiga sudah sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan yang berlaku, adanya evaluasi berkala atas penggunaan jasa pihak ketiga secara kurang komprehensif; d. teknologi informasi belum matang (*mature*) dan terjadi perubahan signifikan dalam sistem teknologi informasi, teknologi informasi rentan terhadap gangguan atau serangan, dan infrastuktur pendukung kurang andal dalam mendukung bisnis Perusahaan; e. frekuensi dan materialitas *fraud* internal dan eksternal tinggi dan kerugian yang disebabkan signifikan dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan premi Perusahaan; f. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal tinggi; dan g. prosedur administrasi sulit dipahami oleh pegawai administrasi. Tingkat kesalahan atau penyimpangan prosedur administrasi tinggi, tingkat penyimpangan SLA proses administrasi *underwriting* dan klaim tinggi.
Peringkat 5 (Tinggi)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko operasional tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut: a. kegiatan bisnis Perusahaan memiliki karakteristik yang sangat kompleks, seperti: produk sangat bervariasi, mekanisme bisnis sangat kompleks, volume transaksi sangat tinggi, skala usaha dan struktur organisasi sangat kompleks, aksi korporasi signifikan, dan penggunaan jasa alih daya sangat tinggi; b. sumber daya manusia tidak memadai, baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia seperti: tenaga ahli, SDM pada divisi *underwriting*, SDM pada divisi klaim, aktuaris Perusahaan tidak memadai, data historis kerugian akibat kesalahan manusia sangat signifikan; c. penggunaan jasa pihak ketiga dengan reputasi yang tidak baik, adanya efisiensi pekerjaan dan biaya dalam penggunaan jasa pihak ketiga, proses pemilihan jasa pihak ketiga sudah sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan yang berlaku, adanya evaluasi berkala atas penggunaan jasa pihak ketiga secara tidak komprehensif; d. teknologi informasi belum matang (*mature*) dan terjadi perubahan sangat signifikan dalam sistem teknologi informasi, teknologi informasi sangat rentan terhadap gangguan atau serangan, infrastruktur pendukung tidak andal dalam mendukung bisnis Perusahaan;

Peringkat	Definisi Peringkat
	e. frekuensi dan materialitas *fraud* internal dan eksternal sangat tinggi dan kerugian yang disebabkan sangat signifikan dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan premi Perusahaan; f. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal sangat tinggi; dan g. prosedur administrasi sangat sulit dipahami oleh pegawai administrasi. Tingkat kesalahan atau penyimpangan prosedur administrasi sangat tinggi, tingkat penyimpangan SLA proses administrasi *underwriting* dan klaim sangat tinggi.

Tabel II.B.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Kuat)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut: a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) sangat memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Perusahaan secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (*awareness*) dan pemahaman yang sangat memadai mengenai manajemen risiko untuk risiko operasional, sumber risiko operasional, dan tingkat risiko operasional di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko operasional sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi; d. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS bertanggung jawab secara sangat baik dalam pengembangan budaya organisasi yang sadar terhadap risiko operasional dan menumbuhkan komitmen dalam mengelola risiko operasional sesuai dengan strategi bisnis Perusahaan; e. Direksi sangat baik dalam menciptakan kultur pengungkapan secara objektif atas risiko operasional pada seluruh elemen organisasi sehingga risiko operasional dapat diidentifikasi dengan cepat dan dimitigasi dengan tepat; f. Direksi menetapkan kebijakan *reward* termasuk remunerasi dan *punishment* yang sangat efektif yang terintegrasi dalam sistem penilaian kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko operasional yang optimal; g. Direksi dapat memastikan dengan sangat baik bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab yang dialihkan kepada penyedia jasa telah dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab; h. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai; i. fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik; j. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik;

Peringkat	Definisi Peringkat
	k. strategi manajemen untuk risiko operasional sangat sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko operasional; l. kebijakan, dan prosedur, dan penetapan limit untuk risiko operasional sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko operasional, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai; m. proses manajemen risiko untuk risiko operasional sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko operasional; n. pedoman manajemen pengamanan data dan pedoman manajemen insiden (*disaster recovery plan*) sangat andal dan sangat teruji; o. sistem informasi manajemen risiko untuk risiko operasional sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko operasional yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi dan, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; p. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional; q. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko operasional; r. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi dan, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; s. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; t. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai. u. fungsi kepatuhan untuk risiko operasional memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat jelas serta telah berjalan dengan sangat baik; dan v. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan sangat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 2 (Agak Kuat)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut: a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk*

Peringkat	Definisi Peringkat
	appetite) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Perusahaan secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (*awareness*) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko operasional, sumber risiko operasional, dan tingkat risiko operasional di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko operasional kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi; d. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS bertanggung jawab secara baik dalam pengembangan budaya organisasi yang sadar terhadap risiko operasional dan menumbuhkan komitmen dalam mengelola risiko operasional sesuai dengan strategi bisnis Perusahaan; e. Direksi baik dalam menciptakan kultur pengungkapan secara objektif atas risiko operasional pada seluruh elemen organisasi sehingga risiko operasional dapat diidentifikasi dengan cepat dan dimitigasi dengan tepat; f. Direksi menetapkan kebijakan *reward* termasuk remunerasi dan *punishment* yang efektif yang terintegrasi dalam sistem penilaian kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan manajemen risiko yang optimal; g. Direksi dapat memastikan dengan baik bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab yang dialihkan kepada penyedia jasa telah dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab; h. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera; i. fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal; j. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik; k. strategi manajemen untuk risiko operasional sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko operasional; l. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko operasional memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko operasional, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor;

Peringkat	Definisi Peringkat
	m. proses manajemen risiko untuk risiko operasional memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko operasional; n. pedoman manajemen pengamanan data dan pedoman manajemen insiden (*disaster recovery plan*) andal dan teruji; o. sistem informasi manajemen risiko untuk risiko operasional baik termasuk pelaporan risiko operasional kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah; p. sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional; q. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko operasional; r. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; s. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; t. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai. u. fungsi kepatuhan untuk risiko operasional memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas serta telah berjalan dengan baik; dan v. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 3 (Cukup)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut: a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (*awareness*) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko untuk risiko operasional, sumber risiko strategis, dan tingkat risiko strategis di

Peringkat	Definisi Peringkat
	Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko operasional cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten; d. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS bertanggung jawab secara cukup baik dalam pengembangan budaya organisasi yang sadar terhadap risiko operasional dan menumbuhkan komitmen dalam mengelola risiko operasional sesuai dengan strategi bisnis Perusahaan; e. Direksi cukup baik dalam menciptakan kultur pengungkapan secara objektif atas risiko operasional pada seluruh elemen organisasi sehingga risiko operasional dapat diidentifikasi dengan cepat dan dimitigasi dengan tepat; f. Direksi menetapkan kebijakan *reward* termasuk remunerasi dan *punishment* yang cukup efektif yang terintegrasi dalam sistem penilaian kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan manajemen risiko yang optimal; g. Direksi dapat memastikan dengan cukup baik bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab yang dialihkan kepada penyedia jasa telah dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab; h. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, tetapi terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen; i. fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen; j. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik; k. strategi manajemen untuk risiko operasional cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko operasional; l. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko operasional cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan; m. proses manajemen risiko untuk risiko operasional cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko operasional; n. pedoman manajemen pengamanan data dan pedoman manajemen insiden (*disaster recovery plan*) cukup andal; o. sistem informasi manajemen risiko operasional memenuhi

Peringkat	Definisi Peringkat
	ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen; p. sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional; q. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko operasional; r. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai, tetapi terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen; s. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang memerlukan perhatian manajemen; dan t. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai. u. fungsi kepatuhan untuk risiko operasional memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup jelas serta telah berjalan dengan cukup baik; dan v. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 4 (Agak Lemah)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko operasional yang memerlukan tindakan korektif segera. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut: a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (*awareness*) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko operasional, sumber risiko operasional, dan tingkat risiko operasional di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko operasional kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi; d. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS bertanggung

Peringkat	Definisi Peringkat
	jawab secara kurang bertanggung jawab dalam pengembangan budaya organisasi yang sadar terhadap risiko operasional dan menumbuhkan komitmen dalam mengelola risiko operasional sesuai dengan strategi bisnis Perusahaan; e. Direksi kurang mampu menciptakan kultur pengungkapan secara objektif atas risiko operasional pada seluruh elemen organisasi sehingga risiko operasional dapat diidentifikasi dengan cepat dan dimitigasi dengan tepat; f. Direksi menetapkan kebijakan *reward* termasuk remunerasi dan *punishment* yang kurang efektif yang terintegrasi dalam sistem penilaian kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan manajemen risiko yang optimal; g. Direksi lemah dalam memastikan dengan cukup baik bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab yang dialihkan kepada penyedia jasa telah dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab; h. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum kurang memadai, terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera; i. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional yang memerlukan perbaikan segera; j. delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik; k. strategi manajemen untuk risiko operasional kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko operasional; l. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko risiko operasional; m. proses manajemen risiko untuk risiko operasional kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko operasional; n. pedoman manajemen pengamanan data dan pedoman manajemen insiden (*disaster recovery plan*) kurang andal; o. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen risiko operasional termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera; p. sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional; q. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko

Peringkat	Definisi Peringkat
	operasional; r. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera; s. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; t. tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai; w. fungsi kepatuhan untuk risiko operasional memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup jelas serta telah berjalan dengan kurang baik; dan u. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan kurang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 5 (Lemah)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko operasional yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut: a. kesadaran (*awareness*) dan pemahaman Dewan Komisaris dan Direksi sangat lemah mengenai manajemen risiko operasional; b. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional; c. budaya manajemen risiko untuk risiko operasional tidak kuat atau belum ada sama sekali; d. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS tidak melakukan pengembangan budaya organisasi yang sadar terhadap risiko operasional dan menumbuhkan komitmen dalam mengelola risiko operasional sesuai dengan strategi bisnis Perusahaan; e. Direksi tidak mampu menciptakan kultur pengungkapan secara objektif atas risiko operasional pada seluruh elemen organisasi sehingga risiko operasional dapat diidentifikasi dengan cepat dan dimitigasi dengan tepat; f. Direksi menetapkan kebijakan *reward* termasuk remunerasi dan *punishment* yang tidak efektif yang terintegrasi dalam sistem penilaian kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan manajemen risiko yang

Peringkat	Definisi Peringkat
	optimal; g. Direksi sangat lemah dalam memastikan dengan cukup baik bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab yang dialihkan kepada penyedia jasa telah dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab; h. pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi tidak memadai, terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan Perusahaan; i. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional yang membutuhkan perbaikan fundamental; j. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada; k. strategi manajemen untuk risiko operasional tidak sejalan dengan selera risiko dan toleransi risiko operasional; l. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko operasional; m. proses manajemen risiko untuk risiko operasional tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko operasional; n. pedoman manajemen pengamanan data dan pedoman manajemen insiden (*disaster recovery plan*) tidak andal; o. terdapat kelemahan fundamental pada sistem informasi manajemen risiko operasional termasuk pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi sangat tidak memadai; p. sumber daya manusia tidak memadai dari segi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional; q. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko operasional; r. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja /fungsi audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang memerlukan perbaikan fundamental; s. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; dan t. tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada. u. fungsi kepatuhan untuk risiko operasional memiliki

Peringkat	Definisi Peringkat
	tugas dan tanggung jawab yang tidak jelas serta telah berjalan dengan tidak baik; dan v. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel II.C.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Asuransi

No	Parameter	Indikator	Keterangan
I.	**Kuantitatif**		
	A. <u>UNTUK PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI</u>		
1.	Rasio premi neto terhadap modal sendiri	<u>premi neto</u> modal sendiri (ekuitas)	Kemampuan modal sendiri mendominasi kegiatan utama Perusahaan. Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Semakin besar modal sendiri atau ekuitas Perusahaaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi seharusnya mampu menghasilkan kinerja operasional yang optimal ditandai dengan tingginya premi yang masuk. Risiko asuransi akan semakin besar jika modal yang besar tidak mampu menghasilkan premi yang besar. Hal ini dapat dilihat antara lain dari rasio yang semakin kecil karena penurunan premi.
2.	Rasio klaim terhadap premi	a. rasio klaim bruto terhadap premi bruto <u>klaim bruto</u> premi bruto b. rasio klaim neto terhadap premi neto <u>klaim neto</u> premi neto	Analisis rasio klaim terhadap premi dimaksudkan untuk mengetahui kualitas *underwriting* Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dalam menyeleksi risiko dan menangani klaim. Khusus untuk rasio klaim neto terhadap premi neto, selain kualitas *underwriting*, rasio ini juga mengukur

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			efektivitas dukungan reasuransi atau retrosesi yang dipilih Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Rasio klaim yang tinggi, apalagi melebihi 100%, sangat berbahaya bagi kondisi keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi karena dana yang masuk dari premi tidak mencukupi untuk membayar kewajiban klaim yang timbul dan membiayai operasional Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Hal ini dapat pula diartikan bahwa penetapan harga (*pricing*) yang ditetapkan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi terlalu rendah. Perbedaan antara rasio klaim bruto dengan rasio klaim neto mengindikasikan kualitas manajemen risiko yang dimiliki Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dalam hal ini ketepatan metode reasuransi atau retrosesi yang dipilih. Idealnya, rasio klaim bruto sama dengan rasio klaim neto. Rasio klaim bruto yang lebih besar dari rasio klaim neto menandakan bahwa program reasuransi atau retrosesi yang dijalankan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sudah efektif dan mampu meningkatkan hasil

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			underwriting Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Sebaliknya, rasio premi neto lebih besar dari rasio premi bruto mengindikasikan ketidakefektifan program reasuransi atau retrosesi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi atau biaya reasuransi atau retrosesi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi terlalu mahal.
3.	Rasio cadangan teknis terhadap premi neto	$\frac{\text{cadangan teknis}}{\text{premi neto}}$	Rasio ini menggambarkan bagian dari premi yang disahkan sebagai cadangan. Semakin besar rasio menunjukkan bahwa sebagian besar premi adalah untuk jangka panjang. Risiko akan muncul apabila rasio semakin kecil dan tidak diikuti oleh peningkatan pada cadangan yang lain khususnya cadangan premi yang belum menjadi pendapatan.
4.	*Lapse ratio*	$\frac{\text{jumlah polis yang berakhir sebelum jatuh tempo}}{\text{total polis}}$	Rasio *lapse* adalah perbandingan polis lewat waktu (batal) dalam satu tahun dengan jumlah polis yang masih berlaku pada awal tahun.
5.	*Retention ratio*	1-*cession ratio*	Rasio ini mengukur seberapa besar premi yang diterima oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi akan ditahan sendiri dibandingkan dengan premi yang diterima pada periode yang sama. Penurunan *retention*

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			ratio dapat diartikan penurunan premi yang ditahan sendiri sehingga dapat meningkatkan risiko asuransi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Hal ini juga dapat diartikan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi semakin besar memberikan porsi premi yang diterimanya untuk premi reasuransi atau retrosesi.
6.	Rasio pertumbuhan bisnis baru	[premi bisnis baru tahun ke n–premi bisnis baru tahun ke n-1] / premi dari bisnis baru tahun ke n-1	Pertumbuhan bisnis baru (*new business*) yang sehat adalah faktor penting dalam keberlangsungan bisnis Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Semakin rendah pertumbuhan bisnis baru maka Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi terekspos risiko asuransi yang semakin tinggi karena kemampuan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi untuk mendapatkan bisnis baru dinilai kurang optimal.
7.	Rasio pertumbuhan cadangan teknis	[(cadangan teknis periode t)-(cadangan teknis periode t-1)] / (cadangan teknis periode t-1)	Pertumbuhan cadangan teknis dapat menggambarkan perkembangan kegiatan usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Semakin kecil rasio menunjukkan bahwa semakin rendah produksi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sehingga akan menyebabkan risiko asuransi semakin

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			besar.
8.	Pertumbuhan risiko asuransi (dari MMBR)	pertumbuhan risiko asuransi t pertumbuhan risiko asuransi t-1	Mengetahui pertumbuhan risiko asuransi dalam perhitungan tingkat solvabilitas. Risiko akan meningkat jika risiko asuransi meningkat jika dibandingkan dengan risiko asuransi tahun sebelumnya.
9.	*Loss ratio* dari bisnis utama	% *loss ratio* dari bisnis utama rasio klaim bisnis utama= beban klaim neto premi neto	Bisnis utama Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dapat berupa produk/ atau lini produk yang memberikan pendapatan yang paling optimal kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Pada saat klaim yang dibayarkan dari bisnis utama ini tinggi maka secara signifikan akan memengaruhi operasional Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Untuk itu, semakin tinggi *loss ratio* maka risiko asuransi juga akan semakin tinggi.
10.	Rasio imbal hasil terbesar yang digaransi/rata-rata imbal hasil 3 (tiga) tahun terakhir	imbal terbesar yang digaransi rata-rata imbal hasil 3 (tiga) tahun terakhir.	Semakin tinggi rasio ini maka risiko asuransi juga akan semakin tinggi.
11.	Rasio kecukupan premi dan hasil investasi terhadap pembayaran	(premi bruto + hasil investasi) (klaim dibayar + klaim penebusan unit + beban pemasaran + beban pegawai pengurus + beban pelatihan + beban umum	Rasio ini menggambarkan kemampuan premi dan hasil investasi untuk menutup klaim yang terjadi dan beban pemasaran, beban akuisisi dan beban umum administrasi lainnya. Pada

No	Parameter	Indikator	Keterangan
	klaim dan biaya umum	administrasi lainnya)	saat rasio kurang dari 100% maka dapat diartikan premi yang diterima dan hasil investasi tidak dapat menutupi klaim yang terjadi dan beban pemasaran, beban akuisisi dan beban umum administrasi lainnya sehingga akan memengaruhi ekuitas Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
B. UNTUK PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH, DAN UNIT SYARIAH			
1.	Rasio kontribusi dana perusahaan (*ujrah*) terhadap modal sendiri	$\frac{\text{kontribusi neto dana perusahaan}}{\text{modal sendiri (ekuitas)}}$	Kemampuan modal sendiri mendominasi kegiatan utama Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah. Semakin besar modal sendiri atau ekuitas Perusahaaan Asuransi Syariah Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah seharusnya mampu menghasilkan kinerja operasional yang optimal ditandai dengan tingginya kontribusi yang masuk. Risiko asuransi akan semakin besar jika modal yang besar tidak mampu menghasilkan kontribusi yang besar. Hal ini dapat dilihat antara lain dari rasio yang semakin kecil karena penurunan kontribusi.
2.	Rasio klaim bruto terhadap kontribusi bruto	a. rasio klaim bruto terhadap kontribusi bruto	Analisis rasio klaim terhadap kontribusi dimaksudkan untuk mengetahui kualitas

No	Parameter	Indikator	Keterangan
	dana tabarru'	$\frac{\text{klaim bruto}}{\text{kontribusi bruto } \textit{dana tabarru'}}$ b. rasio klaim neto terhadap kontribusi neto $\frac{\text{klaim neto}}{\text{kontribusi neto } \textit{dana tabarru'}}$	*underwriting* Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah dalam menyeleksi risiko dan menangani klaim. Khusus untuk rasio klaim neto terhadap kontribusi neto, selain kualitas *underwriting*, rasio ini juga mengukur efektivitas dukungan reasuransi atau retrosesi yang dipilih Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah. Rasio klaim yang tinggi, apalagi melebihi 100%, sangat berbahaya bagi kondisi keuangan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah karena dana yang masuk dari kontribusi tidak mencukupi untuk membayar kewajiban klaim yang timbul dan membiayai operasional Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah. Hal ini dapat pula diartikan bahwa penetapan harga (*pricing*) yang ditetapkan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah terlalu rendah. Perbedaan antara rasio klaim bruto dengan rasio klaim neto mengindikasikan kualitas

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			manajemen risiko yang dimiliki Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah dalam hal ini ketepatan metode reasuransi atau retrosesi yang dipilih. Idealnya, rasio klaim bruto sama dengan rasio klaim neto. Rasio klaim bruto yang lebih besar dari rasio klaim neto menandakan bahwa program reasuransi atau retrosesi yang dijalankan Perusahaan Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah sudah efektif dan mampu meningkatkan hasil *underwriting* Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah. Sebaliknya, rasio kontribusi neto lebih besar dari rasio kontribusi bruto mengindikasikan ketidakefektifan program reasuransi atau retrosesi Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah atau biaya reasuransi atau retrosesi Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah terlalu mahal.
3.	Rasio penyisihan teknis terhadap kontribusi neto	$\frac{\text{(penyisihan kontribusi tw ke-n (dana } tabarru\text{') + penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan(pkybmp) tw ke-n (dana } tabarru\text{'))}}{\text{kontribusi neto tw ke-n (dana } tabarru\text{')}}$	Rasio ini menggambarkan bagian dari kontribusi yang disahkan sebagai penyisihan. Semakin besar rasio menunjukkan bahwa sebagian besar kontribusi adalah untuk jangka

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			panjang. Risiko akan muncul apabila rasio semakin kecil dan tidak diikuti oleh peningkatan pada penyisihan yang lain khususnya penyisihan kontribusi yang belum menjadi pendapatan.
4.	*Lapse ratio*	jumlah polis yang berakhir sebelum jatuh tempo total polis	Rasio *lapse* adalah perbandingan polis lewat waktu (batal) dalam satu tahun dengan jumlah polis yang masih berlaku pada awal tahun.
5.	*Retention ratio*	dana *tabarru'*: [kontribusi neto] kontribusi bruto dana perusahaan : [*ujrah* neto] *ujrah* bruto	Rasio ini mengukur seberapa besar kontribusi yang diterima oleh Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah akan ditahan sendiri dibandingkan dengan kontribusi yang diterima pada periode yang sama. Penurunan *retention ratio* dapat diartikan penurunan kontribusi yang ditahan sendiri sehingga dapat meningkatkan risiko asuransi Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah. Hal ini juga dapat diartikan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah semakin besar memberikan porsi kontribusi yang diterimanya untuk kontribusi reasuransi atau retrosesi.
6.	Rasio pertumbuhan bisnis baru	*dana tabarru':* [kontribusi *dana tabarru'* dari bisnis baru tw ke n – kontribusi	Pertumbuhan bisnis baru (*new business*) yang sehat adalah faktor penting dalam

No	Parameter	Indikator	Keterangan
		dana tabarru' dari bisnis baru tw ke n-1] kontribusi *dana tabarru'* dari bisnis baru tw ke n-1 dana perusahaan : [*ujrah* dari bisnis baru tw ke n – *ujrah* dari bisnis baru tw ke n-1] *ujrah* dari bisnis baru tw ke n-1	keberlangsungan bisnis Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah. Semakin rendah pertumbuhan bisnis baru maka Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah terekspos risiko asuransi yang semakin tinggi karena kemampuan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah untuk mendapatkan bisnis baru dinilai kurang optimal.
7.	Rasio pertumbuhan penyisihan teknis	*dana tabarru:* [penyisihan teknis *dana tabarru'* tw ke n – penyisihan teknis *dana tabarru'* tw ke n-1] penyisihan teknis *dana tabarru'* tw ke n-1 dana perusahaan : [penyisihan teknis tw ke n – penyisihan teknis tw ke n -1] penyisihan teknis tw ke n -1	Pertumbuhan penyisihan teknis dapat menggambarkan perkembangan kegiatan usaha Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah. Semakin kecil rasio menunjukkan bahwa semakin rendah produksi Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah sehingga akan menyebabkan risiko asuransi semakin besar.
8.	Pertumbuhan risiko asuransi	*dana tabarru* : [risiko asuransi tw ke n – risiko asuransi *dana tabarru'* tw ke n-1] risiko asuransi *dana tabarru'* tw ke n-1	Mengetahui pertumbuhan risiko asuransi dalam perhitungan tingkat solvabilitas Dana Tabarru' (Dana *Tabarru* dan Dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko/DTMBR). Risiko akan meningkat jika risiko asuransi meningkat jika dibandingkan dengan risiko asuransi

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			tahun sebelumnya.
9.	*Loss ratio* dari bisnis utama	% loss ratio dari bisnis utama loss ratio dari bisnis utama portofolio lini usaha terbesar rasio beban klaim bisnis utama = beban klaim neto kontribusi dana *tabarru'* neto	Bisnis utama Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah dapat berupa produk atau lini produk yang memberikan pendapatan yang paling optimal kepada Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah. Pada saat klaim yang dibayarkan dari bisnis utama ini tinggi maka secara signifikan akan memengaruhi operasional Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah. Untuk itu, semakin tinggi *loss ratio* maka risiko asuransi juga akan semakin tinggi.
10.	Rasio imbal hasil terbesar yang digaransi/rata-rata imbal hasil 3 (tiga) tahun terakhir	imbal terbesar yang digaransi rata-rata imbal hasil 3 (tiga) tahun terakhir.	Semakin tinggi rasio ini maka risiko asuransi juga akan semakin tinggi.
11.	Rasio Kecukupan Kontribusi dan Hasil Investasi terhadap Pembayaran Klaim dan Biaya Umum	(kontribusi bruto + hasil investasi) (klaim dibayar + klaim penebusan unit + beban pemasaran + beban pegawai pengurus + beban pelatihan + beban umum administrasi lainnya) atau	Rasio ini menggambarkan kemampuan kontribusi dan hasil investasi untuk menutup klaim yang terjadi dan beban pemasaran, beban akuisisi dan beban umum administrasi lainnya. Pada saat rasio kurang dari 100% maka dapat diartikan kontribusi yang diterima dan hasil investasi tidak dapat menutupi klaim yang terjadi dan beban pemasaran, beban

No	Parameter	Indikator	Keterangan
		(kontribusi bruto periode tw ke-n (gabungan)+ total hasil investasi tw ke-n (gabungan)) (klaim bruto tw ke-n (gabungan)+ penarikan dana investasi jatuh tempo dana investasi peserta periode berjalan+ penarikan dana investasi belum jatuh tempo dana investasi peserta periode berjalan+beban pemasaran tw ke-n (dana perusahaan)+ beban akuisisi tw ke-n (dana perusahaan)+ beban umum dan administrasi tw ke-n (dana perusahaan))	akuisisi dan beban umum administrasi lainnya sehingga akan memengaruhi ekuitas Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah.
II	**Kualitatif**		
	A. Perusahaan Asuransi Jiwa, Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, dan Unit Syariah		
1.	*Underwriting*	a. infrastruktur *underwriting*; kualitas data/informasi; dan alih daya fungsi *underwriting*	*Underwriting* merupakan proses yang dilakukan perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa syariah dan Unit Syariah untuk menilai apakah akan menerima atau menolak pertanggungan dari suatu risiko, menentukan kondisi polis yang sesuai, dan menetapkan premi/kontribusi yang akan dikenakan. Perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa syariah dan Unit Syariah harus didukung oleh infrastruktur *underwriting* yang memadai contohnya tenaga *underwriter*, tenaga ahli, dan sistem informasi yang andal.

No	Parameter	Indikator	Keterangan
		b. kualitas data/informasi	Dalam melaksanakan *underwriting*, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa syariah, dan Unit Syariah harus didukung oleh sistem informasi yang andal yang menghasilkan kualitas data/informasi yang memungkinkan untuk dilakukannya *underwriting* yang baik.
		c. alih daya fungsi *underwriting*	Jika fungsi *underwriting* dialihdayakan kepada pihak ketiga maka pendelegasian wewenang harus diatur dalam perjanjian kerja sama antara perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa syariah, dan Unit Syariah dengan penyedia jasa *underwriting*. Dalam hal ini terdapat kemungkinan eksposur risiko reputasi dan risiko operasional bagi perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa syariah, dan Unit Syariah.
2.	Penetapan premi/kontribusi	a. asumsi aktuaria; b. estimasi klaim; c. target tingkat keuntungan; d. tujuan dan hasil investasi; e. jaminan yang diberikan; f. kemampuan dan standar *underwriting*; g. kebijakan klaim; h. tingkat hasil investasi; i. estimasi volume penjualan dan komisi; j. biaya operasional seperti biaya administrasi, biaya	Penetapan premi/kontribusi harus dilakukan berdasarkan analisis dan persetujuan aktuaris perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa syariah, dan Unit Syariah, serta akan dipengaruhi beberapa faktor antara lain kondisi persaingan usaha, peraturan tentang usaha asuransi, ketentuan perpajakan, dan target profitabilitas. Pada tahap awal, penetapan premi/kontribusi biasanya ditentukan dengan memperhatikan daya beli

No	Parameter	Indikator	Keterangan
		manajemen dan biaya hukum; k. strategi reasuransi; l. alokasi modal dan tingkat pengembalian yang diharapkan; m. tingkat pemutusan polis; n. ketentuan perpajakan; o. tingkat inflasi; dan p. faktor-faktor lain seperti biaya sistem (ti), biaya pemasaran dan biaya promosi.	konsumen, kondisi persaingan usaha, dan peraturan-peraturan yang berlaku. Selanjutnya, Perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa syariah, dan Unit Syariah akan memformulasikan tingkat premi/kontribusi berdasarkan tingkat mortalita atau morbidita serta faktor-faktor lain untuk mengakomodasi asumsi-asumsi mengenai tingkat seleksi dari target pasar, ketentuan *underwriting* dan tingkat klaim. Perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa syariah, dan Unit Syariah menghitung estimasi klaim berdasarkan pengalaman dan eksposur tertentu. Apabila Perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa syariah, dan Unit Syariah menghitung estimasi klaim berdasarkan pengalaman, maka perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa syariah, dan Unit Syariah mungkin akan dihadapkan pada keterbatasan data historis yang dimiliki Perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa syariah, dan Unit Syariah yang dijadikan sebagai dasar perhitungan. Untuk beberapa perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa syariah, dan Unit Syariah yang memiliki lini usaha yang

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			kompleks, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa syariah, dan Unit Syariah harus membedakan penetapan premi/kontribusi berdasarkan lini usaha tertentu. Lini usaha yang memiliki tingkat risiko yang rendah akan dikenakan tarif kontribusi yang rendah, sebaliknya lini usaha yang memiliki tingkat risiko yang tinggi akan dikenakan tarif kontribusi yang tinggi pula. Penetapan premi/kontribusi dapat didasarkan juga atas tingkat risiko bisnis tersebut, lokasi, tingkat eksposur, dan demografi. Sehubungan dengan *nature* jangka panjang pada bisnis asuransi jiwa, maka strategi investasi dan tingkat hasil investasi memiliki peranan penting dalam proses penetapan premi/kontribusi. Oleh karena itu, strategi investasi perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa syariah, dan Unit Syariah harus sejalan dengan portofolio produk yang dipasarkan dan asumsi tingkat hasil investasi yang digunakan dalam penetapan premi/kontribusi.
3.	Struktur reasuransi	Jenis perjanjian reasuransi dapat dikategorikan menjadi *treaty* dan fakultatif, sedangkan program reasuransi *treaty* dapat dilakukan secara proporsional atau non proporsional.	Berdasarkan perjanjian reasuransi *treaty*, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah berkewajiban menerima

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			setiap risiko yang dialihkan *ceding company* kepadanya sehingga terdapat kepastian dukungan reasuransi untuk setiap risiko yang ditanggung perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa Syariah, dan Unit Syariah. Adapun pada perjanjian fakultatif Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah memiliki hak untuk mengevaluasi dan menolak risiko yang akan dialihkan perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa Syariah, dan Unit Syariah kepadanya. Perjanjian reasuransi fakultatif biasanya digunakan untuk menutup risiko-risiko yang belum ditanggung dalam perjanjian reasuransi *treaty*. Sesuai dengan program reasuransi proporsional, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa Syariah dan Unit Syariah dengan Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah akan membagi secara proporsional setiap risiko/polis yang ditanggung oleh perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa Syariah dan Unit Syariah. Sedangkan dalam program reasuransi non proporsional perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa Syariah dan Unit

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			Syariah akan mengalihkan risiko yang ditanggungnya apabila melebihi retensi sendiri.
4.	Klaim	a. infrastruktur klaim;	Penanganan klaim merupakan proses yang dilakukan perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa syariah, dan Unit Syariah untuk menilai kelayakan (*eligibility*) klaim, memutuskan untuk menerima atau menolak klaim, menetapkan besarnya klaim yang akan dibayar, serta melakukan pembayaran klaim. Perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa Syariah, dan Unit Syariah harus didukung oleh infrastruktur klaim yang memadai contohnya tenaga klaim, *claim assessor*, dan sistem informasi yang andal.
		b. peran dan kerjasama Perusahaan reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan	Penanganan klaim dipengaruhi oleh dukungan dari Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
		c. alih daya fungsi klaim	Jika fungsi penanganan klaim dialihdayakan kepada pihak ketiga maka pendelegasian wewenang harus diatur dalam perjanjian kerja sama antara perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa syariah, dan Unit Syariah dengan penyedia jasa penanganan klaim. Dalam hal ini terdapat kemungkinan eksposur risiko reputasi dan risiko operasional

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			bagi perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa syariah, dan Unit Syariah.
5.	Tingkat signifikansi risiko asuransi terhadap total bisnis	Porsi risiko proteksi asuransi dan porsi investasi	Kinerja produk asuransi jiwa yang memberikan manfaat kematian dan kesehatan sangat dipengaruhi oleh proses *underwriting*, desain produk, penetapan premi/kontribusi, valuasi kewajiban, penggunaan reasuransi atau reasuransi syariah, distribusi, dan penanganan klaim. Sementara itu, kinerja produk yang memberikan manfaat investasi/tabungan sangat dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa Syariah, dan Unit Syariah untuk mengelola investasi, kondisi pasar, dan kondisi perekonomian secara makro.
6.	Bauran risiko produk asuransi dan jenis manfaat	a. jenis risiko yang ditanggung; b. cara pembayaran manfaat; c. jenis sumber pertanggungan; dan b. jenis produk.	Secara umum, tingkat risiko dari produk asuransi jiwa dapat dinilai berdasarkan lini bisnis, jenis produk (tradisional atau non tradisional), jenis risiko yang ditanggung, ketentuan pembayaran manfaat (contoh: periodik atau *lump sum*/sekaligus) dan jenis sumber pertanggungan (kumpulan atau perorangan). Terdapat 2 (dua) jenis produk asuransi jiwa yaitu produk asuransi tradisional dan produk

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			asuransi non tradisional. 1. Produk asuransi tradisional, antara lain meliputi asuransi kematian berjangka (*term insurance*), asuransi dwiguna (*endowment*), dan asuransi seumur hidup (*whole life*). Produk asuransi tradisional umumnya memiliki tingkat risiko bawaan yang lebih tinggi karena: a. Tingkat premi/kontribusi produk *term insurance* tetap selama masa pertanggungan sesuai dengan usia tertanggung pada saat masuk pertanggungan, tanpa memperhatikan pengalaman klaim. b. Produk asuransi seumur hidup dan dwiguna memiliki paket kombinasi risiko asuransi dan tabungan dan menjanjikan pembayaran manfaat pada saat penebusan dan saat jatuh tempo. Risiko yang dominan berupa manajemen aset dan kewajiban (*asset and liability management*). 2. Produk asuransi non tradisional, umumnya merupakan produk asuransi yang memberikan manfaat morbidita/mortalita

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			yang kontraknya dapat diperbarui setiap tahun (*Yearly Renewable Term* (YRT)). Produk ini biasanya di-*bundle* dengan produk investasi. Pada saat kontrak atau polis diperpanjang, Perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa syariah, dan Unit Syariah dapat melakukan penyesuaian premi/kontribusi berdasarkan usia tertanggung pada saat perpanjangan polis dan tingkat pengalaman mortalita atau morbidita perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa syariah, dan Unit Syariah sehingga jenis produk ini memiliki tingkat risiko bawaan yang lebih rendah.
7.	Pemantauan kinerja produk asuransi	a. pemantauan kinerja setiap produk asuransi	Pemantauan atas kinerja setiap produk asuransi dilakukan paling sedikit dengan mengevaluasi antara lain: 1) *Embedded value* atas produk asuransi dimaksud; 2) *Profit testing* dan *asset share* dengan menggunakan asumsi pada saat pemantauan; dan 3) Analisis atas *value new business* (dampak *new business* suatu produk asuransi terhadap solvabilitas atau modal.

No	Parameter	Indikator	Keterangan
		b. evaluasi pemantauan atas kinerja setiap produk asuransi	Evaluasi pemantauan atas kinerja produk asuransi dilakukan secara periodik oleh aktuaris perusahaan asuransi jiwa dan asuransi jiwa syariah sesuai dengan standar praktik dan kode etik yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi aktuaris Indonesia
8.	Risiko terhadap produk	a. desain produk: 1) lini usaha/jenis produk yang akan dikembangkan; 2) penilaian risiko produk; 3) modifikasi produk; 4) ketentuan polis (*policy wording*); dan 5) dukungan reasuransi.	Desain produk merupakan proses yang sangat menentukan keberhasilan perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa syariah, dan Unit Syariah karena desain produk yang tidak menjawab kebutuhan pemegang polis dapat mengakibatkan rendahnya daya saing perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa syariah, dan Unit Syariah. Selain itu, dalam proses ini juga dilakukan proyeksi untuk menentukan rumusan premi/kontribusi, prosedur *underwriting*, dan dukungan reasuransi yang tepat sesuai dengan manfaat asuransi yang dijanjikan. Pada tahap pengembangan desain produk diantaranya dilaksanakan identifikasi dan penilaian risiko atas peluncuran produk baru atau modifikasi produk. Perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa syariah, dan

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			Unit Syariah harus melakukan evaluasi atas penilaian risiko ini secara berkelanjutan setelah produk ditawarkan ke pasar.
		b. produk tradisional (produk asuransi yang tidak dikaitkan dengan investasi) atau paydi (produk tradisional yang memberikan manfaat investasi)	Selain itu juga harus diperhatikan risiko pada produk tradisional atau PAYDI: 1) produk tradisional asuransi murni memiliki eksposur risiko pasar yang rendah jika dibandingkan dengan produk asuransi lain. 2) produk tradisional yang memberikan manfaat investasi memiliki eksposur risiko pasar yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan produk tradisional asuransi murni.
9.	~~Risiko dalam~~ saluran pemasaran		Produk asuransi dapat dipasarkan secara langsung oleh Perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa syariah, dan Unit Syariah atau melalui kerjasama dengan pihak lain seperti agen. Masing-masing jenis saluran pemasaran dapat menyebabkan risiko jika tidak dapat dimitigasi oleh perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa, syariah dan Unit Syariah. Risiko terkait saluran pemasaran yang harus diperhatikan antara lain adalah jenis jalur pemasaran dan sistem pemasaran dan *e-business*.

No	Parameter	Indikator	Keterangan
10.	Risiko liabilitas	penggunaan metode dan asumsi dalam pembentukan cadangan/penyisihan teknis	Besarnya nilai kewajiban perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa syariah, dan Unit Syariah dalam bentuk cadangan/penyisihan teknis sangat dipengaruhi oleh penetapan asumsi aktuarianya.
		perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan	Risiko perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan (selanjutnya disebut Risiko Liabilitas Asuransi atau RLA) timbul dari kemungkinan pengalaman klaim yang terjadi lebih buruk daripada klaim yang diperkirakan dan perhitungan cadangan/penyisihan teknis yang terlalu rendah.
B. Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Umum Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah			
1.	*Underwriting*	a. infrastruktur *underwriting*;	Merupakan proses yang dilakukan perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan/atau Unit Syariah untuk menilai apakah akan menerima atau menolak pertanggungan dari suatu risiko, menentukan kondisi polis yang sesuai, dan menetapkan premi/kontribusi yang akan dikenakan.

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			Perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan/atau Unit Syariah harus didukung oleh infrastruktur *underwriting* yang memadai contohnya tenaga *underwriter*, tenaga ahli, dan sistem informasi yang andal.
		b. kualitas data/informasi	Dalam melaksanakan *underwriting*, perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan/atau Unit Syariah harus didukung oleh sistem informasi yang andal yang menghasilkan kualitas data/informasi yang memungkinkan untuk dilakukannya *underwriting* yang baik.
		c. alih daya fungsi *underwriting*	Jika fungsi *underwriting* dialihdayakan kepada pihak ketiga maka pendelegasian wewenang harus diatur dalam perjanjian kerja sama antara perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan/atau Unit Syariah dan penyedia jasa *underwriting*. Dalam hal ini terdapat kemungkinan eksposur risiko reputasi dan risiko operasional bagi

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan reasuransi syariah dan/atau Unit Syariah.
2.	Penetapan premi /kontribusi	a. asumsi aktuaria; b. estimasi klaim; c. target tingkat keuntungan; d. tujuan dan hasil investasi; e. jaminan yang diberikan; f. kemampuan dan standar *underwriting*; g. kebijakan klaim; h. tingkat hasil investasi; i. estimasi volume penjualan dan komisi; j. biaya operasional seperti biaya administrasi, biaya manajemen dan biaya hukum; k. strategi reasuransi; l. alokasi modal dan tingkat pengembalian yang diharapkan; m. tingkat pemutusan polis; n. ketentuan perpajakan; o. tingkat inflasi, dan p. faktor-faktor lain seperti biaya sistem (teknologi informasi), biaya pemasaran dan biaya promosi.	Penetapan premi/kontribusi harus dilakukan berdasarkan analisis dan persetujuan aktuaris perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan/atau Unit Syariah, serta akan dipengaruhi beberapa faktor antara lain kondisi persaingan usaha, peraturan tentang usaha asuransi, ketentuan perpajakan, dan target profitabilitas. Pada tahap awal, penetapan premi/kontribusi biasanya ditentukan dengan memperhatikan daya beli konsumen, kondisi persaingan usaha, dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan/atau Unit Syariah akan memformulasikan tingkat premi/kontribusi berdasarkan tingkat mortalita atau morbidita serta faktor-faktor lain untuk mengakomodasi asumsi-asumsi mengenai tingkat seleksi dari target pasar,

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			ketentuan *underwriting* dan tingkat klaim. Perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan/atau Unit Syariah menghitung estimasi klaim berdasarkan pengalaman dan eksposur tertentu. Apabila perusahaan asuransi umum perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan/atau Unit Syariah menghitung estimasi klaim berdasarkan pengalaman, maka perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan/atau Unit Syariah mungkin akan dihadapkan pada keterbatasan data historis yang dimiliki perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan/atau Unit Syariah yang dijadikan sebagai dasar perhitungan. Untuk beberapa perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan/atau Unit Syariah yang memiliki lini usaha yang kompleks, perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi,

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan/atau Unit Syariah harus membedakan penetapan premi/kontribusi berdasarkan lini usaha tertentu. Lini usaha yang memiliki tingkat risiko yang rendah akan dikenakan tarif premi/kontribusi yang rendah, sebaliknya lini usaha yang memiliki tingkat risiko yang tinggi akan dikenakan tarif premi/kontribusi yang tinggi pula. Penetapan premi/kontribusi dapat didasarkan juga atas tingkat risiko bisnis tersebut, lokasi, tingkat eksposur, dan demografi.
3.	Struktur Reasuransi	Jenis perjanjian reasuransi dapat dikategorikan menjadi *treaty* dan fakultatif, sedangkan program reasuransi *treaty* dapat dilakukan secara proporsional atau non proporsional.	Berdasarkan perjanjian reasuransi *treaty*, reasuradur berkewajiban menerima setiap risiko yang dialihkan perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan/atau Unit Syariah kepadanya sehingga terdapat kepastian dukungan reasuransi untuk setiap risiko yang ditanggung perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan/atau Unit Syariah. Adapun pada perjanjian fakultatif, reasuradur/*retrocedant*

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			memiliki hak untuk mengevaluasi dan menolak risiko yang akan dialihkan perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan/atau Unit Syariah kepadanya. Perjanjian reasuransi fakultatif biasanya digunakan untuk menutup risiko-risiko yang belum ditanggung dalam perjanjian reasuransi *treaty*. Sesuai dengan program reasuransi proporsional, perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan/atau Unit Syariah serta reasuradur/*retrocedant* akan membagi secara proporsional setiap risiko/polis yang ditanggung oleh perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan/atau Unit Syariah. Sedangkan dalam program reasuransi non proporsional, perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan/atau Unit Syariah akan mengalihkan risiko yang ditanggungnya apabila melebihi

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			retensi sendiri.
4.	Klaim	a. infrastruktur klaim	Penanganan klaim merupakan proses yang dilakukan perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan/atau Unit Syariah untuk menilai kelayakan (*eligibility*) klaim, memutuskan untuk menerima atau menolak klaim, menetapkan besarnya klaim yang akan dibayar, serta melakukan pembayaran klaim. Perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan/atau Unit Syariah harus didukung oleh infrastruktur klaim yang memadai contohnya tenaga klaim, *claim assessor*, dan sistem informasi yang andal.
		b. peran dan kerjasama Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah	Penanganan klaim dipengaruhi oleh dukungan dari Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
		c. alih daya fungsi klaim	Jika fungsi penanganan klaim dialihdayakan kepada pihak ketiga maka pendelegasian wewenang harus diatur dalam perjanjian kerja sama antara perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan/atau Unit Syariah dan penyedia

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			jasa penanganan klaim. Dalam hal ini terdapat kemungkinan eksposur risiko reputasi dan risiko operasional bagi perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan/atau Unit Syariah.
5.	Pemantauan kinerja produk asuransi	a. Pemantauan kinerja setiap produk asuransi	Pemantauan atas kinerja setiap produk asuransi dilakukan paling sedikit dengan mengevaluasi antara lain: 1) *embedded value* atas produk asuransi dimaksud; 2) *profit testing* dan *asset share* dengan menggunakan asumsi pada saat pemantauan; dan 3) analisis atas *value new business* (dampak *new business* suatu produk asuransi terhadap solvabilitas atau modal.
		b. Evaluasi pemantauan atas kinerja setiap produk asuransi	Evaluasi pemantauan atas kinerja produk asuransi dilakukan secara periodik oleh aktuaris perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah, dan perusahaan reasuransi syariah sesuai dengan standar praktik dan kode etik yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi aktuaris Indonesia.

No	Parameter	Indikator	Keterangan
6.	Risiko terhadap produk	a. Desain produk: 1) lini usaha/jenis produk yang akan dikembangkan; 2) penilaian risiko produk; 3) modifikasi produk; 4) ketentuan polis (*policy wording*); dan 5) dukungan reasuransi.	Desain produk merupakan proses yang sangat menentukan keberhasilan perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan/atau Unit Syariah karena desain produk yang tidak menjawab kebutuhan pemegang polis dapat mengakibatkan rendahnya daya saing perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan/atau Unit Syariah. Selain itu, dalam proses ini juga dilakukan proyeksi untuk menentukan rumusan premi/kontribusi, prosedur *underwriting*, dan dukungan reasuransi atau retrosesi yang tepat sesuai dengan manfaat asuransi yang dijanjikan. Pada tahap pengembangan desain produk diantaranya dilaksanakan identifikasi dan penilaian risiko atas peluncuran produk baru atau modifikasi produk. Perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan/atau Unit Syariah harus melakukan evaluasi atas penilaian risiko ini secara berkelanjutan setelah produk

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			ditawarkan ke pasar.
		b. Produk tradisional (produk asuransi yang tidak dikaitkan dengan investasi) atau paydi (produk tradisional yang memberikan manfaat investasi)	Selain itu juga harus diperhatikan risiko pada produk asuransi tradisional atau PAYDI: 1) produk tradisional asuransi murni memiliki eksposur risiko pasar yang rendah jika dibandingkan dengan produk asuransi lain. 2) produk asuransi yang memberikan manfaat investasi memiliki eksposur risiko pasar yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan produk tradisional asuransi murni.
7.	Saluran pemasaran		Produk asuransi dapat dipasarkan secara langsung oleh perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan/atau Unit Syariah atau melalui kerjasama dengan pihak lain seperti agen. Masing-masing jenis saluran pemasaran dapat menyebabkan risiko jika tidak dapat dimitigasi oleh perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan/atau Unit Syariah. Risiko terkait saluran pemasaran yang harus diperhatikan antara lain adalah jenis jalur pemasaran dan sistem

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			pemasaran dan *e-business*.
8.	Risiko liabilitas	penggunaan metode dan asumsi dalam pembentukan cadangan/penyisihan teknis	Besarnya nilai kewajiban perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan/atau Unit Syariah dalam bentuk cadangan/penyisihan teknis sangat dipengaruhi oleh penetapan asumsi aktuarianya.
		perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan	Risiko perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan (selanjutnya disebut Risiko Liabilitas Asuransi atau RLA) timbul dari kemungkinan pengalaman klaim yang terjadi lebih buruk daripada klaim yang diperkirakan dan perhitungan cadangan/penyisihan teknis yang terlalu rendah.
9.	Sifat bisnis asuransi	a. produk *short tail* dan *long tail*	Produk *short-tail* adalah produk asuransi yang penyelesaian klaimnya biasanya dalam jangka waktu pendek (umumnya kurang dari satu tahun). Sedangkan produk *long-tail* adalah produk asuransi yang penyelesaiannya biasanya dalam jangka panjang (lebih dari satu tahun).
		b. pertanggungan jangka pendek dan pertanggungan jangka panjang	Produk asuransi dengan pertanggungan jangka pendek adalah produk dengan masa

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			asuransi kurang dari satu tahun. Adapun produk dengan pertanggungan jangka panjang adalah produk dengan masa asuransi lebih dari satu tahun biasanya dengan premi/kontribusi selama periode pertanggungan dan dibayar sekaligus dimuka.
		c. tingkat *hazard* dari bisnis yang ditanggung	*Hazard* adalah suatu kondisi yang dapat meningkatkan atau memperbesar kemungkinan terjadinya kerugian. Tinggi atau rendahnya *hazard* ditentukan oleh lini bisnis yang ditutup. Semakin tinggi manfaat yang diberikan oleh suatu perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan/atau Unit Syariah maka cenderung semakin tinggi pula *hazard* dalam bisnis dimaksud. Contohnya: produk asuransi kesehatan yang menanggung risiko penyakit kritis cenderung memiliki *hazard* yang lebih tinggi daripada produk asuransi kesehatan yang memberikan manfaat pelayan kesehatan dasar.
		d. penggunaan jasa pihak ketiga untuk proses *underwriting* dan klaim	Jika perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			umum syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan/atau Unit Syariah menggunakan jasa pihak ketiga dalam melakukan sebagai atau seluruh fungsi *underwriting* dan/atau penanganan klaim, hal yang perlu diperhatikan: 1) perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga; 2) prosedur baku mengenai penggunaan jasa pihak ketiga; dan 3) dokumentasi evaluasi kinerja pihak ketiga.
10.	Komposisi dan diversifikasi portofolio bisnis	a. diversifikasi bisnis	Perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan/atau Unit Syariah dapat merupakan ahli (*expert*) dalam satu atau dua lini bisnis asuransi tertentu atau memiliki portofolio bisnis yang tersebar dalam beberapa lini bisnis.
		b. segmentasi pasar	Segmentasi pasar merupakan proses pengelompokkan pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang homogen, dimana tiap bagian dapat dipilih sebagai target pemasaran suatu produk. Pengelompokan segmentasi pasar dapat didasarkan pada *measurability, accessibility, substantiality.*

No	Parameter	Indikator	Keterangan
11.	Wilayah geografi		Contohnya jika perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan/atau Unit Syariah yang memiliki tertanggung terkonsentrasi di suatu wilayah tertentu, maka terlalu berisiko bila sesuatu terjadi misalnya terkena *catasthrope*, atau terjadi *un-rest* dan lain-lain. Tetapi bila wilayah geografi merata, risiko akan lebih rendah.

Tabel II.C.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Asuransi

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Rendah)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko asuransi tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut: *a.* Portofolio pertanggungan perusahaan terdiri dari produk yang memberikan manfaat asuransi berupa pembayaran secara *lumpsum*. b. Portofolio pertanggungan perusahaan hanya terdiri dari produk asuransi perorangan. c. Perusahaan secara konsisten melakukan pemantauan atas kinerja setiap produk asuransi dan melakukan evaluasi pemantauan atas kinerja produk secara periodik. d. Perusahaan telah memiliki perjanjian reasuransi *treaty* yang untuk setiap risiko yang ditanggungnya pada lebih dari satu reasuradur yang (jika memungkinkan) tidak terafiliasi serta didukung oleh perjanjian reasuransi fakultatif dan mempunyai ruang lingkup perjanjian reasuransi /retrosesi telah sesuai dengan profil risiko. e. Perusahaan melakukan desain produk dengan sangat baik mulai dari proyeksi, pengembangan desain, dan evaluasi secara berkelanjutan. f. Perusahaan melakukan penetapan premi/kontribusi berdasarkan analisis dan persetujuan aktuaris perusahaan serta sejalan dengan portofolio produk yang dipasarkan dan asumsi tingkat hasil investasi. g. Perusahaan memiliki infrastruktur *underwriting* dan klaim yang sangat memadai. h. Jika Perusahaan menggunakan jasa pihak ketiga dalam melakukan sebagai atau seluruh fungsi *underwriting* dan/atau penanganan klaim, Perusahaan memiliki perjanjian kerjasama, prosedur yang baku, serta dokumentasi evaluasi kinerja yang sangat baik. i. Jaringan distribusi berbeda-beda termasuk pemasaran langsung dan melalui perantara, dengan sedikit ketergantungan pada satu saluran atau satu kelompok perantara. j. Portofolio pertanggungan Perusahaan tersebar dengan sangat baik (misalnya lokasi tertanggung tersebar secara merata di semua wilayah). k. Portofolio pertanggungan Perusahaan terdiversifikasi dengan sangat baik (misalnya memiliki lini usaha yang bervariasi dengan komposisi yang seimbang).

Peringkat	Definisi Peringkat
	l. Sifat dari produk asuransi atau sifat dari bisnis adalah berisiko rendah. m. Portofolio bisnis telah diseimbangkan dengan sangat baik sesuai dengan tingkat bahaya/risiko dalam bisnis yang ditanggung. n. Perusahaan menggunakan metode dan asumsi dalam pembentukan cadangan/penyisihan teknis yang sangat tepat sehingga tidak terdapat perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan.
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko asuransi tergolong sedang rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut: a. Portofolio pertanggungan perusahaan pada umumnya terdiri dari produk yang memberikan manfaat asuransi secara lumpsum, tetapi terdapat beberapa produk yang memberikan manfaat berupa pembayaran/penggantian penghasilan (*income stream*). b. Portofolio pertanggungan perusahaan mungkin terdiri dari beberapa produk asuransi kumpulan. c. Perusahaan belum melakukan secara pemantauan atas kinerja setiap produk asuransi dan evaluasi pemantauan atas kinerja produk secara periodik. d. Perusahaan telah memiliki perjanjian reasuransi *treaty* untuk setiap risiko yang ditanggungnya pada lebih dari satu reasuradur yang (jika memungkinkan) tidak terafiliasi, tetapi perjanjian reasuransi *treaty* tersebut tidak disesuaikan dengan kemampuan retensi dan profil risiko Perusahaan. e. Perusahaan melakukan desain produk dengan baik mulai dari proyeksi, pengembangan desain, dan evaluasi secara berkelanjutan. f. Perusahaan melakukan penetapan premi/kontribusi berdasarkan analisis dan persetujuan aktuaris perusahaan namun kurang sejalan dengan portofolio produk yang dipasarkan dan asumsi tingkat hasil investasi. g. Perusahaan memiliki infrastruktur *underwriting* dan klaim yang memadai. h. Jika Perusahaan menggunakan jasa pihak ketiga dalam melakukan sebagai atau seluruh fungsi *underwriting* dan/atau penanganan klaim, Perusahaan memiliki perjanjian kerjasama, prosedur yang baku, serta

Peringkat	Definisi Peringkat
	dokumentasi evaluasi kinerja yang baik. i. Jaringan distribusi yang baik dengan tingkat ketergantungan pada satu saluran atau satu kelompok perantara yang minimal. j. Portofolio pertanggungan Perusahaan terkonsenterasi di wilayah tertentu. k. Portofolio pertanggungan Perusahaan kurang terdiversifikasi dengan baik, masih terdapat beberapa portofolio yang terkonsentrasi (misalnya memiliki lini usaha yang bervariasi tetapi komposisinya tidak seimbang). l. Sebagian besar sifat dari produk asuransi atau sifat dari bisnis memiliki risiko rendah. m. Portofolio bisnis telah diseimbangkan dengan baik sesuai dengan tingkat bahaya/risiko dalam bisnis yang ditanggung. n. Perusahaan menggunakan metode dan asumsi dalam pembentukan cadangan/penyisihan teknis yang tepat, terdapat perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan namun tidak signifikan.
Peringkat 3 (sedang)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko asuransi tergolong sedang selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut: a. Portofolio pertanggungan perusahaan mungkin terdiri dari beberapa produk yang memberikan manfaat asuransi berupa pembayaran/penggantian penghasilan (*income stream*). b. Portofolio pertanggungan Perusahaan mungkin terdiri dari beberapa produk asuransi kumpulan. c. Perusahaan kurang melakukan pemantauan atas kinerja setiap produk asuransi dan melakukan evaluasi pemantauan atas kinerja produk secara periodik. d. Perusahaan telah memiliki perjanjian reasuransi *treaty* untuk setiap risiko yang ditanggungnya pada satu reasuradur atau lebih dari satu reasuradur Yang terafiliasi dan perjanjian reasuransi *treaty* tersebut tidak disesuaikan dengan kemampuan retensi dan profil risiko Perusahaan. e. Perusahaan melakukan desain produk cukup baik mulai dari proyeksi, pengembangan desain, dan evaluasi secara berkelanjutan. f. Perusahaan melakukan penetapan premi/kontribusi

Peringkat	Definisi Peringkat
	berdasarkan analisis dan persetujuan aktuaris perusahaan namun tidak sejalan dengan portofolio produk yang dipasarkan dan asumsi tingkat hasil investasi g. Perusahaan memiliki infrastruktur *underwriting* dan klaim yang cukup memadai. h. Jika Perusahaan menggunakan jasa pihak ketiga dalam melakukan sebagai atau seluruh fungsi *underwriting* dan/atau penanganan klaim, Perusahaan memiliki perjanjian kerjasama, prosedur yang baku, serta dokumentasi evaluasi kinerja yang cukup baik. i. Jaringan distribusi tergantung terhadap satu saluran atau satu kelompok perantara. j. Portofolio pertanggungan Perusahaan terkonsenterasi di wilayah tertentu. k. Portofolio pertanggungan Perusahaan terkonsentrasi dan kurang terdiversifikasi dengan baik (misalnya memiliki lini usaha yang bervariasi tetapi komposisinya tidak seimbang). l. Portofolio bisnis telah diseimbangkan sesuai dengan tingkat bahaya/risiko dalam bisnis yang ditanggung. m. Sifat dari produk asuransi atau sifat dari bisnis pada umumnya adalah berisiko tinggi. Sebagian besar dari portofolio bisnis Perusahaan didominasi oleh produk yang memberikan manfaat kematian dan kesehatan dan atau produk yang memiliki risiko morbidita dan mortalita. n. Perusahaan menggunakan metode dan asumsi dalam pembentukan cadangan/penyisihan teknis yang kurang tepat, terdapat perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan.
Peringkat 4 (Sedang Tinggi)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko asuransi tergolong sedang tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut: a. Portofolio pertanggungan Perusahaan terdiri dari produk yang memberikan manfaat asuransi berupa pembayaran/penggantian penghasilan (*income stream*). b. Portofolio pertanggungan Perusahaan terdiri dari produk asuransi kumpulan. c. Perusahaan jarang melakukan pemantauan atas kinerja setiap produk asuransi dan melakukan evaluasi pemantauan atas kinerja produk secara periodik. d. Perusahaan telah memiliki perjanjian reasuransi *treaty*

Peringkat	Definisi Peringkat
	setiap risiko yang ditanggungnya pada satu reasuradur atau lebih dari satu reasuradur yang terafiliasi dan perjanjian reasuransi *treaty* tersebut tidak disesuaikan dengan kemampuan retensi Perusahaan dan dilakukan secara proporsional serta ruang lingkup perjanjian reasuransi/retrosesi khususnya dalam area penting, tidak sesuai dengan profil risiko. e. Perusahaan melakukan desain produk kurang baik mulai dari proyeksi, pengembangan desain, dan evaluasi secara berkelanjutan. f. Perusahaan kurang melakukan penetapan premi/kontribusi berdasarkan analisis dan persetujuan aktuaris perusahaan. g. Perusahaan memiliki infrastruktur *underwriting* dan klaim yang kurang memadai. h. Jika Perusahaan menggunakan jasa pihak ketiga dalam melakukan sebagai atau seluruh fungsi *underwriting* dan/atau penanganan klaim, Perusahaan memiliki perjanjian kerjasama, prosedur yang baku, serta dokumentasi evaluasi kinerja yang kurang baik. i. Jaringan distribusi sangat tergantung pada satu saluran atau satu kelompok perantara. j. Portofolio pertanggungan Perusahaan terkonsenterasi secara signifikan di wilayah tertentu. k. Portofolio pertanggungan Perusahaan terkonsentrasi secara signifikan atau tidak terdiversifikasi dengan baik (misalnya memiliki lini usaha yang bervariasi tetapi komposisinya tidak seimbang). l. Portofolio tidak diseimbangkan terhadap tingkat bahaya/risiko dalam bisnis yang ditanggung, dan terdapat elemen elemen risiko yang lebih tinggi m. Sifat dari produk asuransi atau sifat dari bisnis pada umumnya adalah berisiko tinggi. n. Perusahaan menggunakan metode dan asumsi dalam pembentukan cadangan/penyisihan teknis yang kurang tepat, terdapat banyak perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan.
Peringkat 5 (Tinggi)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko asuransi tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut: a. Portofolio pertanggungan Perusahaan terdiri dari produk yang memberikan manfaat asuransi berupa

Peringkat	Definisi Peringkat
	pembayaran/penggantian penghasilan (*income stream*). b. Portofolio pertanggungan Perusahaan terdiri dari produk asuransi kumpulan. c. Perusahaan tidak melakukan pemantauan atas kinerja setiap produk asuransi dan melakukan evaluasi pemantauan atas kinerja produk secara periodik. d. Perusahaan telah memiliki perjanjian *treaty* untuk setiap risiko yang ditanggungnya pada reasuradur, tetapi perjanjian tersebut bukan merupakan perjanjian atas transfer risiko (*financial reinsurance*). e. Portofolio tidak seimbang terhadap tingkat bahaya/risiko dalam bisnis yang ditanggung, dan terdapat elemen-elemen risiko yang signifikan. f. Perusahaan melakukan desain produk tidak baik mulai dari proyeksi, pengembangan desain, dan evaluasi secara berkelanjutan. g. Perusahaan tidak melakukan penetapan premi/kontribusi berdasarkan analisis dan persetujuan aktuaris perusahaan. h. Perusahaan memiliki infrastruktur *underwriting* dan klaim yang tidak memadai. i. Jika Perusahaan menggunakan jasa pihak ketiga dalam melakukan sebagai atau seluruh fungsi *underwriting* dan/atau penanganan klaim, Perusahaan memiliki perjanjian kerjasama, prosedur yang baku, serta dokumentasi evaluasi kinerja yang tidak baik. j. Portofolio pertanggungan perusahaan terkonsentrasi secara signifikan di wilayah tertentu. k. Perusahaan hanya memiliki satu lini bisnis dengan segmen pasar yang terbatas. l. Portofolio tidak diseimbangkan terhadap tingkat bahaya/risiko dalam bisnis yang ditanggung, dan terdapat elemen risiko yang sangat tinggi. m. Sebagian besar bisnis produk *long tail* dengan pertanggungan jangka panjang dan dengan tingkat hazard tinggi. n. Perusahaan tidak menggunakan metode dan asumsi dalam pembentukan cadangan/penyisihan teknis

Tabel II.C.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Asuransi

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Kuat)	Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut: a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) sangat memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Perusahaan secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris dan/atau DPS memiliki kesadaran (*awareness*) dan pemahaman yang sangat memadai mengenai manajemen risiko untuk risiko asuransi, sumber risiko asuransi dan tingkat risiko asuransi di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko asuransi sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direksi, Komisaris dan Direksi Dewan Komisaris dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko asuransi independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik; f. strategi manajemen risiko untuk risiko asuransi sangat sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambi dan toleransi risiko asuransi; g. kebijakan dan prosedur penetapan limit untuk risiko asuransi sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko asuransi, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh seluruh pegawai; h. proses manajemen risiko untuk risiko asuransi sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko asuransi; i. Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk risiko asuransi sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko asuransi yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi, Dewan Komisaris dan/atau DPS; j. secara umum sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko asuransi; k. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko asuransi; l. pelaksanaan kaji ulang independen (*independent review*) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang

Peringkat	Definisi Peringkat
	melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan/atau DPS; m. Secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang (*review*) independen; dan n. Tindak lanjut atas kaji ulang (*review*) independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.
Peringkat 2 (Agak Kuat)	Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut: a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Perusahaan secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris dan/atau DPS memiliki kesadaran (*awareness*) dan pemahaman yang memadai mengenai manajemen risiko untuk risiko asuransi, sumber risiko asuransi dan tingkat risiko asuransi di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko asuransi kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direksi, Komisaris dan Direksi Dewan Komisaris dan/atau DPS secara keseluruhan memadai; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko asuransi independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik; f. strategi manajemen risiko untuk risiko asuransi sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambi dan toleransi risiko asuransi; g. kebijakan dan prosedur penetapan limit untuk risiko asuransi memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko asuransi, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh seluruh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor; h. proses manajemen untuk risiko risiko asuransi memadai dalam mengidentifi kasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko asuransi; i. Sistem Informasi Manajemen (SIM) risiko asuransi baik termasuk pelaporan risiko asuransi kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Terdapat kelemahan minor tetapi dapat diperbaiki dengan mudah; j. secara umum sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko asuransi; k. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko;

Peringkat	Definisi Peringkat
	l. pelaksanaan kaji ulang independen (independent review) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris; m. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil review independen; dan n. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.
Peringkat 3 (Cukup)	Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut: a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Perusahaan keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris dan/atau DPS memiliki kesadaran (*awareness*) dan pemahaman yang cukup baik memadai mengenai manajemen risiko untuk risiko asuransi, sumber risiko asuransi, dan tingkat risiko asuransi di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko asuransi cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, tetapi terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko asuransi cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen; f. strategi manajemen risiko untuk risiko asuransi cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko asuransi; g. kebijakan dan prosedur manajemen risiko asuransi cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan; h. proses manajemen risiko asuransi cukup memadai dalam mengidentifi kasi, mengukur, memantau, dan mengendalik an risiko asuransi; i. Sistem Informasi Manajemen (SIM) risiko asuransi memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang membutuhk an perhatian manajemen; j. sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas kompetensi pada fungsi manajemen risiko strategi untuk risiko asuransi;

Peringkat	Definisi Peringkat
	k. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko; l. pelaksanaan kaji ulang independen (*independent review*) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai. Terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan Direksi dan Dewan Komisaris yang membutuhkan perhatian manajemen; m. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil review independen yang membutuhkan perhatian manajemen; dan n. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai.
Peringkat 4 (Agak Lemah)	Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut: a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (*awareness*) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko asuransi, sumber risiko asuransi, dan tingkat risiko asuransi di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko asuransi kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris dan/atau DPS secara umum kurang memadai tetapi kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang membutuhkan perbaikan segera; e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko asuransi yang memerlukan perbaikan segera; f. strategi manajemen risiko untuk risiko asuransi kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko asuransi; g. kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan limit risiko asuransi; h. proses manajemen risiko asuransi kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendali kan risiko asuransi; i. Kelemahan signifikan pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) termasuk pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang membutuhkan perbaikan segera; j. sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas

Peringkat	Definisi Peringkat
	maupun kompetensi pada fungsi manajemen risiko untuk risiko asuransi; k. Sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko; l. Pelaksanaan kaji ulang independen (*independent review*) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang membutuh kan perbaikan segera; m. Terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil *independen review* yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; dan n. Tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai.
Peringkat 5 (Lemah)	Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut: a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) tidak memadai serta tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. kesadaran (*awareness*) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko asuransi, sumber risiko asuransi, dan tingkat risiko asuransi di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko asuransi tidak kuat atau belum ada sama sekali; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris dan/atau DPS tidak memadai. Terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan Perusahaan; e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko asuransi yang membutuhkan perbaikan fundamental; f. strategi manajemen risiko untuk risiko asuransi tidak sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko asuransi; g. kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan limit risiko asuransi; h. proses manajemen risiko asuransi tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko asuransi; i. kelemahan fundamental pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) Rrisiko asuransi. Pelaporan risiko asuransi kepada Dewan Komisaris dan Direksi sangat tidak memadai; j. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam

Peringkat	Definisi Peringkat
	mendukung pelaksanaan manajemen risiko; k. pelaksanaan kaji ulang independen (*independent review*) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang membutuhkan perbaikan fundamental; l. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil *independen review* di mana tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; dan m. tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada.

Tabel II.D.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Kredit

No	Parameter	Indikator	Keterangan
I	**Kuantitatif**		
	A. <u>UNTUK PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI</u>		
1.	Rasio aset berisiko	Investasi dengan faktor risiko lebih besar dari 4% = <u>(a) + (b) + ...+ (x)</u> total investasi	Mengetahui eksposur atas investasi yang memiliki risiko tinggi atau berada pada peringkat klaster 3, klaster 4 dan/atau klaster 5. Risiko bertambah jika komposisi kepemilikan dari aset pada klaster ini meningkat secara persentase dari total investasi. (a) deposito berjangka dan sertifikat deposito peringkat klaster 4 (b) deposito berjangka dan sertifikat deposito peringkat klaster 5 (c) obligasi korporasi peringkat klaster 4 (d) obligasi korporasi peringkat klaster 5 (e) mtn peringkat klaster 4 (f) mtn peringkat klaster 5 (g) surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain negara ri peringkat klaster

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			4 (h) surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain negara ri peringkat klaster 5 (i) pembiayaan melalui kerjasama dengan pihak lain* - tidak sehat (j) properti komersial lainnya: ltv < 65% (k) properti komersial lainnya: 65% < ltv < 75% (l) properti yang tidak digunakan (m) tagihan premi penutupan langsung (n) aset reasuransi yang bersumber dari program reasuransi dukungan modal (capital oriented reinsurance) (o) tagihan klaim koasuransi peringkat klaster 3 (p) tagihan klaim koasuransi peringkat klaster 4 (q) tagihan klaim koasuransi peringkat klaster 5 (r) tagihan premi reasuransi luar negeri peringkat klaster 3 (s) tagihan premi reasuransi luar negeri peringkat klaster 4 (t) tagihan premi reasuransi luar negeri peringkat klaster 5

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			(u) tagihan klaim reasuransi luar negeri peringkat klaster 3 (v) tagihan klaim reasuransi luar negeri peringkat klaster 4 (w) tagihan klaim reasuransi luar negeri peringkat klaster 5 (x) tagihan investasi yang gagal bayar pada tanggal jatuh tempo/saat dicairkan
2.	Pertumbuhan premi reasuransi dibandingkan dengan pertumbuhan premi asuransi (dihitung yoy)	Pertumbuhan premi reasuransi Pertumbuhan premi bruto asuransi (a) Pertumbuhan premi reasuransi = (premi reasuransi periode triwulan berjalan-premi reasuransi periode triwulanan tahun sebelumnya) (premi reasuransi periode triwulanan tahun sebelumnya)) (b) Pertumbuhan premi bruto asuransi = (premi bruto periode triwulan berjalan-premi bruto periode triwulanan tahun sebelumnya) (premi bruto periode triwulanan tahun sebelumnya))	Mengetahui pertumbuhan premi pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Risiko ini menunjukan semakin besar pertumbuhan premi reasuransi/retrosesi menunjukan bahwa Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi memiliki eksposur risiko lebih tinggi dari reasuradur pada saat reasuradur kondisi keuangannya memburuk.
3.	Rasio penempatan reasuransi luar negeri terhadap total reasuransi	reasuransi luar negeri (a+b)/ premi reasuransi	Mengetahui rasio reasuransi yang ditempatkan pada reasuradur luar negeri dibandingkan dengan total biaya reasuransi/retrosesi. Risiko ini menunjukan semakin besar rasio semakin besar risiko

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			adanya pelanggaran penempatan reasuransi/retrosesi luar negeri dan risiko tidak tertagihnya klaim reasuransi/retrosesi luar negeri karena reasuradur kondisi keuangannya memburuk.
4.	Pertumbuhan tagihan reasuransi	[(tagihan premi reasuransi periode t)-(tagihan premi reasuransi periode t-1)] / (tagihan premi reasuransi periode t-1)	Mengetahui pertumbuhan tagihan reasuransi/retrosesi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Risiko akan bertambah ketika rasio pertumbuhan tagihan reasuransi semakin besar.
5.	Pertumbuhan risiko kredit (dari MMBR)	[(jumlah risiko kredit periode t)-(jumlah risiko kredit periode t-1)] / (jumlah risiko kredit periode t-1)	Mengetahui pertumbuhan risiko kredit dalam perhitungan tingkat solvabilitas. Risiko akan meningkat jika risiko kredit meningkat jika dibandingkan dengan risiko kredit tahun sebelumnya.
6.	Rasio Aset Yang Diperkenankan (AYD) piutang reasuransi terhadap total piutang reasuransi (bisa dari Premi/*claim recovery)*	AYD piutang reasuransi / total piutang reasuransi	Cukup jelas.
B.	**UNTUK PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH, DAN UNIT SYARIAH**		
1.	Rasio aset berisiko	Investasi dengan faktor risiko lebih besar dari 4% = (a) + (b) + ...+ (x)	Mengetahui eksposur atas investasi yang memiliki risiko tinggi atau berada pada

No	Parameter	Indikator	Keterangan
		total investasi	peringkat klaster 3, klaster 4 dan/atau klaster 5. Risiko bertambah jika komposisi kepemilikan dari aset pada klaster ini meningkat secara persentase dari total investasi. Nama Akun: (a) deposito berjangka dan sertifikat deposito peringkat klaster 4 (b) deposito berjangka dan sertifikat deposito peringkat klaster 5 (c) sukuk/obligasi korporasi syariah peringkat klaster 4 (d) sukuk/obligasi korporasi syariah peringkat klaster 5 (e) mtn syariah peringkat klaster 4 (f) mtn syariah peringkat klaster 5 (g) surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain negara ri peringkat klaster 4 (h) surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain negara ri peringkat klaster 5 (i) pembiayaan melalui kerjasama dengan pihak lain* - tidak sehat

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			(j) properti komersial lainnya: ltv < 65% (k) properti komersial lainnya: 65% < ltv < 75% (l) properti yang tidak digunakan (m) sukuk daerah peringkat klaster 4 (n) sukuk daerah peringkat klaster 5 (o) tagihan kontribusi penutupan langsung (p) aset reasuransi yang bersumber dari program reasuransi dukungan modal (capital oriented reinsurance) (q) tagihan klaim koasuransi luar negeri peringkat klaster 3 (r) tagihan klaim koasuransi luar negeri peringkat klaster 4 (s) tagihan klaim koasuransi luar negeri peringkat klaster 5 (t) tagihan kontribusi reasuransi luar negeri peringkat klaster 3 (u) tagihan kontribusi reasuransi luar negeri peringkat klaster 4 (v) tagihan kontribusi reasuransi luar negeri peringkat klaster 5 (w) tagihan klaim reasuransi luar negeri peringkat klaster 3

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			(x) tagihan klaim reasuransi luar negeri peringkat klaster 4 (y) tagihan klaim reasuransi luar negeri peringkat klaster 5 (z) tagihan investasi yang gagal bayar pada tanggal jatuh tempo/saat dicairkan
2.	*Reinsurance expense movement (Δ reinsurance expenses)*	1) dana *tabarru'* = [kontribusi reasuransi tw ke n - kontribusi reasuransi tw ke n-1 / kontribusi reasuransi tw ke n-1 2) dana perusahaan = [ujrah reasuransi tw ke n - ujrah reasuransi tw ke n-1] / ujrah reasuransi twww ke n-1	Mengetahui pertumbuhan biaya reasuransi/retrosesi dari masing-masing dana pada Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah dan Unit Syariah. Risiko ini menunjukan semakin besar pertumbuhan biaya reasuransi/retrosesi menunjukan bahwa Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah dan Unit Syariah antara lain memiliki *eksposure* risiko lebih tinggi dari reasuradur pada saat reasuradur kondisi keuangannya memburuk.
3.	Rasio penempatan reasuransi luar negeri terhadap total reasuransi (dana *tabarru'*)	reasuransi luar negeri / total reasuransi	Mengetahui rasio reasuransi yang ditempatkan pada reasuradur luar negeril dibandingkan dengan total biaya reasuransi/retrosesi. Risiko ini menunjukan semakin besar rasio semakin besar risiko adanya pelanggaran penempatan reasuransi/retrosesi luar negeri dan risiko

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			tidak tertagihnya klaim reasuransi/retrosesi luar negeri karena reasuradur kondisi keuangannya memburuk.
4.	Rasio pertumbuhan tagihan reasuransi (dana *tabarru*')	[tagihan reasuransi tw ke n – tagihan reasuransi tw ke n-1] / tagihan reasuransi tw ke n-1 termasuk tagihan kontribusi reasuransi, tagihan klaim reasuransi, tagihan kontribusi koasuransi, tagihan klaim koasuransi	Mengetahui pertumbuhan tagihan reasuransi/retrosesi perusahaan. Risiko akan bertambah ketika rasio pertumbuhan tagihan reasuransi semakin besar.
5.	Pertumbuhan risiko kredit	1) Dana *tabarru'* (DTMBR) : [risiko kredit tw ke n – risiko kredit tw ke n-1] / risiko kredit tw ke n-1 2) Dana perusahaan (MMBR) : risiko kredit tw ke n – risiko kredit tw ke n-1] / risiko kredit tw ke n-1 3) Dana perusahaan (MMBR atas PAYDI digaransi) : [risiko kredit tw ke n – risiko kredit tw ke n-1] / risiko kredit tw ke n-1	Mengetahui pertumbuhan risiko kredit dalam perhitungan tingkat solvabilitas dana *tabarru'* (Dana *Tabarru* dan Dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR)/Dana Perusahaan (MMBR). Risiko akan meningkat jika risiko kredit meningkat jika dibandingkan dengan risiko kredit tahun sebelumnya.
6.	Rasio AYD tagihan reasuransi terhadap total tagihan reasuransi (bisa dari kontribusi / *claim recovery)*	AYD tagihan reasuransi = total tagihan reasuransi tw ke-n (a+b+c) saldo SAP / total tagihan reasuransi tw ke-n (a+b+c) saldo SAK	Mengetahui eksposure atas AYD tagihan reasuransi. Risiko bertambah jika komposisi AYD tagihan reasuransi menurun secara persentase dari total tagihan.

No	Parameter	Indikator	Keterangan
II	**Kualitatif**		
1.	Risiko dari pengelolaan piutang	Risiko Kredit secara umum diindikasikan oleh tingkat ketertagihan piutang yang dipengaruhi oleh kondisi tertanggung dan upaya penagihan yang dilakukan oleh Perusahaan.	Cukup jelas.
2.	Risiko konsentrasi penempatan investasi dan *rating counterparty* dimana investasi ditempatkan	a. Konsentrasi penempatan investasi	Risiko kredit berlaku untuk seluruh aset dan transaksi reasuransi yang dilakukan oleh Perusahaan. Secara umum, penempatan aset investasi, tagihan dan reasuransi yang terdiversifikasi memiliki tingkat risiko inheren yang lebih rendah dibandingkan dengan penempatan aset investasi, tagihan dan reasuransi yang terkonsentrasi pada satu pihak tertentu. Dalam membangun portofolio investasi, Perusahaan perlu memperhatikan besaran proporsi atas instrumen investasi tertentu terhadap total investasinya. Penempatan investasi yang terlalu besar pada satu jenis instrumen berpotensi meningkatkan risiko dalam hal instrumen tersebut mengalami penurunan. Sebagai acuan awal, Perusahaan dapat melakukan perbandingan portofolio investasinya dengan ketentuan pembatasan per jenis investasi sebagaimana diatur pada

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			peraturan terkait. Selanjutnya, strategi menempatkan dana pada aset yang memiliki prospek yang benar-benar bagus. Hal tersebut untuk memitigasi kesalahan beberapa Perusahaan yang marak terjadi yaitu gagal bayar kepada tertanggung karena salah strategi dalam penempatan dana pada aset/saham Perusahaan yang memiliki prospek tidak baik. Selain itu, risiko konsentrasi penempatan investasi ini juga dipengaruhi oleh penyelesaian transaksi investasi dimaksud pada perdagangan transaksi bursa, baik melalui pasar reguler, pasar tunai, maupun pasar negosiasi, dan juga penyelesaian transaksi diluar bursa baik melalui *Delivery Versus Payment* (DVP)/*Received Versus Payment* (RVP)/*Delivery Free of Payment* (DFOP)/*Receive Free of Payment* (RFOP), atau instruksi lainnya.
		b. *rating counterparty*	Dalam penempatan aset investasi, tagihan, dan reasuransi Perusahaan perlu mempertimbangkan kredibilitas dan/atau rating dari pihak ketiga untuk meminimalisir terjadinya kegagalan pembayaran investasi,

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			tagihan serta *claim recovery*. Kredibilitas dan/atau rating dari *counterparty* dapat dinilai dari *track record* atas transaksi di masa lalu, pemberitaan di media serta ketersediaan rating dari lembaga pemeringkat.
3.	Risiko kegagalan reasuradur	a. Konsentrasi penempatan reasuransi; dan b. Rating penempatan reasuransi	Menjelaskan komposisi penempatan reasuransi dilihat dari reasuradur yang digunakan oleh Perusahaan maupun komposisi dilihat dari lini produksi/produk yang direasuransikan/diretrosesikan. Risiko semakin tinggi jika reasuradur mengalami kesulitan keuangan.

Tabel II.D.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Kredit

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Rendah)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko kredit tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut: a. tidak terdapat keterlambatan pembayaran imbal hasil investasi dari *counterparty;* b. proporsi penempatan investasi pada satu pihak rendah (di bawah 5%); c. penempatan investasi telah terdiversifikasi pada industri yang tidak berkorelasi; d. alokasi aset telah terdiversifikasi sesuai dengan batasan per jenis dan per pihak sebagaimana di atur dalam peraturan Perundang-Undangan dan tidak melanggar praktik bisnis yang sehat; dan e. tidak terdapat investasi pada pihak yang ”bermasalah”; dan f. tingkat kredibilitas pihak *counterparty* investasi sangat tinggi, contoh: rating surat utang investment grade di atas single *A*, tingkat kesehatan bank penerbit deposito sangat sehat atau tidak ada pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh pihak *counterparty*.
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko kredit tergolong Sedang rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 (Sedang rendah)antara lain sebagai berikut: a. keterlambatan pembayaran imbal hasil investasi dari *counterparty* sedang rendah, dapat diselesaikan dalam waktu singkat (< 1 tahun); b. proporsi penempatan investasi pada satu pihak sedang rendah (antara 5-10%); c. penempatan investasi telah terdiversifikasi pada industri yang tidak berkorelasi tetapi terdapat indikasi penempatan satu investasi yang berjumlah tidak signifikan ditempatkan pada industri yang berkorelasi positif; d. alokasi aset telah terdiversifikasi sesuai dengan batasan per jenis dan per pihak sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan namun terdapat satu jenis investasi yang melanggar batasan per jenis dan atau batasan per pihak;

Peringkat	Definisi Peringkat
	e. terdapat investasi pada pihak yang ”bermasalah” dengan proporsi rendah (di bawah 1%); dan f. tingkat kredibilitas pihak *counterparty* investasi tinggi, contoh: rating surat utang *investment grade* di atas BBB, tingkat kesehatan bank penerbit deposito sehat atau secara umum tidak ada pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh pihak *counterparty*.
Peringkat 3 (Sedang)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko kredit tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup tinggi) ini antara lain sebagai berikut: a. keterlambatan pembayaran imbal hasil investasi dari *counterparty* tergolong sedang, dapat diselesaikan dalam waktu singkat (< 1 tahun); b. proporsi penempatan investasi pada satu pihak sedang (10% - 20%); c. paling kurang separuh dari penempatan investasi telah terdiversifikasi pada industri yang tidak berkorelasi. d. paling kurang separuh dari alokasi aset tidak terdiversifikasi dengan baik. e. terdapat investasi pada pihak yang ”bermasalah” dengan proporsi sedang (1%-5%); dan f. tingkat kredibilitas pihak *counterparty* investasi cukup tinggi, contoh: rating surat utang *investment grade* kurang dari BBB+, tingkat kesehatan bank penerbit deposito cukup sehat atau terdapat pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh pihak *counterparty* namun tidak signifikan;
Peringkat 4 (Sedang Tinggi)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko kredit tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 (tinggi) antara lain sebagai berikut: a. keterlambatan pembayaran imbal hasil investasi dari *counterparty* tergolong sedang tinggi, tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat (> 1 tahun); b. proporsi penempatan investasi pada satu pihak sedang tinggi (di atas 20%), pengecualian perhitungan penempatan investasi pada jenis instrumen SBN; c. tingkat hasil investasi tidak realistis dan lebih tinggi dari *benchmark* pasar secara umum; d. alokasi aset tidak terdiversifikasi dengan baik yaitu terdapat pelanggaran terhadap batasan per jenis dan per pihak

Peringkat	Definisi Peringkat
	penempatan investasi; e. terdapat investasi pada pihak yang ”bermasalah” dengan proporsi sedang tinggi (6%-10%); dan f. tingkat kredibilitas pihak *counterparty* investasi rendah, contoh: rating surat utang *non investment*, tingkat kesehatan bank penerbit deposito kurang sehat atau terdapat pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh pihak *counterparty* cukup signifikan.
Peringkat 5 (Tinggi)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko kredit tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut: a. keterlambatan pembayaran imbal hasil investasi dari *counterparty* tergolong tinggi, belum dapat diselesaikan dalam waktu singkat (> 1 tahun) atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hingga pailit; b. proporsi penempatan investasi pada satu pihak tinggi (di atas 20%), pengecualian perhitungan penempatan investasi pada jenis instrumen SBN; c. tingkat hasil investasi tidak realistis, lebih tinggi dari *benchmark* pasar secara umum dan tidak didukung oleh kajian terlebih dahulu; d. alokasi aset tidak terdiversifikasi dengan baik yaitu terdapat pelanggaran terhadap batasan per jenis dan per pihak penempatan investasi dan terdapat konsentrasi investasi dalam satu jenis investasi tertentu; e. terdapat investasi pada pihak yang ”bermasalah” dengan proporsi tinggi (di atas 10%); dan f. tingkat kredibilitas pihak *counterparty* investasi sangat rendah, contoh: rating surat utang *non investment* dan *default*, tingkat kesehatan bank penerbit deposito tidak sehat atau terdapat pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh pihak *counterparty* signifikan.

Tabel II.D.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Kuat)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko ~~K~~kredit sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut: a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil *(risk appetite)* dan toleransi risiko *(risk tolerance)* sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (*awareness*) dan pemahaman yang sangat memadai mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik; f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik; g. strategi investasi sangat baik dan sangat sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko kredit; h. kebijakan, prosedur dan penetapan limit untuk risiko kredit sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko kredit, sejalan dengan penerapan dan dipahami dengan baik oleh pegawai; i. proses manajemen risiko untuk risiko kredit sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit; j. analisa ataupun uji kelayakan (*due diligence*) instrumen investasi sangat baik, diterapkan secara sangat konsisten, dan dipahami dengan baik oleh pegawai; k. terdapat fungsi monitoring risiko kredit yang berjalan dengan sangat baik; l. sistem pemeringkatan dan penerapan risiko kredit *(credit risk grading)* sangat baik; m. terdapat fungsi kaji ulang investasi *(invesment review)* yang independen dan berjalan dengan sangat baik;

Peringkat	Definisi Peringkat
	n. sistem informasi manajemen risiko (SIM) untuk risiko kredit sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko kredit yang komprehensif dan terintegrasi Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; o. sumber daya manusia sangat memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit; p. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit; q. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan pengendalian intern dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; r. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil *review independen*; s. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai; t. fungsi kepatuhan untuk risiko kredit memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat jelas serta telah berjalan dengan sangat baik; dan u. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan sangat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 2 (Agak Kuat)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut: a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil *(risk appetite)* dan toleransi risiko *(risk tolerance)* memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (*awareness*) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan yang tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera;

Peringkat	Definisi Peringkat
	e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik, terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal; f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan baik; g. strategi investasi baik dan sangat sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko kredit; h. kebijakan, prosedur dan penetapan limit untuk risiko kredit sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko kredit, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor; i. proses manajemen risiko kredit memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit; j. analisa ataupun uji kelayakan (*due diligence*) instrumen investasi baik, diterapkan secara konsisten, dan dipahami dengan baik oleh pegawai; k. terdapat fungsi monitoring risiko kredit yang berjalan dengan baik; l. sistem pemeringkatan dan penerapan risiko kredit *(credit risk grading)* baik; m. terdapat fungsi kaji ulang investasi *(invesment review)* yang independen tetapi terdapat kelemahan minor yang tidak mengganggu proses secara keseluruhan sehingga berjalan dengan baik; n. sistem informasi manajemen risiko (SIM) untuk risiko kredit baik termasuk pelaporan risiko kredit kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, terdapat kelemahan minor tetapi dapat diperbaiki dengan mudah; o. sumber daya manusia memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit; p. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit; q. pelaksanaan kaji ulang independen (*independent review*) oleh satuan pengendalian intern dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; r. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil *review independen*;

Peringkat	Definisi Peringkat
	s. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai; t. fungsi kepatuhan untuk risiko kredit memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas serta telah berjalan dengan baik; dan u. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 3 (Cukup)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut: a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil *(risk appetite)* dan toleransi risiko *(risk tolerance)* cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah memiliki kesadaran (*awareness*) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, terdapat beberapa kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit cukup baik, terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen; f. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik; g. strategi investasi cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko kredit; h. kebijakan, prosedur dan penetapan limit untuk risiko kredit cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan; i. proses manajemen risiko kredit cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit;

Peringkat	Definisi Peringkat
	j. analisa ataupun uji kelayakan (*due diligence*) instrumen investasi cukup baik, diterapkan secara cukup konsisten, dan dipahami dengan baik oleh pegawai; k. terdapat fungsi monitoring risiko kredit yang berjalan dengan cukup baik; l. sistem pemeringkatan dan penerapan risiko kredit (*credit risk grading*) cukup baik; m. terdapat fungsi kaji ulang investasi *(invesment review)* cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian manajemen; n. sistem informasi manajemen risiko (SIM) untuk risiko kredit memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan risiko kredit kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen; o. sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit; p. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit; q. pelaksanaan kaji ulang independen (*independent review*) oleh satuan pengendalian intern dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai, namun terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen; r. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil *review independen* yang memerlukan perhatian manajemen; s. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai; t. fungsi kepatuhan untuk risiko kredit memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup jelas serta telah berjalan dengan cukup baik; dan u. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 4 (Agak Lemah)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit lemah, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko kredit yang memerlukan tindakan korektif segera. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut: a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil *(risk appetite)*

Peringkat	Definisi Peringkat
	dan toleransi risiko *(risk tolerance)* kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran *(awareness)* dan pemahaman Direksi, Dewan Pengawas, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara umum kurang memadai dan terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera; e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit yang memerlukan perbaikan segera; f. delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan, dan tidak dipantau dengan baik; g. strategi investasi kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil *(risk appetite)* dan toleransi risiko kredit *(risk tolerance);* h. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kredit; i. proses manajemen risiko kredit kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit; j. analisa ataupun uji kelayakan (*due diligence*) instrumen investasi kurang baik, terdapat beberapa kelemahan yang perlu perbaikan segera; k. fungsi monitoring risiko kredit yang berjalan kurang baik; l. sistem pemeringkatan dan penerapan risiko kredit *(credit risk grading)* kurang baik; m. kaji ulang investasi *(invesment review)* kurang baik dan terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki segera; n. kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen risiko (SIM) untuk risiko kredit termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera; o. sumber daya manusia kurang memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit; p. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit;

Peringkat	Definisi Peringkat
	q. pelaksanaan kaji ulang independen (*independent review*) oleh satuan pengendalian intern dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, namun terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera; r. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil *review independent* yang membutuhkan perbaikan segera; s. tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai; t. fungsi kepatuhan untuk risiko kredit memiliki tugas dan tanggung jawab yang kurang jelas dan berjalan dengan kurang baik; dan u. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan kurang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 5 (Lemah)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko kredit yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut: a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) tidak memadai serta tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. kesadaran (*awareness*) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit tidak kuat atau belum ada sama sekali; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dimana tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan Perusahaan; e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit yang membutuhkan perbaikan fundamental; f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada; g. strategi investasi kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil *(risk appetite)* dan toleransi risiko kredit *(risk tolerance)*; h. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur dan penetapan limit untuk risiko kredit; i. proses manajemen risiko kredit tidak memadai dalam

Peringkat	Definisi Peringkat
	mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit; j. analisa ataupun uji kelayakan (*due diligence*) instrument investasi tidak baik; k. fungsi monitoring risiko kredit tidak ada atau berjalan dengan tidak baik; l. sistem pemeringkatan dan penerapan risiko kredit (*credit risk grading*) tidak baik; m. fungsi kaji ulang investasi *(invesment review)* tidak baik, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki segera; n. kelemahan fundamental pada sistem informasi manajemen risiko (SIM) risiko pelaporan risiko kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang perlu diperbaiki segera; o. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit; p. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit; q. pelaksanaan kaji ulang independen (*independent review*) oleh satuan pengendalian intern dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen tidak memadai dan terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan fundamental; r. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil *independent review* dimana tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; s. tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada; t. fungsi kepatuhan untuk risiko kredit memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak jelas serta telah berjalan dengan tidak baik; dan u. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel II.E.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Inheren untuk Risiko Pasar

No	Parameter	Indikator	Keterangan
I	**Kuantitatif**		
	A. UNTUK PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI		
1.	Rasio tingkat pengembalian investasi (ROI)	(laba bersih sebelum pajak) (total aset)	Rasio tingkat pengembalian investasi dimaksudkan untuk mengukur kinerja perusahaan dari aktivitas investasi. Secara umum, rasio yang lebih besar menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan rasio yang lebih kecil.
2.	Rasio aset berisiko lebih besar dari peringkat/klaster 3 terhadap total asset	aset berisiko (faktor lebih dari 4%) total asset	Aset-aset yang dapat dikategorikan sebagai aset yang berisiko adalah aset yang memiliki rating di bawah rating minimum yang dipersyaratkan (klaster 4 dan klaster 5). Aset tersebut memiliki risiko pasar yang lebih tinggi daripada aset dengan rating di atas rating minimum yang dipersyaratkan (klaster 1, klaster 2, dan klaster 3). Dengan demikian, semakin besar aset berisiko semakin besar risiko pasar yang dimiliki Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
3.	Pertumbuhan Risiko Pasar (dari MMBR)	[(jumlah risiko pasar periode t)-(jumlah risiko pasar periode t-1)] (jumlah risiko pasar periode t-1)	Mengetahui pertumbuhan risiko pasar dalam perhitungan tingkat solvabilitas. Risiko akan meningkat jika risiko pasar meningkat jika dibandingkan dengan risiko pasar tahun

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			sebelumnya.
4.	Rasio aset mata uang asing terhadap aset	aset mata uang asing / total aset	Secara umum, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki aset dalam mata uang asing memiliki risiko yang lebih tinggi daripada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang tidak memiliki aset dalam mata uang asing. Risiko dimaksud akan semakin meningkat jika jumlah aset dalam mata uang asing semakin besar dan mata uang asing yang digunakan semakin beragam. Selain itu, risiko dimaksud juga akan semakin meningkat jika sebagian jumlah besar aset dalam bentuk mata uang dari negara dengan volatilitas dan fluktuasi nilai tukar yang tinggi.
5.	Rasio aset dalam mata uang asing terhadap liabilitas dalam mata uang asing	aset mata uang asing / liabilitas dalam mata uang asing	Mengetahui perbandingkan antara aset dan liabilitas dalam mata uang asing. Risiko muncul jika liabilitas dalam mata uang asing tidak di *back up* dengan aset dalam mata uang asing yang cukup.
B. UNTUK PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, ~~DAN~~ PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH DAN UNIT SYARIAH			
1.	Rasio aset berisiko (lebih besar dari peringkat/kluster 3)	aset berisiko dengan klaster 3 dan/atau faktor risiko lebih besar dari 15% / total aset	Mengetahui eksposure atas investasi yang memiliki risiko tinggi atau berada pada peringkat klaster 3, klaster 4 dan/atau klaster 5. Risiko bertambah jika komposisi

No	Parameter	Indikator	Keterangan
	terhadap total asset		kepemilikan yang terpengaruh karena perubahan harga pasar pada klaster ini meningkat secara persentase dari total aset.
2.	Rasio tingkat pengembalian investasi (*Return on Investment Ratio*/ROI)	ROI dana *tabarru'* = hasil investasi dana tabarru' rata-rata investasi dana tabarru'* ROI dana perusahaan = hasil investasi dana perusahaan rata-rata investasi dana perusahaan* ROI dana investasi peserta = hasil investasi dana investasi peserta rata-rata investasi dana investasi peserta **Rata rata investasi diambil dari rata-rata selama periode penilaian (misalnya rata-rata dalam 12 bulan jika periode penilaian adalah 1 tahun)*	Menghitung rasio hasil pengembangan investasi dibandingkan dengan invstasi perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan Unit Syariah sesuai dengan dana kelolaan. Dalam menilai risiko, diperlukan acuan (*benchmark)* hasil investasi secara industri/*peer group* per jenis investasi. Semakin besar deviasi antara ROI perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah dan Unit Syariah dengan *benchmark* yang dipilih makan semakin besar risiko pasar perusahaan.
3.	Pertumbuhan risiko pasar (dari DTMBR, MMBR dan PAYDI garansi)	dana *tabarru'* (DTMBR) : [risiko pasar tw ke n – risiko pasar tw ke n-1] risiko pasar tw ke n-1 dana perusahaan (MMBR) : [risiko pasar tw ke n – risiko pasar tw ke n-1] risiko pasar tw ke n-1 dana perusahaan (MMBR atas PAYDI digaransi) : [risiko pasar tw ke n – risiko pasar tw ke n-1] risiko pasar tw ke n-1	Mengetahui pertumbuhan risiko pasar dalam perhitungan tingkat solvabilitas Dana Tabarru' (Dana *Tabarru* dan Dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR)/Dana Perusahaan (MMBR)/PAYDI yang menjamin nilai pokok investasi pada Dana Perusahaan (MMBR atas PAYDI digaransi). Risiko akan meningkat jika risiko pasar meningkat jika dibandingkan dengan risiko pasar tahun

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			sebelumnya.
4.	Rasio aset mata uang asing terhadap total aset	dana *tabarru'* : aset dalam mata uang asing / total aset dana perusahaan : aset dalam mata uang asing / total aset dana investasi peserta : aset dalam mata uang asing / total aset	Mengetahui komposisi aset dalam mata uang asing yang dimiliki oleh dana *tabarru'*, dana perusahaan, dan dana investasi peserta. Risiko muncul dari perubahan nilai dari mata uang asing tersebut.
5.	Rasio aset dalam mata uang asing terhadap liabilitas dalam mata uang asing	dana *tabarru'* : aset dalam mata uang asing / liabilitas dalam mata uang asing dana perusahaan : aset dalam mata uang asing / liabilitas dalam mata uang asing dana investasi peserta : aset dalam mata uang asing / liabilitas dalam mata uang asing	Mengetahui perbandingkan antara aset dan liabilitas dalam mata uang asing yang dimiliki oleh dana *tabarru'*, dana perusahaan, dana dana investasi peserta. Risiko muncul jika liabilitas dalam mata uang asing tidak di *back up* dengan aset dalam mata uang asing yang cukup.
B	**Kualitatif**		
1.	Alokasi dan/atau struktur investasi	a. portofolio investasi	1) volume dan komposisi portofolio a) volume/eksposur risiko nilai tukar b) penilaian volume/eksposur risiko suku bunga

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			PTB = fptb Max (CPrf – CP0) Keterangan: - Fptb adalah faktor PTB - CPrf adalah cadangan premi yang dihitung dengan bunga bebas Risiko - CP0 adalah cadangan premi yang dihitung aktuaris perusahaan (cadangan premi yang disajikan di laporan posisi keuangan/neraca) 2) Penilaian Strategi dan Kebijakan Bisnis yang Berdampak pada Risiko Pasar (*Nature*) a) Karakteristik *trading* apakah aktivitas trading atas rekening sendiri (*proprietary trading*) maupun atas permintaan pemegang polis, tertanggung, dan/atau peserta (*brokering*) yang memiliki tingkat risiko inheren berbeda. b) Karakteristik kegiatan bisnis Perusahaan apakah *corporate business* ataupun *consumer business.* Marjin yang diperoleh Perusahaan dari bisnis korporasi biasanya relatif kecil dibandingkan dengan bisnis lainnya, karena perolehan premi/kontribusi

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			asuransi umumnya bernilai besar dibandingkan dengan bisnis non korporasi, sehingga Perusahaan cenderung memberikan tingkat premi/kontribusi yang rendah untuk produk asuransi tradisional (tanpa unsur investasi) dan memberikan imbal hasil tinggi untuk produk asuransi yang mengandung unsur investasi. *Bisnis consumer* merupakan bisnis dengan nilai kecil tetapi dengan jumlah pemegang polis, tertanggung, dan/atau peserta sangat banyak sehingga marjin imbal hasil relatif besar. c) Karakteristik pemegang polis, tertanggung, dan/atau peserta Identifikasi pemegang polis, tertanggung, dan/atau peserta utama Perusahaan, apakah didominasi oleh perusahaan besar, bank dan lembaga keuangan, perusahaan kecil, atau pemegang polis, tertanggung, dan/atau tertanggung ritel. Pada umumnya pemegang polis, tertanggung, dan/atau peserta berupa lembaga keuangan atau perusahaan besar lebih sensitif

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			terhadap perubahan faktor pasar dibandingkan dengan pemegang polis, tertanggung, dan/atau peserta ritel.
		b. volatilitas portofolio investasi	Proporsi penempatan investasi per jenis investasi yang terpengaruh volatilitas pasar, risiko suku bunga ataupun risiko harga pasar. Instrumen investasi yang dicatat menggunakan nilai pasar yang dapat terpengaruh oleh volatilitas pasar, risiko suku bunga ataupun risiko harga pasar. Contoh: saham, obligasi, surat berharga negara, sukuk, reksadana dan efek beragun asset, termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar. Istilah pasar yang digunakan tidak terbatas pada bursa saham resmi atau pasar *over the counter* yang terorganisir.
2.	Tujuan dan strategi investasi	a. Tujuan dan Strategi Investasi	1) Tujuan investasi yang dinilai adalah gaya investasi yang dilakukan oleh Perusahaan dan/atau Unit Syariah. Dalam mengelola investasi Perusahaan dan/atau Unit Syariah, Direksi Perusahaan dan/atau pengurus Unit Syariah dapat memilih strategi investasi aktif, pasif, atau pertengahan antara aktif dan pasif. Strategi aktif berarti Direksi Perusahaan

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			dan/atau pengurus Unit Syariah secara aktif melakukan penyesuaian atas portofolio investasi untuk mengambil peluang dari dinamika pasar keuangan (misalnya perubahan harga saham dan obligasi). Strategi aktif sering kali diartikan sebagai strategi agresif. Berlawanan dengan strategi aktif, strategi pasif berarti Direksi Perusahaan atau pengurus Unit Syariah cenderung tidak reaktif terhadap dinamika pasar dan banyak menerapkan strategi beli-dan-tahan (*buy and hold strategy).* 2) Strategi Investasi a) Strategi alokasi aset terkait dengan pemilihan jenis instrumen investasi (misalnya deposito, surat berharga negara atau saham), lokasi (di dalam negeri atau di luar negeri untuk investasi yang berdasarkan peraturan diperbolehkan ditempatkan di luar negeri) dan komposisinya. b) Strategi hasil investasi dan risiko yang dikehendaki tercermin pada tingkat pengembalian investasi (*return*) yang

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			ditargetkan. Bagi Perusahaan dan Unit Syariah yang menetapkan tingkat *return* di atas tingkat *return* pasar (beta) memerlukan keahlian manajer investasi. Perusahaan dan Unit Syariah yang menetapkan target beta tersebut akan memiliki risiko bawaan lebih tinggi daripada Perusahaan dan Unit Syariah yang tidak menetapkan target beta (strategi investasi pasif atau mengikuti perkembangan pasar). Beta merupakan penilaian atas tingkat risiko (yang dihitung berdasarkan volatilitas nilai asset) pada suatu asset investasi apabila dibandingkan dengan tingkat risiko pasar. Penilaian pada suatu asset investasi berdasarkan perbandingan antara *return* asset investasi tersebut dengan market return disebut sebagai alpha. Selain itu, sehubungan dengan adanya garansi *return* investasi, perlu diperhatikan mekanisme penetapan garansi *return* investasi yang realistis dan mekanisme pengelolaan investasi atas jenis produk tersebut secara

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			prudent.
		b. Kesesuaian strategi alokasi aset dengan target yang ingin dicapai	Cukup jelas.
		c. Diversifikasi Investasi	Diversifikasi investasi Perusahan dan Unit Syariah dengan jenis investasi yang beragam akan memiliki risiko bawaan yang lebih rendah dari Perusahaan dan Unit Syariah dengan jenis investasi kurang beragam.
3.	Valuasi Aset Investasi	a. Kemudahan transaksi portofolio investasi.	Instrumen aset berupa investasi, semakin sering investasi diperdagangkan pada bursa saham, maka harga pasar wajar akan secara mudah didapatkan.
		b. Penilaian investasi : 1) Tingkat kehandalan valuasi portofolio investasi dan 2) Reputasi penyedia jasa penilaian	1) Tingkat kehandalan valuasi portofolio investasi Risiko kemungkinan kesalahan dalam melakukan valuasi atas aset dapat timbul karena pemilihan metode penilaian yang tidak tepat dan atau penerapan metode penilaian dengan tidak konsisten. Selain itu, penilaian terhadap instrumen aset menggunakan asumsi yang dapat berubah secara dinamis sehingga memungkinkan penilaian akan berbeda jika dilakukan pada waktu yang berbeda oleh pihak yang

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			berbeda. 2) Reputasi penyedia jasa penilaian Instrumen investasi yang nilai wajarnya tidak tersedia di pasar, seperti properti maka membutuhkan penilai independen untuk menyajikan nilai wajar aset tersebut. Penilaian independen diperlukan untuk investasi yang penilaiannya secara regulasi harus menggunakan pihak independen, misalnya apraisal. Risiko muncul apabila pihak independen tidak wajar dalam menilai investasi, misalnya penggunaan asumsi-asumsi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Tabel II.E.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Pasar

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Rendah)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko pasar tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut: a. portofolio Perusahaan didominasi oleh instrumen keuangan yang tidak kompleks; b. seluruh investasi Perusahaan tidak terekspos pada risiko pasar; c. seluruh investasi Perusahaan tidak terekspos pada risiko nilai tukar; d. seluruh aktivitas *trading* untuk tujuan *brokering*; e. proporsi penempatan investasi per jenis investasi yang terpengaruh volatilitas pasar rendah; f. tujuan dan strategi investasi dirumuskan dengan sangat baik; g. strategi target hasil investasi maksimal tingkat risiko pasar (beta); h. strategi alokasi aset dengan target yang ingin dicapai sangat sesuai; i. penempatan investasi Perusahaan terdiversifikasi dengan sangat baik; j. proporsi portofolio investasi yang harganya tidak tersedia di pasar dibandingkan dengan investasi rendah; k. tidak terdapat kesalahan Perusahaan dalam valuasi aset investasi; l. valuasi portofolio investasi dilakukan secara berkala dan didasarkan pada dasar penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan m. jasa penilai yang digunakan Perusahaan memiliki reputasi yang sangat baik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko pasar tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut: a. portofolio Perusahaan didominasi oleh instrumen keuangan yang kurang kompleks; b. sebagian besar investasi Perusahaan tidak terekspos pada risiko pasar; c. sebagian besar investasi Perusahaan tidak terekspos pada risiko nilai tukar;

Peringkat	Definisi Peringkat
	d. sebagian besar aktivitas *trading* untuk tujuan *brokering*; e. proporsi penempatan investasi per jenis investasi yang terpengaruh volatilitas pasar sedang rendah; f. tujuan dan strategi investasi dirumuskan dengan baik; g. strategi target hasil investasi maksimal tingkat risiko pasar (beta) atau diatas beta namun terdapat tenaga ahli pengelolaan investasi; h. strategi alokasi aset dengan target yang ingin dicapai sesuai; i. penempatan investasi Perusahaan terdiversifikasi dengan baik; j. proporsi portofolio investasi yang harganya tidak tersedia di pasar dibandingkan dengan investasi sedang rendah; k. sangat sedikit kesalahan Perusahaan dalam valuasi aset investasi; l. valuasi portofolio investasi dilakukan secara berkala namun terdapat beberapa yang tidak didasarkan pada dasar penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan m. jasa penilai yang digunakan Perusahaan memiliki reputasi yang baik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
Peringkat 3 (Sedang)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko pasar cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup tinggi) antara lain sebagai berikut: a. portofolio Perusahaan didominasi oleh instrumen keuangan yang cukup kompleks; b. sebagian kecil investasi Perusahaan tidak terekspos pada risiko pasar; c. sebagian kecil investasi Perusahaan tidak terekspos pada risiko nilai tukar; d. sebagian kecil aktivitas *trading* untuk tujuan *brokering*; e. proporsi penempatan investasi per jenis investasi yang terpengaruh volatilitas pasar sedang; f. tujuan dan strategi investasi dirumuskan dengan cukup baik; g. strategi target hasil investasi sedikit di atas tingkat risiko pasar (beta) namun terdapat tenaga ahli pengelolaan investasi; h. strategi alokasi aset dengan target yang ingin dicapai cukup sesuai; i. penempatan investasi Perusahaan terdiversifikasi dengan cukup baik; j. proporsi portofolio investasi yang harganya tidak tersedia di pasar dibandingkan dengan investasi sedang; k. sedikit kesalahan Perusahaan dalam valuasi aset investasi;

Peringkat	Definisi Peringkat
	l. valuasi portofolio investasi cukup dilakukan secara berkala dan terdapat beberapa yang tidak didasarkan pada dasar penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan m. jasa penilai yang digunakan Perusahaan memiliki reputasi yang cukup baik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
Peringkat 4 (Sedang Tinggi)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko pasar tinggi selama periode waktu tertentu pada masa datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 (tinggi) antara lain sebagai berikut: a. portofolio Perusahaan didominasi oleh instrumen keuangan yang kompleks; b. sebagian besar investasi Perusahaan terekspos pada risiko pasar; c. sebagian besar investasi Perusahaan terekspos pada risiko nilai tukar; d. sebagian besar aktivitas *trading* untuk tujuan *proprietary*; e. proporsi penempatan investasi per jenis investasi yang terpengaruh volatilitas pasar sedang tinggi; f. tujuan dan strategi investasi dirumuskan dengan kurang baik; g. strategi target hasil investasi jauh atas tingkat risiko pasar (beta) namun terdapat tenaga ahli pengelolaan investasi; h. strategi alokasi aset dengan target yang ingin dicapai kurang sesuai; i. penempatan investasi terdiversifikasi dengan kurang baik; j. proporsi portofolio investasi yang harganya tidak tersedia di pasar dibandingkan dengan investasi sedang tinggi; k. sering kesalahan Perusahaan dalam valuasi aset investasi; l. valuasi portofolio investasi kurang dilakukan secara berkala dan sebagian tidak didasarkan pada dasar penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan m. jasa penilai yang digunakan Perusahaan memiliki reputasi yang kurang baik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
Peringkat 5 (Tinggi)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko pasar sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 (sangat tinggi) antara lain sebagai berikut: a. portofolio Perusahaan didominasi oleh instrumen keuangan yang sangat kompleks; b. seluruh investasi Perusahaan terekspos pada risiko pasar;

Peringkat	Definisi Peringkat
	c. seluruh investasi Perusahaan terekspos pada risiko nilai tukar; d. seluruh aktivitas *trading* untuk tujuan *proprietary*; e. proporsi penempatan investasi per jenis investasi yang terpengaruh volatilitas pasar tinggi; f. tujuan investasi strategi investasi dirumuskan dengan tidak baik; g. strategi target hasil investasi jauh di atas tingkat risiko pasar (beta) dan tidak terdapat tenaga ahli pengelolaan investasi; h. strategi alokasi aset dengan target yang ingin dicapai tidak sesuai; i. penempatan investasi sangat tidak terdiversifikasi dengan baik; j. proporsi portofolio investasi yang harganya tidak tersedia di pasar dibandingkan dengan investasi tinggi; k. sangat sering kesalahan Perusahaan dalam valuasi aset investasi; l. valuasi portofolio investasi tidak dilakukan secara berkala dan tidak didasarkan pada dasar penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan m. jasa penilai yang digunakan Perusahaan memiliki reputasi yang tidak baik atau tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Tabel II.E.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Kuat)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko pasar sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut: a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Perusahaan secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris dan/atau DPS memiliki kesadaran (*awareness*) dan pemahaman yang sangat memadai mengenai manajemen risiko untuk risiko pasar, sumber risiko pasar, dan tingkat risiko pasar di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko pasar sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar termasuk komite terkait independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik; f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik; g. strategi manajemen risiko untuk risiko pasar termasuk strategi trading dan pengelolaan posisi aset kategori *Hold to Maturity* (HTM) dan *Available for Sale (*AFS) sangat memadai; h. kebijakan, prosedur, dan limit risiko pasar sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko pasar, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai; i. proses manajemen risiko pasar sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko pasar; j. sistem informasi manajemen (SIM) risiko pasar sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko pasar yang komprehensif dan terintegrasi kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS; k. sumber daya manusia sangat memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar; l. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko pasar; m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit

Peringkat	Definisi Peringkat
	internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS. n. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai. p. fungsi kepatuhan untuk risiko pasar memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat jelas serta telah berjalan dengan sangat baik; dan q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan sangat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 2 (Agak kuat)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko pasar memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut: a. perumusan selera risiko (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis perusahaan asuransi secara keseluruhan; b. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki kesadaran (*awareness*) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko pasar, sumber risiko pasar, dan tingkat risiko pasar di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko pasar kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS secara keseluruhan memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera. e. Fungsi manajemen risiko pasar termasuk komite terkait independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik, terdapat kelemahan minor tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan baik; g. Strategi risiko pasar termasuk strategi trading dan pengelolaan posisi aset kategori HTM dan AFS memadai. h. kebijakan, prosedur, dan limit risiko pasar sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen

Peringkat	Definisi Peringkat
	risiko pasar, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai, meskipun terdapat kelemahan minor; i. proses manajemen risiko pasar memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko pasar; j. sistem informasi manajemen (SIM) risiko pasar baik sehingga menghasilkan laporan risiko pasar yang komprehensif dan terintegrasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah; k. sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar; l. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko pasar; m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; n. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai; p. fungsi kepatuhan untuk risiko pasar memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas serta telah berjalan dengan baik; dan q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 3 (Cukup)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko pasar cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut: a. perumusan selera risiko (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) cukup memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis perusahaan asuransi secara keseluruhan; b. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki kesadaran (*awareness*) dan pemahaman yang cukup baik mengenai

Peringkat	Definisi Peringkat
	manajemen risiko pasar sumber risiko pasar, dan tingkat risiko pasar di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko pasar cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS secara keseluruhan cukup memadai, terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen. e. Fungsi manajemen risiko pasar termasuk komite terkait independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan cukup baik, terdapat beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian manajemen. f. delegasi kewenangan cukup baik tetapi pengendalian dan pemantaian tidak selalu diaksanakan dengan baik; g. Strategi pengelolaan risiko pasar termasuk strategi trading dan pengelolaan posisi HTM dan AFS cukup memadai; h. kebijakan, prosedur, dan limit risiko pasar cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan; i. proses manajemen risiko pasar cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko pasar; j. sistem informasi manajemen (SIM) risiko pasar memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah, yang membutuhkan perhatian manajemen; k. sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar; l. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko pasar; m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah, yang membutuhkan perhatian manajemen; n. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai; p. fungsi kepatuhan untuk risiko pasar memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup jelas serta telah berjalan

Peringkat	Definisi Peringkat
	dengan cukup baik; dan q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 4 (Agak Lemah)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko pasar kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko pasar yang memerlukan tindakan korektif segera. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut: a. perumusan selera risiko (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) kurang memadai dan tidak sejalan dengan sasaran strategis dan bisnis perusahaan asuransi secara keseluruhan; b. Kelemahan signifikan pada *awareness* dan pemahaman Dewan Komisaris, Direksi dan/atau DPS memiliki kesadaran (*awareness*) mengenai manajemen risiko pasar, sumber risiko pasar, dan tingkat risiko pasar di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko pasar kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi secara keseluruhan kurang memadai, terdapat beberapa kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu perbaikan segera. e. fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar telah berjalan dengan kurang baik; f. delegasi kewenangan lemah dan tidak dikendalikan dan dipantau dengan baik; g. Strategi pengelolaan risiko pasar kurang memadai, terdapat kelemahan pada aspek-aspek pengelolaan likuiditas yang membutuhkan perbaikan segera; h. Kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan limit risiko pasar; i. proses manajemen risiko pasar kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko pasar; j. Kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen (SIM) risiko pasar termasuk pelaporan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian segera; k. sumber daya manusia kurang memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar;

Peringkat	Definisi Peringkat
	l. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko pasar; m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Dewan Komisaris Komisaris, Direksi dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian segera; n. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan perbaikan segera; o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan kurang memadai; p. fungsi kepatuhan untuk risiko pasar memiliki tugas dan tanggung jawab yang kurang jelas serta telah berjalan dengan kurang baik; dan q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan kurang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 5 (Lemah)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko pasar tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko pasar yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut: a. perumusan selera risiko (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) tidak memadai dan tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan bisnis perusahaan asuransi secara keseluruhan; b. *awareness* dan pemahaman Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah sangat lemah mengenai mengenai manajemen risiko pasar, sumber risiko pasar, dan tingkat risiko pasar di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko pasar tidak kuat atau belum ada sama sekali; d. pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, Direksi dan/atau DPS tidak memadai, terdapat beberapa kelemahan pada hampir seluruh aspek penilaian yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan perusahaan; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar telah berjalan tidak baik; f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada; g. Strategi pengelolaan risiko pasar tidak memadai, terdapat kelemahan pada hampir seluruh aspek pengelolaan risiko pasar yang membutuhkan perbaikan segera;

Peringkat	Definisi Peringkat
	h. Kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan limit risiko pasar; i. proses manajemen risiko pasar tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko pasar; j. Kelemahan fundamental pada sistem informasi manajemen (SIM) risiko pasar. Pelaporan risiko pasar kepada Dewan Komisaris, Direksi dan/atau DPS sangat tidak memadai; k. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar; l. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko pasar; m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen tidak memadai, terdapat kelemahan yang sangat signifikan pada metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian fundamental; n. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen di mana tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; o. tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada; p. fungsi kepatuhan untuk risiko pasar memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak jelas serta telah berjalan dengan tidak baik; dan q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel II.F.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Inheren untuk Risiko Likuiditas

No	Parameter	Indikator	Keterangan
I	**Kuantitatif**		
	A. UNTUK PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI		
1.	Rasio ~~L~~likuiditas	aset lancar liabilitas lancar	Rasio likuiditas dilakukan dengan menghitung perbandingan nilai aset lancar dibandingkan dengan nilai liabilitas lancar. Nilai aset dan kewajiban lancar merupakan nilai aset dan liabilitas yang bersifat likuid yaitu memiliki jangka waktu sampai dengan satu tahun.
2.	Rasio kekayaan lancar terhadap total kewajiban	kekayaan lancar kewajiban	Perhitungan rasio dilakukan dengan menghitung perbandingan nilai aset lancar dibandingkan dengan total kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Semakin tinggi presentasi dimaksud, maka semakin tinggi kemampuan aset lancar Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dalam memenuhi kewajiban.
3.	Rasio kecukupan investasi kurang dari 1 tahun	(investasi+kas dan bank) (cadangan teknis retensi sendiri+utang klaim retensi sendiri+	Rasio menggambarkan kemampuan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan

No	Parameter	Indikator	Keterangan
	dibagi total kewajiban kepada pemegang polis kurang dari 1 tahun.	utang lain kepada tertanggung)	Reasuransi untuk menghitung *aset libility missmatch* jangka pendek. Risiko muncul jika investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi didominasi oleh investasi jangka panjang sedangkan sebagian besar liabilitas adalah hutang jangka pendek.
4.	Rasio Kecukupan Investasi (RKI)	(investasi+kas dan bank) (cadangan teknis retensi sendiri+utang klaim retensi sendiri+ utang lain kepada tertanggung)	Rasio menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi kepada pemegang polis/peserta terutama yang menjadi tanggung jawab (retensi) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Risiko muncul pada saat RKI berada di bawah 100% dan atau pertumbuhan terus menurun.
5.	Rasio pertumbuhan RKI	[(RKI periode t)-(RKI pasar periode t-1)] (RKI periode t-1)	Cukup jelas.
6.	*Lock-up period asset ratio*	Aset Lancar – aset yang memiliki *lock-up period* Liabilitas Lancar	Beberapa investasi memiliki periode penguncian (*lock-up period*) sehingga terdapat kemungkinan investasi yang dimiliki Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi tidak dapat diperjualbelikan dalam periode tertentu. Hal ini dapat memengaruhi likuiditas Perusahaan Asuransi

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			dan Perusahaan Reasuransi apabila Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi tidak dapat mencairkan investasi saat Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi membutuhkan dana tunai untuk membayar kewajiban. Investasi yang ditempatkan sebagai dana jaminan dan investasi merupakan bagian dari resiprokal bisnis termasuk ke dalam investasi yang memiliki *lock-up* period.
7.	Pertumbuhan risiko likuiditas	[risiko likuiditas tw ke n – risiko likuiditas tw ke n-1] / risiko likuiditas tw ke n-1	Mengetahui pertumbuhan risiko likuiditas dalam perhitungan tingkat solvabilitas Perusahaan (MMBR). Risiko akan meningkat jika risiko likuiditas meningkat jika dibandingkan dengan risiko likuiditas tahun sebelumnya.
B. UNTUK PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH, DAN UNIT SYARIAH			
1.	*Quick Ratio* atau rasio kekayaan lancar terhadap kewajiban lancar	dana *tabarru'* = (kas dan bank + deposito) / liabilitas jangka pendek dana tabarru' dana perusahaan= (kas dan bank + deposito) / liabilitas jangka pendek dana perusahaan dana investasi peserta =	Rasio cair (*acid ratio*)/rasio cepat (*quick ratio*) menggambarkan kemampuan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah dan Unit Syariah dalam menggunakan aktiva lancar untuk menutupi utang lancarnya. Risiko muncul apabila Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah dan Unit Syariah

No	Parameter	Indikator	Keterangan
		(kas dan bank + deposito) liabilitas jangka pendek dana investasi peserta	memiliki liabilitas jangka pendek yang lebih besar dari aset jangka pendeknya. Liabilitas jangka pendek adalah seluruh hutang dana *tabarru'*/dana perusahaan/dana investasi peserta yang memiliki usia 1 tahun atau kurang termasuk penyisihan teknis.
2.	Rasio kecukupan investasi kurang dari 1 tahun dibagi total kewajiban kepada pemegang polis kurang dari 1 tahun.	investasi kurang dari 1 tahun total kewajiban kepada pemegang polis kurang dari 1 tahun total kewajiban kepada pemegang polis kurang dari 1 tahun= [penyisihan teknis dana *tabarru'* dan dana tanahud retensi sendiri+liabilitas pembayaran klaim retensi sendiri dan liabilitas lain kepada pemegang polis) peserta kurang dari 1 tahun]	Rasio menggambarkan kemampuan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah dan Unit Syariah untuk menghitung *aset libility missmatch* jangka pendek. Risiko muncul jika investasi Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah dan Unit Syariah didominasi oleh investasi jangka panjang sedangkan sebagian besar liabilitas adalah hutang jangka pendek.
3.	Rasio Kecukupan Investasi (RKI) (investasi+kas dan bank)	(investasi+kas dan bank) (penyisihan teknis retensi sendiri+utang klaim retensi sendiri+ utang lain kepada tertanggung)	Rasio menggambarkan kemampuan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah dan Unit Syariah untuk memenuhi kewajiban Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah dan Unit Syariah kepada pemegang polis/peserta terutama yang menjadi tanggung jawab (retensi) Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah dan Unit

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			Syariah.
4.	Pertumbuhan Rasio Kecukupan Investasi (RKI) Dana *Tabarru'*	RKI = [Investasi+kas dan bank] / [penyisihan teknis dana *tabarru'* dan dana *tanahud* retensi sendiri+liabilitas pembayaran klaim retensi sendiri dan liabilitas lain kepada pemegang polis/peserta] Pertumbuhan RKI : [(RKI periode t)-(RKI pasar periode t-1)] / (RKI periode t-1)	Rasio menggambarkan kemampuan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah dan Unit Syariah untuk memenuhi kewajiban Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah dan Unit Syariah kepada pemegang polis/peserta terutama yang menjadi tanggung jawab (retensi) Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah dan Unit Syariah. Risiko muncul apakah RKI berada di bawah 100% dan atau pertumbuhan terus menurun.
5.	Pertumbuhan risiko likuiditas (dari DTMBR, MMBR dan PAYDI garansi)	dana *tabarru'* (DTMBR) : [risiko likuiditas tw ke n – risiko likuiditas tw ke n-1] / risiko likuiditas tw ke n-1 dana perusahaan (MMBR) : [risiko likuiditas tw ke n – risiko likuiditas tw ke n-1] / risiko likuidias tw ke n-1 dana perusahaan (MMBR atas PAYDI digaransi) : [risiko likuiditas tw ke n – risiko likuiditas tw ke n-1] risiko likuiditas tw ke n-1	Mengetahui pertumbuhan risiko likuiditas dalam perhitungan tingkat solvabilitas Dana Tabarru' (Dana *Tabarru* dan Dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR)/Dana Perusahaan (MMBR). Risiko akan meningkat jika risiko likuiditas meningkat jika dibandingkan dengan risiko likuiditas tahun sebelumnya.
II	**Kualitatif**		
1.	Jumlah, kualitas, diversifikasi dan penjualan		Sebagai titik awal, pengawas harus menilai kualitas, jumlah dan diversifikasi investasi Perusahaan dan Unit Syariah yang tersedia

No	Parameter	Indikator	Keterangan
	aset dan liabilitas		untuk memenuhi kebutuhannya yang disesuaikan dengan sifat liabilitas dan fluktuasi likuiditas yang tidak terduga baik dalam kondisi normal maupun kondisi krisis. Risiko likuiditas dapat dipengaruhi pula oleh investasi yang terkonsentrasi pada instrumen tertentu. Oleh karena itu, kemampuan Perusahaan dan Unit Syariah untuk melakukan diversifikasi atas *liquidity* portfolio agar dapat menjadi salah satu parameter yang digunakan dalam menilai risiko inheren atas risiko likuiditas.
2.	Risiko ketidaksesuaian antara besar dan saat jatuh tempo aset dengan besar dan saat jatuh tempo liabilitas		Risiko ketidaksesuaian antara besar dan saat jatuh tempo aset dengan besar dan saat jatuh tempo liabilitas dihitung dengan membandingkan nilai AYD dan liabilitas yang dikelompokkan berdasarkan saat jatuh temponya (*maturity*). Nilai aset harus mencukupi untuk mengimbangi nilai liabilitas Perusahaan dan Unit Syariah. Aset Perusahaan dan Unit Syariah juga harus cukup likuid untuk membayar setiap liabilitas yang jatuh tempo (likuiditas). Liabilitas jangka panjang pada Perusahaan dan Unit Syariah harus diseimbangkan dengan aset jangka panjang, begitu juga

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			dengan liabilitas jangka pendek dengan aset jangka pendek, serta menyeimbangkan karakteristik arus kas dari aset dan liabilitas.
3.	Risiko terhadap *lock-up period* merupakan risiko terhadap investasi yang tidak dapat dicairkan dalam jangka waktu tertentu		Beberapa investasi memiliki periode penguncian (*lock-up period*) sehingga terdapat kemungkinan investasi yang dimiliki Perusahaan dan Unit Syariah tidak dapat diperjualbelikan dalam periode tertentu. Hal ini dapat memengaruhi likuiditas Perusahaan dan Unit Syariah apabila Perusahaan dan Unit Syariah tidak dapat mencairkan investasi saat Perusahaan dan Unit Syariah membutuhkan dana tunai untuk membayar kewajiban. Investasi yang ditempatkan sebagai dana jaminan dan investasi merupakan bagian dari resiprokal bisnis termasuk ke dalam investasi yang memiliki *lock-up period*.
4.	Arus kas		Pengukuran kebutuhan likuiditas dilakukan dengan mengurangkan arus kas keluar dan arus kas masuk sehingga Perusahaan dan Unit Syariah dapat mengidentifikasi kebutuhan likuiditas ke depan. Pada Perusahaan dan Unit Syariah proyeksi arus kas dinilai dari penilaian arus kas dari aktivitas operasi yang bersumber dari

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			penerimaan premi dan pembayaran klaim, arus kas dari penerimaan dan pencairan investasi, hingga arus kas dari aktivitas pendanaan.
5.	Profil aset jangka pendek	NA	Menjelaskan profil jangka pendek yang dimiliki oleh Perusahaan dan Unit Syariah. Aset jangka pendek adalah aset yang memiliki umur 1 tahun atau kurang. Risiko muncul antara lain jika terdapat aset jangka pendek yang belum tertagih misalnya tagihan kontribusi semakin lama umur tagihan maka semakin besar risiko likuiditas Perusahaan dan Unit Syariah.
6.	Profil liabilitas jangka pendek	NA	Liabilitas jangka pendek adalah liabilitas yang memiliki umur 1 tahun atau kurang. Libilitas ini dapat berupa penyisihan teknis yang berumur kurang dari 1 tahun. Risiko muncul jika liabilitas jangka pendek ini tidak diback up oleh aset yang dapat dicairkan dalam jangka pendek.

Tabel II.F.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Likuiditas

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Rendah)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko likuiditas tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut: a. Penetapan tingkat likuiditas telah memperhitungkan jenis, sifat dan jangka waktu investasi yang dimiliki oleh Perusahaan; b. Investasi perusahaan terdiversifikasi dengan sangat baik untuk memenuhi kebutuhan yang disesuaikan dengan sifat liabilitas dan fluktuasi likuiditas yang tidak terduga baik dalam kondisi normal maupun kondisi krisis; c. Perusahaan memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang memadai untuk menutup liabilitas jatuh tempo; d. Tidak terdapat gap yang sangat signifikan antara rata-rata jangka waktu kekayaan dengan rata-rata jangka waktu kewajiban Perusahaan; e. Perusahaan tidak memiliki investasi yang bersifat *lock up period*; f. perusahaan sangat mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun pada skenario krisis; g. arus kas yang berasal dari aset dan liabilitas dapat saling tutup dengan sangat baik; dan h. memiliki struktur aset lancar tidak kompleks.
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko likuiditas tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah)antara lain sebagai berikut: a. Penetapan tingkat likuiditas telah memperhitungkan jenis, sifat dan jangka waktu investasi yang dimiliki oleh Perusahaan; b. Investasi perusahaan terdiversifikasi dengan baik untuk memenuhi kebutuhan yang disesuaikan dengan sifat liabilitas dan fluktuasi likuiditas yang tidak terduga baik dalam kondisi normal maupun kondisi krisis; c. Perusahaan memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang memadai untuk menutup liabilitas jatuh tempo; d. Terdapat gap yang antara rata-rata jangka waktu kekayaan dengan rata-rata jangka waktu kewajiban Perusahaan; e. Perusahaan memiliki sedikit investasi yang bersifat *lock up period*;

Peringkat	Definisi Peringkat
	f. perusahaan sangat mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun pada skenario krisis; g. arus kas yang berasal dari aset dan liabilitas dapat saling tutup pada mayoritas skala waktu dengan sangat baik; dan h. memiliki struktur aset lancar kurang kompleks.
Peringkat 3 (Sedang)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko likuiditas tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut: a. Penetapan tingkat likuiditas tidak memperhitungkan jenis, sifat dan jangka waktu investasi yang dimiliki oleh Perusahaan; b. Investasi perusahaan terdiversifikasi dengan cukup baik untuk memenuhi kebutuhan yang disesuaikan dengan sifat liabilitas dan fluktuasi likuiditas yang tidak terduga baik dalam kondisi normal maupun kondisi krisis; c. aset likuid Perusahaan cukup memadai untuk menutup liabilitas jatuh tempo; d. Terdapat gap yang sangat signifikan antara rata-rata jangka waktu kekayaan dengan rata-rata jangka waktu kewajiban Perusahaan; e. Perusahaan memiliki cukup banyak investasi yang bersifat *lock up period;* f. Perusahaan cukup mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun pada skenario krisis; g. Arus kas yang berasal dari aset dan liabilitas dapat saling tutup dengan cukup baik terutama pada jangka pendek; dan h. memiliki struktur aset lancar cukup kompleks.
Peringkat 4 (Sedang Tinggi)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko likuiditas tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut: a. Penetapan tingkat likuiditas tidak memperhitungkan jenis, sifat dan jangka waktu investasi yang dimiliki oleh Perusahaan; b. Investasi perusahaan terdiversifikasi dengan kurang baik untuk memenuhi kebutuhan yang disesuaikan dengan sifat liabilitas dan fluktuasi likuiditas yang tidak terduga baik dalam kondisi normal maupun kondisi krisis; c. terdapat *concerns* mengenai kualitas aset likuid Perusahaan dan

Peringkat	Definisi Peringkat
	kemampuan aset likuid untuk menutup liabilitas jatuh tempo; d. Terdapat gap yang signifikan antara rata-rata jangka waktu kekayaan dengan rata-rata jangka waktu kewajiban Perusahaan yang diindikasikan akan mengancam keberlangsungan Perusahaan dalam jangka waktu pendek; e. Perusahaan memiliki banyak investasi yang bersifat *lock up period;* f. Perusahaan kurang mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun pada skenario krisis; g. *Mismatches* arus kas pada berbagai skala waktu cukup signifikan; dan h. memiliki struktur aset lancar kompleks.
Peringkat 5 (Tinggi)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko likuiditas tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 (sangat tinggi) antara lain sebagai berikut: a. Penetapan tingkat likuiditas tidak memperhitungkan jenis, sifat dan jangka waktu investasi yang dimiliki oleh Perusahaan; b. Investasi perusahaan terdiversifikasi dengan tidak baik untuk memenuhi kebutuhan yang disesuaikan dengan sifat liabilitas dan fluktuasi likuiditas yang tidak terduga baik dalam kondisi normal maupun kondisi krisis; c. kualitas aset likuid buruk, dan volume aset likuid sangat tidak memadai untuk memenuhi liabilitas jatuh tempo; d. Terdapat gap yang signifikan antara rata-rata jangka waktu kekayaan dengan rata-rata jangka waktu kewajiban Perusahaan yang diindikasikan akan mengancam keberlangsungan Perusahaan dalam jangka waktu pendek; e. Perusahaan memiliki sangat banyak investasi yang bersifat *lock up period;* f. Perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun pada skenario krisis; g. Arus kas tidak dapat saling tutup; dan h. memiliki struktur aset lancar sangat kompleks.

Tabel II.F.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Kuat)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut: a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) sangat memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Perusahaan secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris dan/atau DPS memiliki kesadaran (*awareness*) dan pemahaman yang sangat memadai mengenai manajemen risiko untuk risiko likuiditas, sumber risiko likuiditas, dan tingkat risiko likuiditas di Perusahaan; c. mekanisme pelaporan Perusahaan yang memuat isu-isu risiko pengelolaan aset dan liabilitas sangat baik; d. Perusahaan memiliki dan menerapkan manajemen *matching* aset dan liabilitas atau kesesuaian antara alokasi aset dan jangka tempo liabilitas sangat baik; e. sistem analisis dan peringatan dini atas pengelolaan likuiditas Perusahaan sangat memadai; f. evaluasi berkala oleh Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan likuiditas Perusahaan sangat memadai; g. budaya manajemen risiko untuk risiko likuiditas sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi; h. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai; i. fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik; j. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik; k. strategi manajemen risiko untuk risiko likuiditas sangat sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko likuiditas; l. kebijakan, prosedur dan penetapan limit untuk risiko likuiditas sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko likuiditas, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai; m. proses manajemen risiko untuk risiko likuiditas sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau,

Peringkat	Definisi Peringkat
	dan mengendalikan risiko likuiditas; n. sistem informasi manajemen (SIM) risiko untuk risiko likuiditas sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko likuiditas yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi, Dewan Komisaris dan/atau DPS; o. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas; p. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko likuiditas; q. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai, baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; r. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; s. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai; t. fungsi kepatuhan untuk risiko likuiditas memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat jelas serta telah berjalan dengan sangat baik; dan u. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan sangat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 2 (Agak Kuat)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut: a. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki kesadaran (*awareness*) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko likuiditas, sumber risiko likuiditas, dan tingkat risiko likuiditas di Perusahaan. b. Direksi dan Dewan Komisaris telah menetapkan *Risk appetite* yang akan diambil telah sesuai dengan tujuan strategis Perusahaan secara keseluruhan. c. mekanisme pelaporan Perusahaan yang memuat isu-isu risiko pengelolaan asset dan liabilitas baik namun belum diterapkan; d. Perusahaan memiliki dan menerapkan manajemen *matching* aset dan liabilitas atau kesesuaian antara alokasi aset dan jangka tempo liabilitas dengan baik, namun tidak

Peringkat	Definisi Peringkat
	dilakukan secara berkelanjutan; e. sistem analisis dan peringatan dini atas pengelolaan likuiditas Perusahaan memadai, namun tidak dilakukan secara berkelanjutan; f. evaluasi berkala oleh Direksi, Dewan Komisaris atas pengelolaan likuiditas Perusahaan memadai; g. budaya manajemen risiko untuk risiko likuiditas kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi; h. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera; i. fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik, terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal; j. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik; k. strategi manajemen risiko untuk risiko likuiditas sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko likuiditas; l. kebijakan, prosedur dan penetapan limit untuk risiko likuiditas memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko likuiditas, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor; m. proses manajemen risiko likuiditas memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko likuiditas; n. sistem informasi manajemen (SIM) risiko baik termasuk pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Terrdapat kelemahan minor tetapi dapat diperbaiki dengan mudah. o. sumber daya manusia memadai dari segi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas; p. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko; q. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai, baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; r. Terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen;

Peringkat	Definisi Peringkat
	s. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai; t. fungsi kepatuhan untuk risiko likuiditas memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas serta telah berjalan dengan baik; dan u. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 3 (Cukup)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut: a. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki kesadaran (*awareness*) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko likuiditas, sumber risiko likuiditas, dan tingkat risiko likuiditas di Perusahaan; b. Direksi dan Dewan Komisaris telah menetapkan *Risk appetite* yang akan diambil dan cukup sesuai dengan tujuan strategis Perusahaan secara keseluruhan; c. mekanisme pelaporan Perusahaan yang memuat isu-isu risiko pengelolaan aset dan liabilitas cukup baik, namun belum dilakukan secara berkelanjutan; d. Perusahaan memiliki dan menerapkan manajemen *matching* aset dan liabilitas dengan cukup baik, tetapi tidak mencakup seluruh jenis asset dan liabilitas; e. sistem analisis dan peringatan dini atas pengelolaan likuiditas Perusahaan cukup memadai, namun tidak mencakup seluruh jenis asset dan liabilitas; f. evaluasi berkala oleh Direksi, Dewan Komisaris atas pengelolaan likuiditas Perusahaan cukup memadai, namun belum dilakukan secara berkelanjutan; g. budaya manajemen risiko untuk risiko likuiditas cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten; h. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS terkait manajemen risiko likuiditas secara umum cukup memadai, tetapi terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen; i. fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas cukup baik, terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau

Peringkat	Definisi Peringkat
	DPS yang membutuhkan perhatian manajemen; j. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik; k. strategi manajemen risiko untuk risiko likuiditas cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko likuiditas; l. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko likuiditas cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan; m. proses manajemen risiko likuiditas cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko likuiditas; n. sistem informasi manajemen (SIM) risiko memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahn termasuk pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perhatian manajemen. o. sumber daya manusia cukup memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas; p. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko; q. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah yang membutuhkan perhatian manajemen; r. Terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil review independen yang membutuhkan perhatian manajemen; s. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai; t. fungsi kepatuhan untuk risiko likuiditas memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup jelas serta telah berjalan dengan cukup baik; dan u. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 4 (Agak Lemah)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas lemah, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko likuiditas yang memerlukan tindakan korektif segera. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 (lemah) antara lain sebagai berikut: a. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki kesadaran

Peringkat	Definisi Peringkat
	(*awareness*) dan pemahaman yang kurang baik mengenai manajemen risiko likuiditas , sumber risiko likuiditas, dan tingkat risiko likuiditas di Perusahaan; b. Direksi dan Dewan Komisaris telah menetapkan Risk appetite yang akan diambil dan kurang sesuai dengan tujuan strategis Perusahaan secara keseluruhan; c. mekanisme pelaporan Perusahaan yang memuat isu-isu risiko pengelolaan aset dan liabilitas kurang baik, masih dalam penyusunan dan belum diterapkan; d. Perusahaan memiliki dan menerapkan manajemen matching aset dan liabilitas dengan kurang baik; e. Perusahaan memiliki sistem analisis dan peringatan dini atas pengelolaan likuiditas, namun kurang memadai dan belum diterapkan; f. evaluasi berkala oleh Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan likuiditas Perusahaan kurang memadai dan belum dilakukan secara berkelanjutan; g. budaya manajemen risiko untuk risiko likuiditas kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi; h. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS umum kurang memadai, terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera; i. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas yang memerlukan perbaikan segera; j. delegasi kewenangan lemah dan tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik; k. strategi manajemen risiko untuk risiko likuiditas kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko likuiditas; l. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko likuiditas; m. proses manajemen risiko likuiditas kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko likuiditas; n. Kelemahan signifikan sistem informasi manajemen (SIM) termasuk pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perhatian manajemen; o. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko; p. sumber daya manusia kurang memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas;

Peringkat	Definisi Peringkat
	q. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera; r. Terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil review independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; s. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan kurang memadai; t. fungsi kepatuhan untuk risiko likuiditas memiliki tugas dan tanggung jawab yang kurang jelas serta telah berjalan dengan kurang baik; dan u. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan kurang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 5 (Lemah)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas sangat lemah, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko likuiditas yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 (sangat lemah) antara lain sebagai berikut: a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil *(risk appetite)* dan toleransi risiko *(risk tolerance)* tidak memadai serta tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki kesadaran (*awareness*) dan pemahaman yang kurang baik mengenai manajemen risiko likuiditas, sumber risiko likuiditas, dan tingkat risiko likuiditas di Perusahaan; c. Perusahaan belum memiliki mekanisme pelaporan yang memuat isu-isu risiko pengelolaan asset dan liabilitas; d. Perusahaan tidak memiliki manajemen *matching asset* dan liabilitas atau kesesuaian antara alokasi aset dan jangka tempo liabilitas; e. Perusahaan tidak memiliki sistem analisis dan peringatan dini atas pengelolaan likuiditas; f. Perusahaan tidak memiliki prosedur evaluasi berkala oleh Direksi dan Dewan Pengawas atas pengelolaan likuiditas Perusahaan; g. budaya manajemen risiko untuk risiko likuiditas tidak kuat atau belum ada sama sekali; h. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat kelemahan yang signifikan

Peringkat	Definisi Peringkat
	pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan, dan penyelesaiannya di luar kemampuan Perusahaan; i. terdapat kelemahan sangat signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas yang memerlukan perbaikan fundamental; j. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada; k. strategi manajemen risiko untuk risiko likuiditas tidak sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko likuiditas; l. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko likuiditas; m. proses manajemen risiko likuiditas tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko likuiditas; n. Kelemahan fundamental pada sistem informasi manajemen (SIM) risiko pelaporan risiko likuiditas kepada Dewan Komisaris dan Direksi sangat tidak memadai; o. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas; p. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko; q. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan fundamental; r. Terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil review independen di mana tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; s. tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada; t. fungsi kepatuhan untuk risiko likuiditas memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak jelas serta telah berjalan dengan tidak baik; dan u. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel II.G.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Inheren untuk Risiko Hukum

No	Parameter	Indikator	Keterangan
I	**Kuantitatif**		
	A. <u>UNTUK PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI</u>		
1.	Rasio *liabilitas contingency* dibandingkan aset lancar	<u>*liabilitas contingency*</u> aset lancar	*Liabilitas contingency* adalah kerugian yang dibayar oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dibandingkan dengan aset lancaer Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Nilai rasio *liabilitas contingency* dihitung dengan tujuan untuk melihat kemampuan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dalam membayar kewajiban yang ditimbulkan akibat risiko hukum.
2.	Rasio jumlah kasus hukum yang dimenangkan oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi di pengadilan terhadap jumlah gugatan	<u>Jumlah kasus hukum yang dimenangkan</u> jumlah gugatan	Riwayat jumlah dan nilai putusan atas kasus hukum yang pernah ditangani oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yaitu jumlah kasus hukum yang dimenangkan oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi di pengadilan terhadap jumlah gugatan.
3.	Jumlah nominal gugatan yang sedang diajukan	Jumlah nominal (Rp)	Litigasi dapat terjadi karena adanya gugatan atau tuntutan dari pihak ketiga kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi maupun gugatan atau tuntutan

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			yang diajukan kepada pihak ketiga baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Gugatan atau tuntutan tersebut pada dasarnya menimbulkan biaya yang dapat merugikan kondisi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
UNTUK PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH, DAN UNIT SYARIAH			
1.	Rasio liabilitas kontinjensi dibandingkan aset lancar dana perusahaan	*liabilitas contingency* aset lancar dana perusahaan	*Liabilitas contingency* adalah kerugian yang dibayar oleh Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah dibandingkan dengan aset lancear Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah. Nilai rasio *liabilitas contingency* dihitung dengan tujuan untuk melihat kemampuan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah dalam membayar kewajiban yang ditimbulkan akibat risiko hukum.
2.	Rasio jumlah kasus hukum yang dimenangkan oleh Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah di pengadilan	Jumlah kasus hukum yang dimenangkan jumlah gugatan	Riwayat jumlah dan nilai putusan atas kasus hukum yang pernah ditangani oleh perusahaan asuransi yaitu jumlah kasus hukum yang dimenangkan oleh Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah di pengadilan

No	Parameter	Indikator	Keterangan
	terhadap jumlah gugatan		terhadap jumlah gugatan.
3.	Jumlah nominal gugatan yang sedang diajukan	Jumlah nominal (Rp)	Litigasi dapat terjadi karena adanya gugatan atau tuntutan dari pihak ketiga kepada Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah maupun gugatan atau tuntutan yang diajukan kepada pihak ketiga baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Gugatan atau tuntutan tersebut pada dasarnya menimbulkan biaya yang dapat merugikan kondisi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah.
B	**Kualitatif**		
1.	Ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan	Indikator dalam melakukan penilaian atas faktor Perusahaan dan Unit Syariah yang melakukan aktivitas internasional (memiliki tingkat risiko hukum yang relatif lebih tinggi dibandingkan perusah Perusahaan dan Unit Syariah yang tidak melakukan aktivitas internasional) seperti standar perjanjian yang digunakan oleh Perusahaan dan Unit Syariah masih mengacu pada perjanjian yang belum terkini.	Ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan terutama atas produk yang dimiliki Perusahaan dan Unit Syariah atau transaksi yang dilakukan Perusahaan dan Unit Syariah akan mengakibatkan produk tersebut menjadi sengketa di kemudian hari sehingga berpotensi menimbulkan risiko hukum. Parameter yang bisa dinilai untuk ketiadaan/perubahan peraturan adalah penggunaan *best practice* atas suatu standar perjanjian yang biasa

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			digunakan oleh Perusahaan dan Unit Syariah masih mengacu pada perjanjian yang belum terkini walaupun telah ada perubahan *best practice* atau peraturan perundang-undangan maupun hal lainnya.
2.	Kegagalan perjanjian/ kelemahan perikatan		Kelemahan perikatan yang dilakukan oleh Perusahaan dan Unit Syariah merupakan sumber terjadinya permasalahan atau sengketa pada kemudian hari yang dapat menimbulkan potensi risiko hukum bagi Perusahaan dan Unit Syariah. Parameter yang bisa dinilai untuk ketiadaan/perubahan peraturan adalah: a. tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian; b. terdapat kelemahan klausula perjanjian dan/atau tidak terpenuhinya persyaratan yang telah disepakati; c. pemahaman para pihak terkait dengan perjanjian, terutama mengenai risiko yang ada dalam suatu transaksi yang kompleks dan menggunakan istilah yang sulit dipahami atau tidak lazim bagi masyarakat umum; d. tidak dapat dilaksanakannya suatu

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			perjanjian baik untuk keseluruhan maupun sebagian; e. keberadaan dokumen pendukung terkait perjanjian yang dilakukan oleh Perusahaan dan Unit Syariah dengan pihak ketiga. Jenis dokumen pendukung pihak ketiga di mana sebelum memasuki dan menandatangani suatu perjanjian karena Perusahaan dan Unit Syariah harus terlebih dahulu memeriksa dokumen korporasi yang dimiliki oleh pihak ketiga yang terdiri dari, namun tidak terbatas pada : 1) Akta pendirian; 2) Akta perubahan terakhir baik pada anggaran dasar dan data perseroan; 3) Nomor induk berusaha; 4) Izin usaha; dan/atau 5) Dokumen pendukung lain yang dirasa perlu oleh perusahaan Apabila salah satu atau beberapa dari dokumen di atas tidak berhasil dikumpulkan oleh Perusahaan Asuransi dan Unit Syariah, Perusahaan Asuransi

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			dan Unit Syariah secara sewaktu-waktu dapat menghadapi risiko hukum; f. pengkinian dan kaji ulang dari penggunaan standar perjanjian secara berkala yang didasarkan dari keberlakuan perjanjian baik secara praktek komersial namun juga berdasarkan hukum yang berlaku oleh Perusahaan Asuransi dan Unit Syariah dan/atau pihak independen; dan g. penggunaan pilihan hukum Indonesia atas perjanjian yang diadakan oleh Perusahaan Asuransi dan Unit Syariah dan juga penggunaan forum penyelesaian sengketa.
3.	Litigasi/penyelesaian sengketa	NA	Dalam melakukan evaluasi atas gugatan, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, antara lain: a) Dasar gugatan yang terjadi. b) Nilai gugatan yang diajukan atau estimasi kerugian yang mungkin dialami oleh Perusahaan Asuransi dan Unit Syariah akibat gugatan tersebut. c) Kemungkinan timbulnya gugatan serupa karena adanya perjanjian yang sama dengan pihak lain.

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			d) Kedudukan Perusahaan Asuransi dan Unit Syariah dalam proses litigasi, baik sebagai pihak tergugat atau pihak yang menggugat

Tabel II.G.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Hukum

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Rendah)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko hukum tergolong sangat kecil selama periode waktu tertentu pada masa datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut: a. Tidak terdapat proses litigasi yang terjadi pada perusahaan asuransi; b. Perjanjian yang dibuat oleh perusahaan asuransi setelah memadai dan telah dilakukan review secara berkala baik oleh satuan kerja yang membawahi hukum maupun konsultan hukum independen, sehingga pengkinian perjanjian dilakukan secara terus-menerus untuk menyesuaikan dengan standar dan ketentuan yang berlaku; dan c. Perusahaan tidak memiliki suatu aktivitas dan produk yang belum ada aturannya sama sekali dan/atau seluruh aktivitas dan produk perusahaan asuransi yang ada telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. d. Tidak terdapat riwayat pengaduan, somasi, dan tuntutan hukum yang diajukan terhadap Perusahaan.
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko hukum tergolong kecil selama periode waktu tertentu pada masa datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah)antara lain sebagai berikut: a. Tidak terdapat proses litigasi yang terjadi pada perusahaan asuransi atau ada proses litigasi tetapi jumlah gugatannya tidak signifikan mengganggu kondisi keuangan serta tidak berdampak besar terhadap reputasi perusahaan asuransi; b. Perjanjian yang dibuat oleh perusahaan asuransi memadai namun masih terdapat beberapa kelemahan minor. Perjanjian telah di-review oleh konsultan hukum independen namun belum secara berkala, tetapi satuan kerja yang membawahi hukum telah melakukan review secara berkala atas perjanjian yang digunakan Perusahaan. c. Perusahaan tidak memiliki suatu aktivitas dan produk yang belum ada aturannya sama sekali dan/atau seluruh aktivitas dan produk asuransi yang ada telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Terdapat riwayat tuntutan hukum terhadap perusahaan asuransi, namun jumlahnya tidak signifikan mengganggu kondisi keuangan serta tidak berdampak besar terhadap reputasi Perusahaan.

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 3 (Sedang Tinggi)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko hukum tergolong sedang selama periode waktu tertentu pada masa datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut: a. Terdapat proses litigasi yang terjadi pada perusahaan asuransi namun jumlah gugatannya kurang signifikan sehingga kurang mengganggu kondisi keuangan namun memiliki kemungkinan munculnya risiko reputasi bagi perusahaan asuransi; dan b. Perjanjian yang dibuat oleh perusahaan asuransi cukup memadai namun dan masih terdapat beberapa kelemahan yang kurang signifikan dan perlu segera diperbaiki. Perusahaan belum sepenuhnya melakukan pengkinian terhadap perjanjian yang digunakan. c. Terdapat beberapa aktivitas dan produk asuransi dalam persentase yang kurang signifikan dibandingkan total modal Perusahaan yang belum diatur oleh peraturan dari otoritas terkait. d. Terdapat riwayat tuntutan hukum terhadap perusahaan asuransi, namun jumlahnya cukup signifikan mengganggu kondisi keuangan serta tidak berdampak besar terhadap reputasi Perusahaan.
Peringkat 4 (Tinggi)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko hukum tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 (tinggi) antara lain sebagai berikut: a. Terdapat proses litigasi yang terjadi pada perusahaan asuransi dan jumlah gugatannya signifikan sehingga apabila perusahaan asuransi mengalami kekalahan, ganti rugi atas gugatan tersebut dapat mengganggu kondisi keuangan serta berdampak besar terhadap reputasi Perusahaan. b. Perjanjian yang dibuat oleh perusahaan asuransi kurang memadai serta terdapat beberapa kelemahan mayor yang dapat mengakibatkan kesalahan dalam interpretasi perjanjian baik oleh para pihak maupun aparatur penegak hukum. Satuan kerja yang membawahi hukum kurang memperhatikan perkembangan terkini dalam rangka mereview secara berkala atas perjanjian yang digunakan Perusahaan. c. Terdapat beberapa produk asuransi dalam persentase yang signifikan dibandingkan total modal perusahaan asuransi

Peringkat	Definisi Peringkat
	yang belum diatur oleh peraturan dari otoritas terkait. d. Terdapat riwayat tuntutan hukum yang terjadi pada Perusahaan dan jumlah tuntutannya signifikan sehingga apabila Perusahaan mengalami kekalahan, ganti rugi atas gugatan tersebut dapat mengganggu kondisi keuangan serta berdampak terhadap reputasi Perusahaan.
Peringkat 5 (Sangat Tinggi)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko hukum tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut: a. Terdapat proses litigasi terhadap perusahaan asuransi oleh tertanggung/pemegang polis/pihak ketiga lain dalam jumlah yang sangat signifikan sehingga apabila perusahaan asuransi dikalahkan dalam putusan pengadilan, kondisi tersebut dapat memengaruhi kondisi usaha Perusahaan secara signifikan; b. Perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan sama sekali tidak memadai dan sama sekali tidak pernah direview sehingga tidak diketahui kelemahannya. c. Terdapat produk asuransi yang belum diatur oleh ketentuan yang berlaku dalam jumlah yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan total modal Perusahaan. d. Terdapat riwayat tuntutan hukum dan potensi tuntutan hukum terhadap Perusahaan oleh tertanggung/pemegang polis/pihak ketiga lain dalam jumlah yang sangat signifikan sehingga apabila perusahaan asuransi dikalahkan dalam putusan pengadilan, kondisi tersebut dapat memengaruhi kondisi usaha Perusahaan secara signifikan.

Tabel II.G.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Hukum

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Kuat)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko hukum sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut: a. Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS memiliki *awareness* dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko hukum, sumber risiko hukum, dan tingkat risiko hukum di Perusahaan; b. Perumusan selera risiko (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Perusahaan secara keseluruhan; c. Budaya manajemen risiko hukum sangat kuat dan telah dinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi; d. Pelaksanaan tugas Dewan Komisari, Direksi, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai; e. Fungsi manajemen risiko hukum independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik; f. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik; g. Strategi manajemen untuk risiko hukum sangat sejalan dengan selera risiko dan toleransi risiko; h. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko hukum sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko hukum, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai; i. Proses manajemen risiko hukum sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko hukum; j. Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko hukum yang komprehensif dan terintegrasi kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS; k. Secara umum sumber daya manusia sangat memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen risiko hukum; l. Sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko;

Peringkat	Definisi Peringkat
	m. Pelaksanaan kaji ulang independen (*independent review*) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS; n. Secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil *independen review*; o. Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai; p. fungsi kepatuhan untuk risiko hukum memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat jelas serta telah berjalan dengan sangat baik; dan q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan sangat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 2 (Agak Kuat)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko hukum memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut: a. Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS memiliki awareness dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko hukum, sumber risiko hukum, dan tingkat risiko hukum di Perusahaan; b. Perumusan selera risiko (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Perusahaan secara keseluruhan; c. Budaya manajemen risiko hukum kuat dan telah dinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi; d. Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS secara umum memadai. Terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera; e. Fungsi manajemen risiko hukum memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal; f. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan baik; g. Strategi manajemen untuk risiko hukum sejalan dengan selera risiko dan toleransi risiko; h. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko hukum memadai dantersedia untuk seluruh area manajemen risiko hukum, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh

Peringkat	Definisi Peringkat
	pegawai meskipun terdapat kelemahan minor; i. Proses manajemen risiko hukum memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko hukum; j. Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko baik termasuk pelaporan risiko hukum kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS. Terdapat kelemahan minor tetapi dapat diperbaiki dengan mudah; k. Sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen risiko hukum; l. Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko; m. Pelaksanaan kaji ulang independen (independent review) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS; n. Terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil review independen; o. Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai; p. fungsi kepatuhan untuk risiko hukum memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas serta telah berjalan dengan baik; dan q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 3 (Cukup)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko hukum cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut: a. Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS memiliki *awareness* dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko hukum, sumber risiko hukum, dan tingkat risiko hukum di Perusahaan; b. Perumusan selera risiko (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis perusahaan asuransi secara keseluruhan; c. Budaya manajemen risiko hukum kuat dan telah dinternalisasikan dengan baik pada seluruh level selalu dilaksanakan secara konsisten; d. Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau

Peringkat	Definisi Peringkat
	DPS secara umum cukup memadai. Terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen; e. Fungsi manajemen risiko hukum cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang perlu mendapat perhatian manajemen; f. Delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik; g. Strategi manajemen untuk risiko hukum cukup sejalan dengan selera risiko dan toleransi risiko; h. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko hukum cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan; i. Proses manajemen risiko hukum cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko hukum; j. Sistem Informasi Manajemen (SIM) risiko hukum memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen; k. Secara umum sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen risiko hukum; l. Sistem pengendalian intern cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko hukum; m. Pelaksanaan kaji ulang independen (*independent review*) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai. Terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen; n. Terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil review independen yang membutuhkan perhatian manajemen; o. Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai; p. fungsi kepatuhan untuk risiko hukum memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup jelas serta telah berjalan dengan cukup baik; dan q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 4 (Agak Lemah)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko hukum kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko hukum yang memerlukan

Peringkat	Definisi Peringkat
	tindakan korektif segera. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut: a. Kelemahan signifikan pada *awareness* dan pemahaman Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko hukum sumber risiko hukum, dan tingkat risiko hukum di Perusahaan. b. Perumusan selera risiko (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) kurang memadai dan tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Perusahaan secara keseluruhan; c. Budaya manajemen risiko hukum kurang kuat dan belum dinternalisasikan dengan baik pada setiap level satuan kerja; d. Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi secara umum kurang memadai. Terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang membutuhkan perbaikan segera; e. Kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko hukum yang membutuhkan perbaikan segera; f. Delegasi kewenangan lemah dan tidak dikendalikan dan dipantau dengan baik; g. Strategi manajemen untuk risiko hukum kurang sejalan dengan selera risiko dan toleransi risiko; h. Kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan limit risiko hukum; i. Proses manajemen risiko hukum kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko hukum; j. Kelemahan signifikan pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) termasuk pelaporan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera; k. Sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manjemen risiko hukum; l. Sistem pengendalian intern kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko; m. Pelaksanaan kaji ulang independen (*independent review*) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perbaikan segera; n. Terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil review independen yang membutuhkan tindakan perbaikan

Peringkat	Definisi Peringkat
	segera; o. Tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai; p. fungsi kepatuhan untuk risiko hukum memiliki tugas dan tanggung jawab yang kurang jelas serta telah berjalan dengan kurang baik; dan q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan kurang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 5 (Lemah)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko hukum tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko hukum yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut: a. *awareness* dan pemahaman Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko hukum sumber risiko hukum, dan tingkat risiko hukum di Perusahaan; b. Perumusan selera risiko (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) tidak memadai dan tidak terdapat kaitan dengan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Perusahaan secara keseluruhan; c. Budaya manajemen risiko hukum tidak kuat atau belum ada sama sekali; d. Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi tidak memadai. Terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan Perusahaan; e. Kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko hukum yang membutuhkan perbaikan fundamental; f. Delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada. g. Strategi manajemen untuk risiko hukum tidak sejalan dengan selera risiko dan toleransi risiko; h. Kelemahan sangat signifikan pada kebijakan prosedur, dan limit risiko hukum; i. Proses manajemen risiko hukum tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko hukum; j. Kelemahan fundamental pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) risiko hukum. Pelaporan risiko hukum kepada Dewan Komisaris dan Direksi sangat tidak memadai; k. Sumber daya manusia tidak memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manjemen risiko hukum; l. Sistem pengendalian intern tidak efektif dalam mendukung

Peringkat	Definisi Peringkat
	pelaksanaan manajemen risiko; m. Pelaksanaan kaji ulang independen (*independent review*) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perbaikan fundamental. n. Terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil *independen review* di mana tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; o. Tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada; p. fungsi kepatuhan untuk risiko hukum memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak jelas serta telah berjalan dengan tidak baik; dan q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel II.H.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Kepatuhan

No	Parameter	Indikator	Keterangan
I	**Kuantitatif**		
1.	Frekuensi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku	a. Jumlah pelanggaran atas ketentuan b. Jumlah pelanggaran yang sama dalam 3 (tiga) tahun terakhir	Frekuensi lebih bersifat historis dengan melihat tren kepatuhan Perusahaan dan Unit Syariah selama 3 (tiga) tahun terakhir untuk mengetahui apakah jenis pelanggaran yang dilakukan berulang ataukah memang atas kesalahan tersebut tidak dilakukan perbaikan signifikan oleh Perusahaan dan Unit Syariah. Pelanggaran terhadap ketentuan juga termasuk pelanggaran Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) adalah risiko yang timbul akibat potensi terjadinya Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. Secara umum risiko TPPU dan TPPT terdapat pada seluruh aktivitas Pelaku Jasa Keuangan (PJK). Oleh sebab itu, Risiko TPPU dan TPPT pada PJK dapat dilihat berdasarkan dari pemegang polis, tertanggung, dan/atau peserta produk dan jasa, area geografis, dan jaringan distribusi.

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			Pelanggaran ketentuan yang sama juga bisa dikelompokkan dalam pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah. pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan atau fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk transaksi keuangan yang dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syariah. Perusahaan dan Unit Syariah harus memiliki etika pengelolaan yang memuat etika sebagai pedoman perilaku etis dari direksi/pengurus dan seluruh jajaran pegawai pada Perusahaan dan Unit Syariah. Sebagai acuan, pelaksanaan nilai-nilai etika tersebut harus dituangkan dalam pedoman atau panduan perilaku (*code of conduct*). Pelanggaran terhadap kode etik juga akan memperbesar risiko kepatuhan ~~p~~Perusahaan dan Unit Syariah. Untuk kegiatan sehari-hari, perusahaan juga memiliki pedoman/SOP/prosedur atau yang sejenisnya. Pelanggaran terhadap ketentuan internal Perusahaan dan Unit Syariah pada akhirnya juga akan memperbesar risiko kepatuhan Perusahaan dan Unit Syariah.

No	Parameter	Indikator	Keterangan
2.	Frekuensi tindak lanjut atas pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku	Jumlah tindak lanjut atas pelanggaran terhadap ketentuan	Setelah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan baik yang diidentifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun oleh Perusahaan dan Unit Syariah, langkah selanjutnya yang dapat dijadikan bahan evaluasi dan bukti adanya mitigasi untuk mengurangi risiko Perusahaan dan Unit Syariah adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh Perusahaan dan Unit Syariah untuk menyelesaikan perbaikan atas pelanggaran yang dilakukan. Jika sanksi tersebut mengharuskan Perusahaan dan Unit Syariah untuk menyusun rencana tindak (*action plan*) maka jika *action plan* tidak terlaksana sesuai dengan target dan atau tidak dilakukan dan atau dilakukan tetapi tidak sesuai maka risiko kepatuhan Perusahaan dan Unit Syariah akan semakin tinggi.
3.	Jumlah denda	Jumlah denda	Risiko kepatuhan Perusahaan dan Unit Syariah dapat dinilai berdasarkan ada tidaknya sanksi/denda yang pernah dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Semakin banyak sanksi/denda yang dikenakan maka risiko kepatuhan

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			Perusahaan dan Unit Syariah pun akan semakin tinggi. Cakupan pelanggaran merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dan komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan–termasuk sanksi yang dikenakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan dan Unit Syariah.
II	**Kualitatif**		
1.	Jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan	a. Jumlah sanksi adminstrasi berupa sanksi peringatan atau teguran yang dikenakan kepada Perusahaan dan Unit Syariah. b. Jumlah sanksi administrasi berupa denda kewajiban membayar yang dikenakan kepada Perusahaan dan Unit Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan. c. Jenis pelanggaran atau ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Perusahaan dan Unit Syariah.	Cakupan pelanggaran merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dan komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk sanksi yang dikenakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan dan Unit Syariah.
2.	Frekuensi pelanggaran termasuk sanksi yang dilakukan atau *track record* ketidakpatuhan Perusahaan	a. Jenis dan frekuensi pelanggaran yang sama yang ditemukan setiap tahunnya dalam 3 (tiga) tahun terakhir. b. Signifikansi temuan pelanggaran tersebut.	Frekuensi lebih bersifat historis dengan melihat tren ketidakpatuhan Perusahaan dan Unit Syariah selama 3 (tiga) tahun terakhir untuk mengetahui apakah jenis pelanggaran yang dilakukan berulang ataukah memang atas kesalahan tersebut tidak dilakukan perbaikan signifikan oleh Perusahaan dan

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			Unit Syariah.
3.	Pelanggaran atas ketentuan pada peraturan perundang-undangan, ketentuan yang berlaku bagi Perusahaan, atau standar bisnis yang berlaku umum;	Frekuensi pelanggaran atas ketentuan pada transaksi keuangan tertentu karena tidak sesuai dengan standar yang berlaku umum.	Sebagai contoh adalah pelanggaran terhadap antara lain ICP, PSAK dan IFRS, ataupun standar-standar lainnya yang berlaku secara umum pada sektor keuangan.
4.	Tindak lanjut atas pelanggaran termasuk pemenuhan atas rencana tindak (*action plan*) yang disampaikan kepada OJK.	Tindak lanjut atas pelanggaran ketentuan termasuk pemenuhan atas rencana tindak (*action plan*) yang disampaikan kepada OJK.	Setelah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan baik yang diidentifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun oleh Perusahaan dan Unit Syariah, langkah selanjutnya yang dapat dijadikan bahan evaluasi dan bukti adanya mitigasi untuk mengurangi risiko Perusahaan dan Unit Syariah adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh Perusahaan dan Unit Syariah untuk menyelesaikan perbaikan atas pelanggaran yang dilakukan. Jika sanksi tersebut mengharuskan Perusahaan dan Unit Syariah untuk menyusun rencana tindak (*action plan*) maka jika *action plan* tidak terlaksana sesuai dengan target dan atau tidak dilakukan dan atau dilakukan tetapi tidak sesuai maka risiko kepatuhan

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			Perusahaan dan Unit Syariah akan semakin tinggi.

Tabel II.H.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Kepatuhan

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Rendah)	Potensi kerugian yang diakibatkan oleh risiko kepatuhan sangat kecil atau hampir tidak ada selama periode waktu tertentu di masa datang, berdasarkan bisnis perusahaan tanpa memperhitungkan aspek manajemen risiko kepatuhan. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut: a. tidak terdapat pelanggaran sama sekali atau terdapat pelanggaran yang sangat minor pada periode penilaian dan segera dilakukan tindakan perbaikan kepada pengawas; b. *track record* kepatuhan perusahaan terhadap OJK dalam 3 (tiga) tahun terakhir sangat baik; c. tidak terdapat pelanggaran prinsip syariah atau ketentuan pada peraturan perundang-undangan lain atau standar bisnis yang berlaku umum atas aktivitas Perusahaan; d. Perusahaan sangat kooperatif dan memenuhi seluruh komitmen dengan Pengawas OJK maupun otoritas terkait lainnya dengan menyusun dan melaksanakan *action plan*.
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	Potensi kerugian yang diakibatkan oleh risiko kepatuhan kecil selama periode waktu tertentu di masa datang, berdasarkan bisnis perusahaan tanpa memperhitungkan aspek manajemen risiko kepatuhan. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut: a. terdapat pelanggaran yang sangat minor pada periode penilaian dan segera dilakukan tindakan perbaikan kepada pengawas; b. *track record* kepatuhan perusahaan terhadap OJK dalam 3 (tiga) tahun terakhir baik; c. terdapat pelanggaran yang kurang signifikan atas prinsip syariah atau ketentuan pada peraturan perundang-undangan lain atau standar bisnis yang berlaku umum atas aktivitas Perusahaan dan dapat segera diperbaiki oleh Perusahaan; dan d. Perusahaan kooperatif dan memenuhi sebagian besar komitmen dengan Pengawas OJK maupun otoritas terkait lainnya. dengan menyusun dan melaksanakan *action plan.*
Peringkat 3 (Sedang)	Potensi kerugian yang diakibatkan oleh risiko kepatuhan cukup tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang, berdasarkan bisnis perusahaan asuransi jiwa tanpa memperhitungkan aspek manajemen risiko kepatuhan. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut:

Peringkat	Definisi Peringkat
	a. terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan yang cukup signifikan dan membutuhkan perhatian manajemen, pelanggaran tersebut telah beberapa kali terjadi karena perbaikan yang dilakukan kurang memadai; b. *track record* kepatuhan Perusahaan terhadap OJK dalam 3 (tiga) tahun terakhir cukup baik; c. terdapat pelanggaran yang cukup signifikan atas prinsip syariah atau ketentuan pada peraturan perundang-undangan lain atau standar bisnis yang berlaku umum atas aktivitas Perusahaan dan dapat segera diperbaiki oleh Perusahaan; dan d. Perusahaan cukup kooperatif dan memenuhi sebagian komitmen yang signifikan dengan Pengawas OJK maupun otoritas terkait lainnya. dengan menyusun dan melaksanakan *action plan.*
Peringkat 4 (Sedang Tinggi)	Potensi kerugian yang diakibatkan oleh risiko kepatuhan di masa datang tinggi, berdasarkan bisnis perusahaan tanpa memperhitungkan aspek manajemen risiko kepatuhan. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut: a. terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan yang relatif cukup berat atau pelanggaran tersebut cukup sering terjadi dan tidak dilakukan perbaikan yang mendasar terhadap permasalahan yang ada. b. *track record* kepatuhan Perusahaan terhadap OJK dalam 3 (tiga) tahun terakhir kurang baik; c. terdapat pelanggaran yang signifikan atas prinsip syariah atau ketentuan pada peraturan perundang-undangan lain atau standar bisnis yang berlaku umum atas aktivitas Perusahaan dan dapat segera diperbaiki oleh Perusahaan; dan d. Perusahaan kurang kooperatif dan kurang memenuhi komitmen dengan Pengawas OJK maupun otoritas terkait lainnya.
Peringkat 5 (Tinggi)	Potensi kerugian yang diakibatkan oleh risiko kepatuhan di masa datang sangat tinggi, berdasarkan bisnis Perusahaan tanpa memperhitungkan aspek manajemen risiko kepatuhan. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut: a. terdapat pelanggaran berat yang dilakukan oleh Perusahaan atau pelanggaran yang terus menerus berulang kali terjadi dan Perusahaan sama sekali tidak berusaha memperbaiki kesalahan tersebut. b. *track record* kepatuhan Perusahaan terhadap OJK. dalam 3 (tiga) tahun terakhir tidak baik;

Peringkat	Definisi Peringkat
	c. terdapat pelanggaran yang sangat signifikan atas prinsip syariah atau ketentuan pada peraturan perundang-undangan lain atau standar bisnis yang berlaku umum atas aktivitas Perusahaan dan dapat segera diperbaiki oleh Perusahaan; dan d. Perusahaan tidak kooperatif dan tidak memenuhi komitmen dengan Pengawas OJK maupun otoritas terkait lainnya.

Tabel II.H.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Kuat)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut: a. Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS memiliki *awareness* dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko kepatuhan sumber risiko kepatuhan, dan tingkat risiko kepatuhan di Perusahaan; b. perumusan *risk appetite* dan toleransi risiko (*risk tolerance*) sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Perusahaan secara keseluruhan; c. budaya manajemen risiko kepatuhan sangat kuat dan telah dinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai; e. fungsi manajemen risiko kepatuhan independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik; f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik; g. strategi manajemen untuk risiko kepatuhan sangat sejalan dengan *risk appetite* dan toleransi risiko; h. kebijakan dan prosedur manajemen risiko kepatuhan sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko kepatuhan, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai; i. proses manajemen risiko kepatuhan sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kepatuhan; j. Sistem Informasi Manajemen (SIM) risiko kepatuhan sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko kepatuhan yang komprehensif dan terintegrasi kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS; k. secara umum sumber daya manusia sangat memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen risiko kepatuhan; l. sistem pengendalian intern sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko kepatuhan; m. pelaksanaan kaji ulang independen (*independent review*) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang

Peringkat	Definisi Peringkat
	melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS; n. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil *independen review*; o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai; p. fungsi kepatuhan untuk risiko kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat jelas serta telah berjalan dengan sangat baik; dan q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan sangat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 2 (Agak kuat)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut: a. Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS memiliki *awareness* dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko kepatuhan sumber risiko kepatuhan, dan tingkat risiko kepatuhan di Perusahaan; b. perumusan *risk appetite* dan toleransi risiko (*risk tolerance*) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Perusahaan secara keseluruhan; c. budaya manajemen risiko kepatuhan kuat dan telah dinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS secara umum memadai. Terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera; e. fungsi manajemen risiko kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal; f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan baik; g. strategi manajemen untuk risiko kepatuhan sejalan dengan *risk appetite* dan toleransi risiko; h. kebijakan dan prosedur manajemen risiko kepatuhan memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko kepatuhan, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor;

Peringkat	Definisi Peringkat
	i. proses manajemen risiko kepatuhan memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kepatuhan; j. Sistem Informasi Manajemen (SIM) risiko kepatuhan baik termasuk pelaporan risiko kepatuhan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS. Terdapat kelemahan minor tetapi dapat diperbaiki dengan mudah; k. sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen risiko kepatuhan; l. sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko kepatuhan; m. pelaksanaan kaji ulang independen (*independent review*) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS; n. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil *independen review*; o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai; p. fungsi kepatuhan untuk risiko kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas serta telah berjalan dengan baik; dan q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 3 (Cukup)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut: a. Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS memiliki *awareness* dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko kepatuhan sumber risiko kepatuhan, dan tingkat risiko kepatuhan di Perusahaan; b. perumusan *risk appetite* dan toleransi risiko (*risk tolerance*) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Perusahaan secara keseluruhan; c. budaya manajemen risiko kepatuhan cukup kuat dan telah dinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten; d. pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau

Peringkat	Definisi Peringkat
	Dewan Pengawas Syariah secara umum cukup memadai. Terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen; e. fungsi manajemen risiko kepatuhan cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian manajemen; f. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik; g. strategi manajemen untuk risiko kepatuhan cukup sejalan dengan *risk appetite* dan toleransi risiko; h. kebijakan dan prosedur manajemen risiko kepatuhan cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan; i. proses manajemen risiko kepatuhan cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kepatuhan; j. Sistem Informasi Manajemen (SIM) risiko kepatuhan memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen; k. secara umum sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen risiko kepatuhan; l. sistem pengendalian intern cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko kepatuhan; m. pelaksanaan kaji ulang independen (*independent review*) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai. Terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen; n. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil review independen yang membutuhkan perhatian manajemen; o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai; p. fungsi kepatuhan untuk risiko kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup jelas serta telah berjalan dengan cukup baik; dan q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 4 (agak Lemah)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan lemah, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek

Peringkat	Definisi Peringkat
	manajemen risiko untuk risiko kepatuhan yang memerlukan tindakan korektif segera. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut: a. kelemahan signifikan pada awareness dan pemahaman Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko kepatuhan sumber risiko kepatuhan, dan tingkat risiko kepatuhan di Perusahaan; b. perumusan *risk appetite* dan toleransi risiko (*risk tolerance*) kurang memadai dan tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Perusahaan secara keseluruhan; c. budaya manajemen risiko kepatuhan kurang kuat dan belum dinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi; d. pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS secara umum kurang memadai. Terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang membutuhkan perbaikan segera; e. kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko kepatuhan yang membutuhkan perbaikan segera; f. delegasi kewenangan lemah dan tidak dikendalikan dan dipantau dengan baik; g. strategi manajemen untuk risiko kepatuhan kurang sejalan dengan risk appetite dan toleransi risiko; h. kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan limit risiko kepatuhan; i. proses manajemen risiko kepatuhan kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kepatuhan; j. kelemahan signifikan pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) Kepatuhan termasuk pelaporan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera; k. sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen risiko kepatuhan; l. sistem pengendalian intern kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko kepatuhan; m. pelaksanaan kaji ulang independen (*independent review*) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera;

Peringkat	Definisi Peringkat
	n. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil *independent review* yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; o. tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai; p. fungsi kepatuhan untuk risiko kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab yang kurang jelas serta telah berjalan dengan kurang baik; dan q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan kurang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 5 (Lemah)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan sangat lemah, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko kepatuhan yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut: a. *awareness* dan pemahaman Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko kepatuhan sumber risiko kepatuhan, dan tingkat risiko kepatuhan di Perusahaan; b. perumusan *risk appetite* dan toleransi risiko (*risk tolerance*) tidak memadai dan tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Perusahaan secara keseluruhan; c. budaya manajemen risiko kepatuhan tidak kuat atau belum ada sama sekali; d. pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS tidak memadai. Terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan Perusahaan; e. kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko kepatuhan yang membutuhkan perbaikan fundamental; f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada; g. strategi manajemen untuk risiko kepatuhan tidak sejalan dengan *risk appetite* dan toleransi risiko; h. kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan limit risiko kepatuhan; i. proses manajemen risiko kepatuhan tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kepatuhan; j. kelemahan fundamental pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) risiko kepatuhan. Pelaporan risiko kepatuhan kepada Dewan Komisaris manajemen untuk sangat tidak memadai; k. sumber daya manusia tidak memadai dari segi kuantitas

Peringkat	Definisi Peringkat
	maupun kompetensi pada fungsi manajemen risiko kepatuhan; l. sistem pengendalian intern tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko kepatuhan; m. pelaksanaan kaji ulang independen (*independent review*) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Dewan Komisaris manajemen untuk yang membutuhkan perbaikan fundamental; n. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil *independent review* di mana tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; o. tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada; p. fungsi kepatuhan untuk risiko kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak jelas serta telah berjalan dengan tidak baik; dan q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel II.I.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Reputasi

No	Parameter	Indikator	Keterangan
A	**Kuantitatif**		
1.	Rasio jumlah pengaduan terhadap total polis	jumlah pengaduan total polis	Rasio ini untuk menilai sejauh mana Perusahaan dan Unit Syariah menerima pengaduan. Salah satu kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur kepuasan pemegang polis, tertanggung dan/atau peserta Perusahaan dan Unit Syariah adalah banyaknya pengaduan yang disampaikan kepada Perusahaan dan Unit Syariah. Semakin banyak jumlah pengaduan yang disampaikan oleh pemegang polis, tertanggung dan/atau peserta maka semakin besar risiko reputasi Perusahaan dan Unit Syariah.
2.	Rasio tindak lanjut pengaduan terhadap jumlah pengaduan	Tindak lanjut pengaduan jumlah pengaduan	Rasio ini untuk menilai sejauh mana Perusahaan dan Unit Syariah melakukan tindak lanjut (baik yang sudah selesai atau masih dalam proses selanjutnya) atas pengaduan yang masuk/diterima. Untuk memitigasi risiko yang lebih besar, ~~p~~Perusahaan dan Unit Syariah harus segera melakukan tindak lanjut atas pengaduan pemegang polis, tertanggung, dan/atau

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			peserta. Banyaknya tindak lanjut atas pengaduan yang dilakukan oleh perusahaan dapat memperkecil risiko reputasi Perusahaan dan Unit Syariah.
3.	Frekuensi atas pemberitaan negatif tentang Perusahaan dalam 1 tahun	Jumlah pemberitaan negatif dalam 1 tahun	Perusahaan dan Unit Syariah akan terekspose risiko reputasi apakah kekurangan pelayanan Perusahaan dan Unit Syariah disampaikan melalui media yang bisa diakses oleh siapapun. Semakin banyak pemberitaan negatif terhadap Perusahaan dan Unit Syariah maka risiko reputasi akan meningkat.
B	**Kualitatif**		
1.	Pengaruh reputasi pemilik dan grup	a. Kredibilitas pemilik dan Perusahaan terkait. b. Kejadian reputasi *(reputational event)* pada pemilik dan Perusahaan terkait.	Kredibilitas dari pemilik dan group berpotensi memengaruhi atau diasosiasikan dengan reputasi Perusahaan dan Unit Syariah. Dengan demikian perlu diperhatikan kinerja, profesionalisme, keunggulan nilai jual dan daya saing, serta posisi pemilik Perusahaan dan Unit Syariah terkait dalam bisnis dan ekonomi nasional/internasional sebagai salah satu indikator dalam menilai reputasi Perusahaan dan Unit Syariah. Anggapan masyarakat baik secara nasional maupun internasional yang berdampak pada

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			bisnis selain asuransi yang dijalankan oleh pemilik maupun grup Perusahaan maupun kebijakan yang diambil pemilik terhadap bidang bisnis selain asuransi miliknya terhadap sentimen ekonomi dapat berpengaruh terhadap risiko reputasi.
2.	Pelanggaran etika bisnis	Pelanggaran etika terlihat antara lain melalui: a. Transparansi informasi keuangan; dan b. Kerjasama bisnis dengan pemangku kepentingan lain. c. Praktik kecurangan/*fraud* yang dilakukan oleh SDM Perusahaan. d. Transparansi pemasaran produk. e. Penjualan produk asuransi tanpa izin OJK.	Yang perlu diperhatikan adalah dalam hal Perusahaan dan Unit Syariah melakukan pelanggaran terhadap etika atau norma-norma bisnis yang berlaku secara umum. Pelanggaran etika bisnis yang dilakukan Perusahaan dan Unit Syariah dapat dikategorikan dalam beberapa aspek antara lain: a. Transparansi informasi keuangan seperti adanya manipulasi laporan keuangan kepada *stakeholder*. b. Kerjasama bisnis dengan *stakeholders* lainnya seperti Perusahaan dan Unit Syariah melakukan wanprestasi atas suatu perjanjian dengan mitra bisnis dan pembayaran klaim yang ditunda tanpa didasari dengan pertimbangan teknis. c. SDM Perusahaan dan Unit Syariah melakukan kecurangan/*fraud* yang

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			merugikan internal dan eksternal Perusahaan dan Unit Syariah. Sebagai contoh: manipulasi investasi asuransi yang melibatkan SDM Perusahaan dan Unit Syariah dan/atau karyawan Perusahaan dan Unit Syariah melakukan penggelapan penerimaan premi/kontribusi. d. Berkenaan dengan transparansi pemasaran produk, pelanggaran yang dapat dilakukan oleh Perusahaan dan Unit Syariah yaitu antara lain adanya informasi yang secara sengaja tidak disampaikan secara utuh kepada pemegang polis, tertanggung dan/atau peserta sehingga mengakibatkan kesalahpahaman atas produk asuransi yang ditawarkan (*misselling)*. e. Perusahaan dan Unit Syariah menjual produk yang belum mendapatkan izin dari OJK atau pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan OJK lainnya.
3.	Kompleksitas produk dan kerja sama bisnis	a. Jumlah dan tingkat penggunaan pemegang polis/tertanggung dan/atau peserta atas produk Perusahaan dan Unit Syariah yang kompleks.	Bisnis Perusahaan dan Unit Syariah yang terus semakin berkembang memunculkan adanya variasi saluran pemasaran dan

No	Parameter	Indikator	Keterangan
		b. Jumlah dan materialitas kerjasama Perusahaan dan Unit Syariah dengan mitra bisnis.	semakin kompleksnya produk asuransi yang ditawarkan. Hal tersebut berpotensi memunculkan adanya kesalahpahaman atau kesalahan penggunaan produk oleh pemegang polis yang seringkali ditindaklanjuti dengan penyampaian pengaduan kepada Perusahaan dan Unit Syariah secara langsung maupun melalui media massa atau media sosial. Selain itu, Perusahaan dan Unit Syariah dalam mendukung kegiatan pemasaran seringkali bekerjasama dengan pihak ketiga (mitra bisnis), misalnya: bank (*bancassurance*), agen, broker, *aggregator* asuransi dan lain-lain. Apabila terdapat suatu *reputational event* pada mitra bisnis akan berpengaruh terhadap reputasi Perusahaan dan Unit Syariah.
4.	Penerapan strategi *branding*	a. Kesesuaian strategi *branding* Perusahaan dan Unit Syariah dengan visi misi dan kompleksitas bisnis Perusahaan dan Unit Syariah. b. Adanya evaluasi atas penerapan strategi *branding* Perusahaan dan Unit Syariah.	Persaingan industri asuransi dan reasuransi nasional yang semakin ketat menuntut Perusahaan dan Unit Syariah untuk terus berinovasi dalam menciptakan produk asuransi dan pelayanan yang semakin baik disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Strategi *branding* Perusahaan dan Unit Syariah dapat dilakukan melalui konsep

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			pemasaran komunikasi *above the live* (ATL) yaitu aktivitas pemasaran melalui penempatan iklan di media massa serta *below the line* (BTL) yaitu strategi pemasaran melalui aktivitas marketing. Kedua strategi dimaksud bertujuan untuk membentuk *brand identity, brand awareness, brand positioning, brand loyalty, dan brand knowledge.* Strategi BTL tidak terbatas pada aktivitas marketing, namun juga dapat berupa kegiatan *corporate social responsibility* dalam membantu pengembangan masyarakat.
5.	Materialitas pengaduan pemegang polis, tertanggung, dan/atau peserta	a. Frekuensi pengaduan pemegang polis, tertanggung, dan/atau peserta. b. Materialitas keluhan pemegang polis, tertanggung, dan/atau peserta.	Jika pengaduan pemegang polis, tertanggung, dan/atau peserta menyangkut jumlah nominal maka jika jumlah dimaksud material maka risiko terganggunya reputasi Perusahaan dan Unit Syariah semakin tinggi. Semakin banyak keluhan pemegang polis, tertanggung, dan/atau peserta akan meningkatkan risiko reputasi pemegang polis, tertanggung, dan/atau peserta. Keluhan pemegang polis, tertanggung dan/atau peserta untuk masalah yang sifatnya material memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan dengan keluhan yang

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			tidak lebih material. Sebagai contoh, pengaduan pemegang polis, tertanggung, dan/atau peserta atas pembayaran klaim yang telah dijanjikan namun tidak kunjung dibayar atau terlambat dibayar oleh Perusahaan dan Unit Syariah memiliki materialitas lebih tinggi dibandingkan pengaduan pemegang polis, tertanggung, dan/atau peserta yang mengadukan karyawan klaim kantor cabang Perusahaan dan Unit Syariah tidak ramah dalam melakukan pelayanan klaim.
6.	Eksposur pemberitaan negatif Perusahaan dan Unit Syariah	a. materialitas pemberitaan negatif tentang Perusahaan dan Unit Syariah b. jenis media dan ruang lingkup pemberitaan. c. *media relations* dan media monitoring pemberitaan	Hal yang perlu menjadi fokus perhatian Perusahaan dan Unit Syariah antara lain adanya *exposure* pemberitaaan negatif atau kejadian reputasi (*reputational event*) pada pemilik Perusahaan terkait yang dapat berpengaruh negatif pada reputasi Perusahaan dan Unit Syariah baik di media massa cetak dan elektronik maupun di media sosial. Kejadian-kejadian tersebut dapat berupa misalnya kepailitan, kegagalan bisnis, skandal keuangan, pelanggaran/tuntutan-tuntutan hukum yang material, yang terjadi pada pemilik atau Perusahaan dan Unit Syariah terkait dan berdampak pada risiko

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			reputasi Perusahaan dan Unit Syariah. Pemberitaan negatif tersebut dapat diakibatkan oleh permasalahan Perusahaan dan Unit Syariah dengan *stakeholders* (pemegang polis, tertanggung/peserta, pegawai, mitra dan regulator) maupun kesalahpahaman dengan *stakeholders*, atau adanya rekayasa (rumor/*hoax*) yang dibuat untuk tujuan tertentu. Sumber risiko ini bersifat *ex-post* namun dapat berkembang menjadi kejadian reputasi (*reputational event*) yang lebih besar sehingga dapat digunakan sebagai parameter dalam menilai risiko reputasi Perusahaan dan Unit Syariah ke depan terlebih apabila Perusahaan dan Unit Syariah tidak memiliki strategi penanganan krisis dan *media relations.*

Tabel II.I.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Reputasi

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Rendah)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko reputasi tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut: a. Tidak terdapat pengaruh reputasi negatif dari pemilik Perusahaan dan perusahaan terkait, bahkan diharapkan pemilik asuransi dan perusahaan terkait dapat memberikan pengaruh sangat positif tehadap reputasi asuransi; b. Tidak terjadi pelanggaran/potensi pelanggaran etika bisnis terhadap seluruh *stakeholder* asuransi sangat minimal, bahkan asuransi diharapkan memiliki reputasi sebagai Perusahaan yang sangat menjunjung tinggi etika bisnis; c. Produk asuransi sangat sederhana sehingga tidak membutuh kan pemahaman khusus pemegang polis dan kerjasama bisnis yang dilakukan dengan mitra bisnis jumlahnya sangat minimal; d. Strategi branding didukung dengan kajian yang sangat memadai dan sesuai dengan visi misi serta rencana bisnis Perusahaan; e. Perusahaan secara konsisten melakukan evaluasi atas penerapan *branding* yang sangat memadai; f. Tidak terdapat *impact* negatif terhadap reputasi Perusahaan atas strategi *branding* yang dilakukan; g. Frekuensi pemberitaan negatif sangat minimal, pemberitaan negatif sifatnya sangat tidak material, dan ruang lingkup pemberitaan yang sangat kecil relatif sesuai skala asuransi; dan h. Frekuensi penyampaian pengaduan sangat minimal dan sangat tidak material.
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko reputasi rendah selama periode waktu tertentu pada masa datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut: a. terdapat pengaruh reputasi negatif dari pemilik Perusahaan dan perusahaan terkait, namun skala pengaruhnya kecil dan dapat dimitigasi dengan baik; b. pelanggaran/potensi pelanggaran etika bisnis terhadap seluruh *stakeholder* asuransi minimal dan asuransi diharapkan memiliki reputasi sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi etika bisnis;

Peringkat	Definisi Peringkat
	c. Produk asuransi sederhana sehingga relatif tidak membutuh kan pemahaman khusus pemegang polis dan kerjasama bisnis yang dilakukan dengan mitra bisnis jumlahnya minimal; d. Strategi *branding* didukung dengan kajian memadai dan sesuai dengan visi misi serta rencana bisnis Perusahaan; e. Perusahaan relatif konsisten melakukan evaluasi atas penerapan *branding* yang memadai; f. terdapat *impact* negatif terhadap reputasi Perusahaan atas strategi branding yang dilakukan yang kurang signifikan; g. Frekuensi pemberitaan negatif minimal, pemberitaan negatif sifatnya tidak material, dan ruang lingkup pemberitaan yang kecil relatif sesuai skala asuransi; h. Frekuensi penyampaian pengaduan minimal dan sangat tidak material.
Peringkat 3 (cukup tinggi)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko reputasi tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup tinggi) antara lain sebagai berikut: a. Terdapat pengaruh reputasi negatif dari pemilik Perusahaan dan perusahaan terkait, dengan skala pengaruh cukup signifikan namun masih dapat dikendalikan; b. terjadi pelanggaran/potensi pelanggaran etika bisnis namun dapat diatasi dengan cepat oleh tindakan tindakan yang sifatnya normal/rutin; c. Sejumlah produk asuransi sedikit kompleks sehingga pada tingkat tertentu membutuhkan pemahaman khusus pemegang polis serta terdapat kerjasama bisnis yang dilakukan dengan mitra bisnis jumlahnya moderat; d. Strategi *branding* didukung dengan kajian yang kurang memadai namun masih sesuai dengan visi misi serta rencana bisnis Perusahaan; e. Perusahaan kurang konsisten melakukan evaluasi atas penerapan *branding* yang memadai; f. Terdapat sedikit *impact* negatif terhadap reputasi Perusahaan atas strategi *branding* yang dilakukan; g. Frekuensi pemberitaan negatif moderat, pemberitaan negatif sifatnya moderat, dan ruang lingkup pemberitaan yang cukup moderat sesuai skala asuransi; dan h. Frekuensi penyampaian pengaduan cukup moderat dan dengan materialitas yang moderat.
Peringkat 4	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan

Peringkat	Definisi Peringkat
(Tinggi)	Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko reputasi tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 (tinggi) antara lain sebagai berikut: a. Terdapat pengaruh reputasi negatif dari pemilik Perusahaan dan perusahaan terkait dengan skala pengaruhnya yang material dan dapat dibutuhkan upaya kehumasan yang membutuhkan perhatian secara khusus; b. Terjadi pelanggaran/potensi pelanggaran etika bisnis dengan skala material dan dibutuhkan upaya mitigasi yang membutuhkan perhatian secara khusus; c. Produk asuransi cukup kompleks sehingga membutuhkan pemahaman khusus pemegang polis dan kerjasama bisnis yang dilakukan dengan mitra bisnis jumlahnya cukup material; d. Strategi *branding* didukung dengan kajian yang tidak memadai dan kurang sesuai dengan visi misi serta rencana bisnis Perusahaan; e. Perusahaan jarang melakukan evaluasi atas penerapan *branding* yang memadai; f. Terdapat *impact* negatif terhadap reputasi Perusahaan atas strategi *branding* yang dilakukan namun tidak perlu penanganan secara khusus; g. frekuensi pemberitaan negatif sering, pemberitaan negatif sifatnya material, dan ruang lingkup pemberitaan yang besar relatif sesuai skala asuransi; dan h. frekuensi penyampaian pengaduan tinggi dan material.
Peringkat 5 (Tinggi)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko reputasi tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut: a. terdapat pengaruh reputasi negatif dari pemilik Perusahaan dan perusahaan terkait dengan skala pengaruhnya yang sangat material dan dapat sangat dibutuhkan upaya kehumasan yang membutuhkan perhatian secara khusus; b. Terjadi pelanggaran /potensi pelanggaran etika bisnis dengan skala sangat material dan sangat dibutuhkan upaya mitigasi yang membutuhkan perhatian secara khusus; c. Produk asuransi kompleks sehingga sangat membutuhkan pemahaman khusus asuransi dan kerjasama bisnis yang dilakukan dengan mitra bisnis jumlahnya material; d. Strategi *branding* tidak ada kajian dan tidak sesuai dengan

Peringkat	Definisi Peringkat
	visi misi serta rencana bisnis Perusahaan; e. Perusahaan tidak melakukan evaluasi atas penerapan *branding*; f. Terdapat *impact* negatif terhadap reputasi Perusahaan atas strategi *branding* yang dilakukan dan perlu ditanganai secara khusus; g. Frekuensi pemberitaan negatif sangat sering, pemberitaan negatif sifatnya sangat material, dan ruang lingkup pemberitaan yang sangat besar relatif sesuai skala asuransi; dan h. Frekuensi penyampaian pengaduan sangat tinggi dan sangat material.

Tabel II.I.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Kuat)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko reputasi sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut: a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) sangat memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Awareness, dukungan dan pemahaman mengenai manajemen risiko untuk risiko reputasi, sumber risiko reputasi, dan tingkat risiko reputasi yang sangat baik dari Direksi, Dewan Komisaris dan/atau DPS. c. budaya manajemen risiko untuk risiko reputasi sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik; f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik; g. strategi manajemen untuk risiko reputasi sangat sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*); h. kebijakan, prosedur dan penetapan limit untuk risiko reputasi sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko reputasi, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai; i. proses manajemen risiko untuk risiko reputasi sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko reputasi; j. sistem informasi manajemen untuk risiko reputasi sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko reputasi yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; k. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi; l. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko reputasi;

Peringkat	Definisi Peringkat
	m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, Komisaris, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; n. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai; p. fungsi kepatuhan untuk risiko reputasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat jelas serta telah berjalan dengan sangat baik; dan q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan sangat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 2 (Agak Kuat)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko reputasi memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut: a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. *Awareness*, dukungan dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko reputasi dari Direksi, Dewan Komisaris dan/atau DPS. c. budaya manajemen risiko untuk risiko reputasi kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal; f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan baik; g. strategi manajemen untuk risiko reputasi sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*); h. kebijakan, prosedur dan penetapan limit untuk risiko

Peringkat	Definisi Peringkat
	reputasi memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko reputasi, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor; i. proses manajemen risiko untuk risiko reputasi memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko reputasi; j. sistem informasi manajemen untuk risiko reputasi baik termasuk pelaporan risiko reputasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah; k. sumber daya manusia baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi; l. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko reputasi; m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS; n. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai; p. fungsi kepatuhan untuk risiko reputasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas serta telah berjalan dengan baik; dan q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Peringkat 3 (Cukup)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko reputasi cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut: a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. *Awareness*, dukungan dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko untuk risiko reputasi, sumber risiko reputasi, dan tingkat risiko reputasi di Perusahaan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS; c. budaya manajemen untuk risiko reputasi cukup kuat dan

Peringkat	Definisi Peringkat
	telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, tetapi terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen; f. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik; g. strategi manajemen untuk risiko reputasi cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*); h. kebijakan, prosedur dan penetapan limit untuk risiko reputasi cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan; i. proses manajemen risiko untuk risiko reputasi cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko reputasi; j. sistem informasi manajemen untuk risiko reputasi memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen; k. sumber daya manusia cukup baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi; l. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko reputasi; m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai, tetapi terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang memerlukan perhatian manajemen; n. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang memerlukan perhatian manajemen; o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai; p. fungsi kepatuhan untuk risiko reputasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup jelas serta telah berjalan

Peringkat	Definisi Peringkat
	dengan cukup baik; dan q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 4 (agak Lemah)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko reputasi lemah, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko reputasi yang memerlukan tindakan korektif segera. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut: a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan b. *awareness*, dukungan dan pemahaman mengenai manajemen risiko untuk risiko reputasi, sumber risiko reputasi, dan tingkat risiko reputasi di Perusahaan yang kurang baik dari Direksi, Dewan Komisaris dan/atau DPS; c. budaya manajemen risiko untuk risiko reputasi kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum kurang memadai, terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian memerlukan perbaikan segera; e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi yang memerlukan perbaikan segera; f. delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik; g. strategi manajemen untuk risiko reputasi kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite)* dan toleransi risiko *(risk tolerance);* h. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko reputasi; i. proses manajemen risiko untuk risiko reputasi kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko reputasi; j. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko reputasi termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera; k. sumber daya manusia kurang memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi;

Peringkat	Definisi Peringkat
	l. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko reputasi; m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang membutuhkan perbaikan segera; n. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; o. tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai; p. fungsi kepatuhan untuk risiko reputasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang kurang jelas serta telah berjalan dengan kurang baik; dan q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan kurang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 5 (Lemah)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko reputasi tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko reputasi yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut: a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) tidak memadai serta tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. *Awareness*, dukungan dan pemahaman mengenai manajemen risiko untuk risiko reputasi, sumber risiko reputasi, dan tingkat risiko reputasi di Perusahaan yang tidak baik dari Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS; c. budaya manajemen risiko untuk risiko reputasi tidak kuat atau belum ada sama sekali; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat kelemahan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan Perusahaan; e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi yang memerlukan perbaikan fundamental; f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada; g. strategi manajemen untuk risiko reputasi tidak sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*)

Peringkat	Definisi Peringkat
	dan toleransi risiko (*risk tolerance*); h. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur dan penetapan limit untuk risiko reputasi; i. proses manajemen risiko untuk risiko reputasi tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko reputasi; j. terdapat kelemahan fundamental pada sistem informasi manajemen untuk risiko reputasi; k. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi; l. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko reputasi; m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang atau tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang membutuhkan perbaikan fundamental; n. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; o. tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada; p. fungsi kepatuhan untuk risiko reputasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak jelas serta telah berjalan dengan tidak baik; dan q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel II.J: Format Analisis Penilaian Risiko

Analisis
Peringkat Risiko: Kesimpulan akhir mengenai tingkat risiko Perusahaan yang mencakup tingkat risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko sehingga dapat menggambarkan tingkat risiko Perusahaan. Risiko Inheren: Uraian mengenai penilaian risiko inheren berdasarkan analisis terhadap faktor penilaian dengan menggunakan baik indikator kuantitatif maupun indikator kualitatif sehingga dapat menggambarkan tingkat risiko inheren Perusahaan. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko: Analisis terhadap kualitas penerapan manajemen risiko terdiri dari tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, sumber daya manusia, dan sistem informasi manajemen, serta pengendalian risiko.

Tabel II.K: Format Penetapan Profil Risiko Komposit

Jenis Risiko	Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Risiko
Risiko Strategis			
Risiko Operasional			
Risiko Asuransi			
Risiko Kredit			
Risiko Pasar			
Risiko Likuiditas			
Risiko Hukum			
Risiko Kepatuhan			
Risiko Reputasi			
Peringkat Komposit			Peringkat Profil Risiko

Tabel II.L: Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Profil Risiko

Peringkat	Definisi
Peringkat 1	Profil risiko Perusahaan yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut: a. dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi perusahaan dari risiko inheren komposit tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa datang; dan b. kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit sangat memadai, dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut dapat diabaikan.
Peringkat 2	Profil risiko Perusahaan yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut: a. dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi perusahaan dari risiko inheren komposit tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa datang; dan b. kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit memadai, dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen.
Peringkat 3	Profil risiko Perusahaan yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut: a. dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi perusahaan dari risiko inheren komposit tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa datang; dan b. kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit cukup memadai, meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen dan perbaikan.
Peringkat 4	Profil risiko Perusahaan yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut: a. dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi perusahaan dari risiko inheren komposit tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa datang; dan b. kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko yang membutuhkan tindakan korektif segera.
Peringkat 5	Profil risiko Perusahaan yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut: a. dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan

Peringkat	Definisi
	perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi perusahaan dari risiko inheren komposit tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa datang; dan b. kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2021

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN III

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 /SEOJK.05/2021

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN REASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

PENILAIAN FAKTOR RENTABILITAS

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN REASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

Tabel III.A	:	Parameter atau Indikator Penilaian Faktor Rentabilitas	4
Tabel III.B	:	Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Rentabilitas	17

Petunjuk Pengisian:
1. Parameter atau indikator penilaian faktor rentabilitas dalam Lampiran III, merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam melakukan penilaian faktor rentabilitas. 2. Perusahaan dapat menambah parameter atau indikator lainnya sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan. 3. Penilaian dilakukan per posisi dan periode selama 12 (dua belas) bulan terakhir untuk parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif. 4. Untuk parameter atau indikator tertentu, penilaian dapat dilakukan dengan mempertimbangkan tren paling sedikit dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. 5. Dalam menilai faktor rentabilitas Perusahaan secara konsolidasi dapat menggunakan parameter atau indikator penilaian faktor rentabilitas Perusahaan secara individual, yang disesuaikan dengan skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak.

Tabel III.A: Parameter atau Indikator Penilaian Faktor Rentabilitas

Parameter atau Indikator		Keterangan
1. Kinerja Perusahaan dalam menghasilkan laba (rentabilitas)	**A. Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi**	
	1) *Return on asset* (RoA)	a) Seluruh aset termasuk PAYDI $\frac{\text{Laba atau rugi sebelum pajak}}{\text{Rata-rata total aset}}$ (1) Laba atau rugi sebelum pajak adalah sebagaimana tertera dalam laporan kinerja keuangan. (2) Rata-rata total aset adalah rata-rata total aset (termasuk PAYDI) dalam laporan posisi keuangan sebagaimana tertera dalam laporan keuangan bulanan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. b) Hanya produk tradisional $\frac{\text{Laba atau rugi sebelum pajak}}{\text{Rata-rata total aset}}$ (1) Laba atau rugi sebelum pajak adalah sebagaimana tertera dalam laporan kinerja keuangan. (2) Rata-rata total aset adalah rata-rata total aset (hanya produk tradisional) dalam laporan posisi keuangan sebagaimana tertera dalam laporan keuangan bulanan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Parameter atau Indikator		Keterangan
	2) Rasio pertumbuhan pendapatan premi (*premium growth ratio*)	Premi bruto (Y1) – Premi bruto (Y0) Premi bruto (Y0) a) Rasio pertumbuhan pendapatan premi dapat digunakan sebagai indikator pertumbuhan bisnis yang dijalankan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang dihitung dari premi bruto tahun ini dikurangi premi bruto tahun sebelumnya dibagi tahun sebelumnya. b) Premi bruto dihitung dari premi penutupan langsung ditambah premi penutupan tidak langsung dikurangi dengan komisi dibayar.
	3) Rasio beban klaim (*loss ratio*)	Beban klaim neto (*Net Claims Incurred*) Pendapatan premi neto (*Net Premium Earned*) a) Rasio beban klaim mengukur kerugian yang terjadi secara proporsional dengan pendapatan premi yang diperoleh. b) Beban klaim neto dihitung dari klaim bruto dikurangi klaim reasuransi. c) Pendapatan premi neto dihitung dari pendapatan premi dikurangi premi reasuransi ditambah penurunan (kenaikan) CAPYBMP.
	4) Rasio biaya (*expense ratio)*	Beban usaha (*Expense*) Pendapatan premi neto (*Net Premium Earned*)+ Pendapatan Investasi Untuk mengetahui tingkat efisiensi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dalam menjalankan usahanya atau biaya yang dikeluarkan. a) Beban usaha merupakan beban yang dikeluarkan oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dalam menjalankan usahanya

Parameter atau Indikator		Keterangan
		meliputi beban pemasaran, beban umum dan administrasi, beban manajemen dan beban usaha lainnya sebagaimana tertera dalam laporan kinerja keuangan. b) Pendapatan premi neto dihitung dari pendapatan premi dikurangi premi reasuransi ditambah penurunan (kenaikan) CAPYBMP sebagaimana tertera dalam dalam laporan kinerja keuangan.
	5) Kinerja laba aktual terhadap proyeksi laba dan proyeksi anggaran	Analisa dengan data rencana bisnis Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Hasil analisa perbandingan tersebut dapat dijadikan alat validasi terhadap proses anggaran dan proyeksi laba. Semakin besar perbedaan antara kondisi aktual dengan proyeksi, maka semakin besar probabilitas proyeksi masa datang yang tidak dapat diandalkan. $\frac{\text{Kinerja komponen laba (rentabilitas) aktual}}{\text{Proyeksi anggaran}}$ Kinerja pada komponen laba (rentabilitas) merupakan perbandingan antara realisasi dengan proyeksi anggaran atas akun laporan laba rugi, antara lain: a) pendapatan operasional; b) beban operasional; c) pendapatan nonoperasional; d) beban nonoperasional; dan e) laba bersih.
	6) Kemampuan laba meningkatkan modal	Analisa kualitatif yang dilihat dari rasio-rasio kesehatan keuangan, kebijakan dividen, laporan laba rugi, dan laporan modal.

Parameter atau Indikator		Keterangan
		Contoh: Retensi laba yang tinggi dapat meningkatkan modal lebih cepat. Apabila pertumbuhan aset rendah, sedangkan laba dan modal tinggi atau kuat, kebijakan *dividend payout ratio* yang relatif tinggi masih dapat diterapkan oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Namun apabila pertumbuhan aset pesat, sedangkan laba dan modal rendah/ lemah, kebijakan *dividend payout ratio* yang rendah lebih tepat diterapkan oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. *Dividen payout ratio* = $\frac{\text{Jumlah pembayaran dividen}}{\text{Laba setelah pajak}}$
	B. Bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah	
	1) *Return on asset* (RoA)	Rasio ini menggambarkan indikasi keuntungan atas keseluruhan aktivitas kegiatan usaha, rasio yang bernilai tinggi dapat memiliki indikasi aktivitas berisiko tinggi atau pencadangan yang kurang. a) Seluruh aset termasuk PAYDI $\frac{\text{Laba atau rugi sebelum pajak}}{\left(\frac{\text{Total aset seluruh dana tw ke-n+ total aset seluruh dana tw ke-n-1}}{2}\right)}$ (1) Laba atau rugi sebelum pajak adalah sebagaimana tertera dalam laporan kinerja keuangan. (2) Rata-rata total aset adalah rata-rata total aset (termasuk PAYDI) dalam laporan posisi keuangan sebagaimana tertera dalam laporan keuangan bulanan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan

Parameter atau Indikator		Keterangan
		Reasuransi Syariah. b) Hanya produk tradisional $\frac{\text{Laba atau rugi sebelum pajak}}{\left(\frac{\text{Total aset seluruh dana tw ke-n+ total aset seluruh dana tw ke-n-1}}{2}\right)}$ (1) Laba atau rugi sebelum pajak adalah sebagaimana tertera dalam laporan kinerja keuangan. (2) Rata-rata total aset adalah rata-rata total aset (hanya produk tradisional) dalam laporan posisi keuangan sebagaimana tertera dalam laporan keuangan bulanan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
	2) Pertumbuhan kontribusi bruto	Untuk pertumbuhan kontribusi bruto dihitung dengan formula sebagai berikut: $\frac{\text{[Kontribusi bruto tw ke-n – kontribusi bruto tw ke-n-1]}}{\text{Kontribusi bruto tw ke-n-1}}$ Rasio pertumbuhan kontribusi yang meningkat menunjukan indikator pertumbuhan bisnis.
	3) *Loss ratio* dari bisnis utama	% *Loss ratio* dari bisnis utama

Parameter atau Indikator		Keterangan
		Rasio klaim = $\frac{\text{Beban klaim neto}}{\text{Kontribusi } \textit{dana tabarru'} \text{ neto}}$ Rasio beban klaim bisnis utama = $\frac{\text{Beban klaim neto}}{\text{Kontribusi } \textit{dana tabarru'} \text{ neto}}$ Bisnis utama Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah dapat berupa produk/lini produk yang memberikan pendapatan yang paling optimal kepada Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah.
	4) Rasio biaya	$\frac{\text{Beban usaha dana perusahaan}}{\text{(pendapatan } \textit{underwriting}\text{+pendapatan investasi) dana perusahaan}}$ Rasio biaya untuk melihat efesiensi operasional.
	5) Kinerja dana perusahaan (rentabilitas) aktual terhadap proyeksi	$\frac{\text{Kinerja komponen laba (rentabilitas) aktual}}{\text{Proyeksi anggaran}}$ Kinerja pada komponen laba (rentabilitas) yang meliputi antara lain: a) pendapatan *ujroh*; b) pendapatan investasi; c) pendapatan *ujroh* pengelolaan investasi; d) beban usaha; e) pendapatan dan beban lain; dan

Parameter atau Indikator		Keterangan
		f) laba bersih dibandingkan dengan proyeksi anggaran.
	6) Surplus (defisit) *underwriting* a) Rasio pertumbuhan surplus (defisit) *underwriting*	[Surplus (defisit) *Underwriting Dana Tabarru'* TW ke-n – Surplus (defisit) *Underwriting Dana Tabarru'* TW ke-n-1] / Surplus (defisit) *Underwriting Dana Tabarru'* TW ke-n-1 Pertumbuhan surplus *underwriting* dan rasio perbandingan surplus *underwriting* dengan laba (rugi) pada *dana tabarru'*, menggambarkan adanya peningkatan kinerja *dana tabarru'* yang dimiliki oleh Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah terutama untuk kepentingan peserta.
	b) Surplus (defisit) *underwriting dana tabarru'* terhadap laba (rugi) *dana tabarru'* sebelum pajak	Surplus (defisit) *underwriting dana tabarru'* / Laba (rugi) *dana tabarru* sebelum pajak Pertumbuhan surplus *underwriting* dan rasio perbandingan surplus *underwriting* dengan laba (rugi) pada *dana tabarru'*, menggambarkan adanya peningkatan kinerja *dana tabarru'* yang dimiliki oleh Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah terutama untuk kepentingan peserta.
	7) Pembentukan penyisihan	Dalam memperhitungkan pembentukan penyisihan perlu memperhatikan paling sedikit: a) Pertumbuhan kenaikan (penurunan) penyisihan teknis *dana tabarru'*. Kenaikan (penurunan) penyisihan teknis *dana tabarru'* adalah sebagaimana tertera dalam laporan kinerja keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah. b) Pertumbuhan kenaikan (penurunan) penyisihan *ujroh* dana perusahaan.

Parameter atau Indikator		Keterangan
		Kenaikan (penurunan) penyisihan *ujroh* dana perusahaan adalah sebagaimana tertera dalam laporan kinerja keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah. c) Pertumbuhan kenaikan (penurunan) *profit equalization reserve* pada dana investasi peserta jika terdapat PAYDI yang digaransi. Kenaikan (penurunan) *profit equalization reserve* pada dana investasi peserta jika terdapat PAYDI yang digaransi adalah sebagaimana tertera dalam laporan kinerja keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah.
2. Sumber-sumber yang mendukung rentabilitas	1) Analisa pendapatan premi/kontribusi	Penilaian terhadap pendapatan premi/kontribusi tidak hanya didasarkan jumlah pendapatan premi/kontribusi pada posisi tertentu (level), tetapi juga pada pertumbuhan pendapatan premi/kontribusi dalam beberapa tahun terakhir, misal pertumbuhan premi/kontribusi dalam 5 tahun terakhir. Penilaian pendapatan premi/kontribusi dilakukan dengan menggunakan rasio berikut: Rasio pertumbuhan pendapatan premi/kontribusi (*premium growth ratio*) = $\frac{\text{Premi/kontribusi bruto (Y1)} - \text{premi/kontribusi bruto (Y0)}}{\text{Premi/kontribusi bruto (Y0)}}$ Premi/kontribusi bruto dihitung dari premi/kontribusi penutupan langsung ditambah premi/kontribusi penutupan tidak langsung dikurangi

Parameter atau Indikator		Keterangan
		dengan komisi dibayar.
	2) Analisa pendapatan selain pendapatan premi/kontribusi	Analisa ini menunjukkan ketergantungan dan kontribusi *non-premium income* atau *fee based income* terhadap kinerja rentabilitas. Jika kontribusi tinggi dan/atau berfluktuasi dari periode sebelumnya, diperlukan analisa lebih lanjut. Komponen yang termasuk pendapatan selain pendapatan premi/kontribusi: a) Analisa Hasil Investasi Rasio hasil investasi (*investment yield*): $\frac{\text{Pendapatan bunga atau bagi hasil, sewa dan pendapatan investasi lain}}{\text{Rata-rata total investasi}}$ b) Pendapatan imbalan jasa/*fee* manajemen lainnya dan pendapatan lainnya.
	3) Analisa beban klaim (beban asuransi)	Analisa atas beban klaim meliputi analisa atas klaim dan manfaat asuransi dan biaya akuisisi. Tingginya beban klaim ini menunjukkan adanya kelemahan dalam melakukan proses *underwriting* yang dilakukan Perusahaan. Terutama apabila ternyata klaim yang terjadi sangat tinggi melebihi pendapatan premi/kontibusi asuransi dalam tahun yang bersangkutan. Rasio beban klaim = $\frac{\text{Beban klaim neto}}{\text{Pendapatan premi/kontribusi neto}}$
	4) Analisa beban usaha/operasional	Analisa terhadap beban operasional meliputi analisa seluruh beban

Parameter atau Indikator		Keterangan
		operasional Perusahaan. Beban operasional dapat meliputi antara lain: a) Beban pemasaran; b) Beban pegawai dan pengurus; c) Beban pendidikan dan pelatihan; d) Beban umum dan administrasi lainnya; dan e) Beban manajemen. Penilaian menggunakan rasio efisiensi (*efficiency ratio*) : $\frac{\text{Beban operasional}}{\text{Rata-rata total aset (}\textit{average assets}\text{)}}$
	5) Analisa penurunan nilai aset	Analisa terhadap penurunan nilai aset merupakan salah satu faktor dalam menentukan apakah kondisi rentabilitas Perusahaan stabil dan berkelanjutan. Rasio yang digunakan = $\frac{\text{Penurunan nilai aset investasi}}{\text{Rata-rata total aset}}$
3. Stabilitas komponen yang mendukung rentabilitas	**A. Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi**	
	1) Rasio gabungan (*combine ratio*)	*Combined ratio = loss ratio + expense ratio* Rasio gabungan adalah cara cepat dan sederhana untuk mengukur profitabilitas dan kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi dan

Parameter atau Indikator		Keterangan
		Perusahaan Reasuransi. Rasio ini mengukur beban asuransi dan beban operasional dalam kaitannya dengan pendapatan (pendapatan premi dan pendapatan selain pendapatan premi), sehingga rasio ini mengukur sejauh mana beban asuransi dan beban operasional dapat ditutup oleh pendapatan.
	2) Rata-rata pertumbuhan laba (rugi) sebelum pajak selama 3 tahun kedepan	Rata-rata pertumbuhan laba (rugi) sebelum pajak selama 3 tahun ke depan sebagaimana tertera dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
	3) Prospek rentabilitas di masa datang	Analisis atas kewajaran proyeksi rentabilitas dengan memahami validitas asumsi-asumsi yang mendasari proyeksi tersebut. Selain itu, faktor-faktor eksternal juga perlu dipertimbangkan, seperti: kondisi ekonomi, kondisi rentabilitas suatu industri yang mempengaruhi rentabilitas Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, serta *track record* manajemen Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dalam menyediakan anggaran yang dapat diandalkan dan memenuhi proyeksi rentabilitas dan faktor eksternal yang tidak terduga. Faktor-faktor tersebut perlu dipertimbangkan karena dapat mempengaruhi rentabilitas Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi di masa datang. Contoh: a) Faktor eksternal dampak terhadap rentabilitas *outlook* ekonomi makro: • Bagaimana *outlook* ekonomi makro mempengaruhi *trend* kestabilan pendapatan premi dan hasil investasi? • Seberapa besar kemungkinan peningkatan beban pencadangan penurunan nilai aset di masa depan terkait pergerakan harga komoditas?

Parameter atau Indikator		Keterangan
		b) Kondisi pasar keuangan • Apa dampak perubahan suku bunga dan fluktuasi nilai tukar terhadap rentabilitas perusahaan asuransi jiwa? c) Pasar asuransi • Bagaimana dengan persaingan di pasar asuransi berdasarkan sektor atau segmen atau wilayah geografis?
	4) Perbandingan total pendapatan dengan total beban	Merupakan analisa terhadap kualitas laba. a. Melakukan analisis terhadap komponen pendapatan. Perusahaan harus melakukan analisis pendapatan premi diawali dengan memahami kategori komponen yang termasuk sebagai pendapatan dan beban. Pendapatan premi dan beban asuransi dapat meliputi komponen pendapatan dan beban yang stabil maupun yang lebih berfluktuasi, bergantung pada tingkat risiko pada lini usaha utama Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. b. Menentukan kewajaran dan kesesuaian komponen yang termasuk pendapatan premi. Perusahaan harus melakukan analisis terhadap komponen-komponen yang termasuk dalam pendapatan, karena komponen-komponen yang termasuk dalam kategori tersebut dapat menjadi berfluktuasi. Sebagai contoh: apabila pendapatan premi berasal dari produk bergaransi dengan janji garansi tinggi yang dapat menarik banyak pemegang polis dan pada suatu masa tertentu, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi menurunkan janji garansinya yang menyebabkan penurunan pendapatan premi. Hasil investasi berasal dari sumber-sumber yang tidak berulang (penjualan aset investasi) dan tidak akan berkelanjutan.

Parameter atau Indikator		Keterangan
		c. Melakukan analisa terhadap komponen pendapatan selain pendapatan premi. d. Melakukan analisa terhadap komponen beban asuransi dan beban usaha.
	5) Tren saldo laba dan pembayaran dividen	
	a. Tren saldo laba	Saldo laba dana perusahaan adalah sebagaimana tertera dalam laporan posisi keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
	b. Tren pembayaran dividen	Saldo laba dana perusahaan adalah sebagaimana tertera dalam laporan perubahan dana, laporan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
	B. Bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah	
	1) Rasio gabungan (*combine ratio*)	[beban klaim neto + beban usaha] [kontribusi *dana tabarru'* neto + *ujroh*] *Combined ratio* merupakan kinerja bisnis asuransi pada sebuah Perusahaan Asuransi Syariah Dan Reasuransi Syariah yang bersumber dari kegiatan utama Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah termasuk biaya-biaya yang terkait. *Combined ratio* pada Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah dihitung dengan menambahkan beban klaim neto dari *dana tabarru'* ditambah dengan beban usaha dari dana perusahaan kemudian jumlahnya dibagi dengan kontribusi *dana tabarru'* dan *ujroh*.
	2) Rata-rata pertumbuhan laba (rugi)	Rata-rata pertumbuhan laba (rugi) sebelum pajak selama 3 tahun

Parameter atau Indikator		Keterangan
	sebelum pajak selama 3 tahun kedepan	kedepan sebagaimana tertera dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
	3) Prospek rentabilitas di masa datang	Analisis atas kewajaran proyeksi rentabilitas dengan memahami validitas asumsi-asumsi yang mendasari proyeksi tersebut. Selain itu, faktor-faktor eksternal juga perlu dipertimbangkan seperti kondisi ekonomi, kondisi rentabilitas suatu industri yang mempengaruhi rentabilitas Perusahaan Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah, serta *track record* manajemen dalam menyediakan anggaran yang dapat diandalkan dan memenuhi proyeksi rentabilitas dan faktor eksternal yang tidak terduga. Faktor-faktor tersebut perlu dipertimbangkan karena dapat mempengaruhi rentabilitas Perusahaan Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah di masa datang.
	4) Tren saldo laba dan pembayaran dividen	
	a) Tren saldo laba	Saldo laba dana perusahaan adalah sebagaimana tertera dalam laporan posisi keuangan Perusahaan Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.
	b) Tren pembayaran dividen	Saldo laba dana perusahaan adalah sebagaimana tertera dalam laporan perubahan dana, laporan keuangan Perusahaan Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.

Tabel III.B: Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Rentabilitas

Peringkat	Definisi
Peringkat 1	Rentabilitas sangat memadai, laba Perusahaan melebihi target, dan mendukung pertumbuhan permodalan. Perusahaan yang termasuk dalam Peringkat 1 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut: a. kinerja Perusahaan dalam menghasilkan laba (rentabilitas) sangat memadai; b. sumber utama rentabilitas yang berasal dari pendapatan premi/kontribusi sangat dominan; c. komponen yang mendukung pendapatan premi/kontribusi sangat stabil; dan d. kemampuan laba Perusahaan dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba pada masa yang akan datang sangat tinggi.
Peringkat 2	Rentabilitas memadai, laba Perusahaan melebihi target, dan mendukung pertumbuhan permodalan. Perusahaan yang termasuk dalam Peringkat 2 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut: a. kinerja Perusahaan dalam menghasilkan laba atau rentabilitas memadai; b. sumber utama rentabilitas yang berasal dari pendapatan premi/kontribusi dominan; c. komponen yang mendukung pendapatan premi/kontribusi stabil; dan d. kemampuan laba Perusahaan dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba pada masa yang akan datang tinggi.
Peringkat 3	Rentabilitas cukup memadai, laba Perusahaan memenuhi target, meskipun terdapat tekanan terhadap kinerja laba yang dapat menyebabkan penurunan laba namun cukup mendukung pertumbuhan permodalan Perusahaan. Perusahaan yang termasuk dalam Peringkat 3 ini memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai

Peringkat	Definisi
	berikut: a. kinerja Perusahaan dalam menghasilkan laba atau rentabilitas cukup memadai; b. sumber utama rentabilitas berasal dari pendapatan premi/kontribusi cukup dominan namun terdapat pengaruh yang cukup besar dari hasil investasi*;* c. komponen yang mendukung pendapatan premi/kontribusi cukup stabil; dan d. kemampuan Perusahaan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba pada masa yang akan datang cukup baik.
Peringkat 4	Rentabilitas kurang memadai, laba Perusahaan tidak memenuhi target, dan diperkirakan akan tetap seperti kondisi tersebut pada masa datang sehingga kurang mendukung pertumbuhan permodalan dan kelangsungan usaha Perusahaan. Perusahaan yang termasuk dalam Peringkat 4 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut: a. kinerja Perusahaan dalam menghasilkan laba atau rentabilitas tidak memadai atau Perusahaan mengalami kerugian; b. sumber utama rentabilitas berasal hasil investasi; c. komponen yang mendukung pendapatan premi/kontribusi kurang stabil; dan d. kemampuan laba Perusahaan dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba pada masa yang akan datang kurang baik atau bahkan dapat berpengaruh negatif terhadap permodalan Perusahaan.
Peringkat 5	Rentabilitas tidak memadai, laba Perusahaan tidak memenuhi target dan tidak dapat diandalkan serta segera memerlukan peningkatan kinerja laba untuk memastikan kelangsungan usaha Perusahaan. Perusahaan yang termasuk dalam Peringkat 5 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai

Peringkat	Definisi
	berikut: a. Perusahaan mengalami kerugian yang signifikan; b. sumber utama rentabilitas berasal dari hasil investasi*;* c. komponen yang mendukung pendapatan premi/kontribusi tidak stabil; dan d. kerugian Perusahaan memengaruhi permodalan secara signifikan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2021

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN IV

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 /SEOJK.05/2021

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN REASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

PENILAIAN FAKTOR PERMODALAN

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN REASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

Tabel IV.A	:	Parameter atau Indikator Penilaian Faktor Permodalan	3
Tabel IV.B	:	Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Permodalan	9

Petunjuk Pengisian:
1. Parameter atau indikator penilaian faktor permodalan dalam Lampiran IV, merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam melakukan penilaian faktor permodalan. 2. Perusahaan dapat menambah parameter atau indikator lainnya sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan. 3. Penilaian dilakukan per posisi dan periode selama 12 (dua belas) bulan terakhir untuk parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif. 4. Untuk parameter atau indikator tertentu, penilaian dapat dilakukan dengan mempertimbangkan tren paling sedikit dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. 5. Dalam menilai faktor permodalan Perusahaan secara konsolidasi dapat menggunakan parameter atau indikator penilaian faktor pendanaan Perusahaan secara individu, yang disesuaikan dengan skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak.

Tabel IV.A: Parameter atau Indikator Penilaian Faktor Permodalan

Parameter atau Indikator*)		Keterangan
1. Tingkat kecukupan permodalan	**I. Kualitatif**	
	1) Penilaian level (posisi), tren, dan komposisi aset yang diperkenankan (*admitted assets*) Perusahaan.	a) Penilaian akurasi Laporan Perhitungan Tingkat Solvabilitas (LPTS), yaitu penyajian laporan, analisis batasan investasi, kecukupan dana jaminan, dan kecukupan investasi. b) Perubahan modal. Pengurangan modal disetor harus atas persetujuan OJK dengan mempertimbangkan dampak terhadap solvabilitas dan kecukupan modal. c) Kebutuhan komposisi aset yang dimiliki oleh Perusahaan, baik dalam bentuk investasi maupun bukan investasi. Semakin besar jumlah aset Perusahaan yang termasuk dalam kelompok aset yang diperkenankan, baik jenis maupun batasannya menunjukan bahwa pengelolaan aset yang dimiliki Perusahaan cukup baik.
	2) Penilaian kecukupan modal dengan memperhitungkan risiko-risiko pada Perusahaan	Penilaian dengan memperhitungkan modal minimum berbasis risiko untuk risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko asuransi untuk menilai apakah terdapat risiko yang *underestimated*, antara lain karena hal-hal sebagai berikut: a) inakurasi dalam pendefinisian komponen minimum

Parameter atau Indikator*)		Keterangan
		modal berbasis risiko; b) kesalahan dalam perhitungan modal minimum berbasis risiko; dan c) kekurangan pembentukan cadangan diakibatkan asumsi-asumsi aktuaris.
	3) Penentuan kecukupan modal minimum menurut profil risiko	Penilaian untuk menilai apakah modal Perusahaan memadai untuk menutup risiko-risiko yang bukan merupakan cakupan ketentuan modal minimum berbasis risiko sesuai dengan ketentuan, antara lain: risiko konsentrasi investasi, risiko likuiditas, risiko strategis, risiko reputasi, risiko hukum dan risiko kepatuhan. Tren modal minimum berbasis risiko adalah kenaikan (penurunan) jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan asset dan liabilitas dari dana perusahaan.
	II. Kuantitatif	
	A. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi	
	1) *Return on Equity* (RoE)	$\frac{\text{Laba rugi sebelum pajak}}{\text{Ekuitas tw ke-n+ekuitas tw ke-n-1}}$ Rasio ini menggambarkan indikasi keuntungan atas ekuitas yang dimiliki oleh Perusahaan Asuransi dan

Parameter atau Indikator*)		Keterangan
		Perusahaan Reasuransi sehingga mampu mengabsorsi beban atas penyelenggaraan usaha asuransi dan/atau reasuransi.
	2) Pertumbuhan saldo laba	[Saldo laba tw ke-n – saldo laba tw ke-n-1] Saldo laba tw ke-n-1 Pertumbuhan saldo laba adanya pengelolaan laba Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang baik yang menunjukan kinerja Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
	B. Bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah	
	1) *Return on Equity* (RoE) pada Dana Perusahaan	Laba Rugi sebelum pajak Ekuitas Dana Perusahaan TW ke-n+Ekuitas Dana Perusahaan TW ke-n-1 Rasio ini menggambarkan indikasi keuntungan atas ekuitas yang dimiliki oleh Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah sehingga mampu mengabsorsi beban atas penyelenggaraan usaha asuransi dan/atau reasuransi.
	2) Pertumbuhan Saldo Laba	[Saldo Laba Dana Perusahaan TW ke-n – Saldo Laba Dana Perusahaan TW ke-n-1] Saldo Laba Dana Perusahaan TW ke-n-1 Pertumbuhan saldo laba dana perusahaan adanya pengelolaan laba Perusahaan Asuransi Syariah dan

Parameter atau Indikator*)		Keterangan
		Perusahaan Reasuransi Syariah yang baik yang menunjukan kinerja Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
2. Pengelolaan Permodalan	a. Manajemen permodalan Perusahaan.	Penilaian terhadap pengelolaan modal meliputi : 1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dalam pengelolaan modal Perusahaan tidak terlepas dari tanggung jawab dalam menerapkan manajemen risiko yang efektif di Perusahaan. 2. Kebijakan dan prosedur pengelolaan modal. Pengelolaan modal perlu didukung oleh tersedianya kebijakan dan prosedur yang memadai sebagai dasar bagi setiap komite/fungsi/unit kerja terkait untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. 3. Perencanaan modal. Setiap Perusahaan wajib menyusun rencana permodalan untuk memastikan bahwa Perusahaan dapat memenuhi kebutuhan modal untuk menutup risiko-risiko yang dihadapi Perusahaan, untuk mendukung aktivitas bisnis Perusahaan saat ini maupun di masa datang, dan untuk memenuhi ekspektasi para pemegang saham. 4. Sistem pengendalian intern. Perusahaan harus memiliki sistem pengendalian intern

Parameter atau Indikator*)		Keterangan
		yang memadai untuk memastikan integritas penilaian kecukupan modal secara internal.
	b. Kemampuan akses permodalan yang dilihat dari sumber internal dan sumber eksternal.	1) Penilaian terhadap rentabilitas Perusahaan dan peranannya terhadap pemupukan modal secara internal, dan kewajaran kebijakan pembagian dividen/bonus. Kewajaran kebijakan pembagian dividen dan target pembagian dividen kepada pemegang saham setiap tahunnya (karena laba ditahan yang didistribusikan sebagai dividen tentu tidak dapat diperhitungkan sebagai tambahan modal). Dalam menilai kewajaran kebijakan pembagian dividen, Perusahaan dapat melakukan analisis terhadap tujuan, waktu pembagian dividen, kondisi profitabilitas, likuditas, permodalan, dan rencana bisnis Perusahaan ke depan. 2) Penilaian terhadap kemampuan Perusahaan untuk mengakses modal baik antara lain dari pasar modal maupun dari perusahaan induk atau grup perusahaan. Perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang kuat, Perusahaan yang masuk bursa, atau Perusahaan yang didukung grup yang kuat biasanya memiliki akses modal yang baik untuk mengatasi kekurangan modal. Praktik manajemen risiko yang baik mensyaratkan perusahaan untuk memiliki buffer modal yang cukup besar (RBC tinggi) yang dapat digunakan sewaktu-

Parameter atau Indikator*)		Keterangan
		waktu dan penambahan modal dari penjualan saham merupakan pilihan terakhir. Dukungan modal yang berasal dari perusahaan induk atau grup perusahaan dapat dianalisis secara kualitatif, antara lain menilai komitmen perusahaan induk untuk mendukung permodalan Perusahaan dalam hal perusahaan mengalami kesulitan keuangan, baik yang dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris atau Direksi, *letter of comfort*, maupun dokumen lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

Tabel IV.B: Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Permodalan

Peringkat	Definisi
Peringkat 1	Perusahaan memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang sangat memadai relatif terhadap profil risiko yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Perusahaan. Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut: 1. Perusahaan memiliki modal sendiri sama dengan atau lebih dari 2,5 kali nilai modal sendiri mínimum yang dipersyaratkan; 2. Perusahaan memiliki tingkat permodalan yang sangat memadai, sangat mampu mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi, dan mendukung ekspansi usaha Perusahaan ke depan; 3. Kualitas komponen permodalan pada umumnya sangat baik, permanen, dapat menyerap kerugian; 4. Perusahaan telah melakukan *stress test* dengan hasil yang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi dengan sangat memadai; 5. Perusahaan memiliki manajemen permodalan yang sangat baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang sangat baik sesuai dengan strategi dan tujuan bisnis serta kompleksitas usaha dan skala Perusahaan; 6. Perusahaan memiliki akses sumber permodalan yang sangat baik dan/atau memiliki dukungan permodalan dari kelompok usaha atau perusahaan induk; 7. Perusahaan menetapkan target rasio pencapaian solvabilitas yang jauh lebih tinggi daripada rasio tingkat solvabilitas yang ditentukan oleh OJK dan dapat memenuhi target dengan baik; 8. Laba Perusahaan selama 3 tahun terakhir naik secara signifikan dan memiliki tren yang meningkat; 9. Pengalokasian dan pendistribusian keuntungan Perusahaan telah dilakukan secara layak; dan 10. Terdapat surplus *underwriting.*
Peringkat 2	Perusahaan memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang memadai relatif terhadap profil risiko, yang disertai dengan pengelolaan yang kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Perusahaan. Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 memenuhi

Peringkat	Definisi
	seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut: 1. Perusahaan memiliki modal sendiri sama dengan atau lebih dari 1,8 kali namun kurang dari 2,5 kali nilai modal sendiri mínimum yang dipersyaratkan; 2. Perusahaan memiliki tingkat permodalan yang memadai dan dapat mengantisipasi hampir seluruh risiko yang dihadapi; 3. Kualitas komponen permodalan pada umumnya baik, permanen, dapat menyerap kerugian; 4. Perusahaan telah melakukan *stress test* dengan hasil yang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi dengan memadai; 5. Perusahaan memiliki manajemen permodalan yang baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang baik; 6. Perusahaan memiliki akses sumber permodalan yang baik dan/atau terdapat dukungan permodalan dari kelompok usaha atau perusahaan induk; 7. Perusahaan menetapkan target rasio pencapaian solvabilitas lebih tinggi daripada rasio tingkat solvabilitas yang ditentukan oleh OJK dan dapat memenuhi dengan baik; 8. Laba Perusahaan selama 3 tahun terakhir naik signifikan dan memiliki tren yang cukup meningkat; 9. Pengalokasian dan pendistribusian keuntungan Perusahaan dilakukan secara cukup layak; dan 10. Defisit *underwriting* dapat ditutup dengan hasil investasi.
Peringkat 3	Perusahaan memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang cukup memadai relatif terhadap profil risiko yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang cukup kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Perusahaan. Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut: 1. Perusahaan memiliki modal sendiri sama dengan atau lebih dari 1,1 kali namun kurang dari 1,8 kali nilai modal sendiri mínimum yang dipersyaratkan; 2. Perusahaan memiliki tingkat permodalan yang cukup memadai, dan cukup mampu mengantisipasi risiko yang dihadapi;

Peringkat	Definisi
	3. Kualitas komponen permodalan pada umumnya cukup baik, cukup permanen, dan cukup dapat menyerap kerugian; 4. Perusahaan telah melakukan *stress test* dengan hasil yang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi dengan cukup memadai; 5. Perusahaan memiliki manajemen permodalan yang cukup baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang cukup baik; 6. Perusahaan memiliki akses sumber permodalan yang cukup baik, namun dukungan dari grup usaha atau perusahaan induk dilakukan tidak secara eksplisit; 7. Perusahaan menetapkan target rasio pencapaian solvabilitas yang lebih tinggi daripada rasio tingkat solvabilitas yang ditentukan oleh regulator namun tidak dapat memenuhi dengan baik; 8. Laba Perusahaan selama 2 tahun terakhir stabil dan memiliki tren tetap; 9. Pengalokasian dan pendistribusian keuntungan Perusahaan dilakukan secara kurang layak; dan 10. Hasil investasi hanya dapat menutupi 50% defisit *underwriting*.
Peringkat 4	Perusahaan memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang kurang memadai relatif terhadap profil risiko, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang lemah dibandingkan dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Perusahaan. Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut: 1. Perusahaan memiliki modal sendiri sama dengan atau lebih dari 1 kali namun kurang dari 1,1 kali nilai modal sendiri mínimum yang dipersyaratkan; 2. Perusahaan memiliki tingkat permodalan yang kurang memadai dan tidak dapat mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi; 3. Kualitas komponen permodalan pada umumnya kurang baik, kurang permanen, dan kurang dapat menyerap kerugian; 4. Perusahaan telah melakukan *stress test* dengan hasil yang kurang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi; 5. Perusahaan memiliki manajemen permodalan yang

Peringkat	Definisi
	kurang baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang kurang baik; 6. Perusahaan kurang mampu melakukan akses pada sumber-sumber permodalan, dan tidak terdapat dukungan dari grup usaha atau perusahaan induk; 7. Perusahaan tidak menetapkan target rasio pencapaian solvabilitas yang lebih tinggi daripada rasio tingkat solvabilitas yang ditentukan oleh regulator; 8. Laba Perusahaan selama 2 tahun terakhir tidak stabil; 9. Pengalokasian dan pendistribusian keuntungan Perusahaan tidak dilakukan secara layak; dan 10. Hasil investasi hanya dapat menutupi 25% defisit *underwriting*.
Peringkat 5	Perusahaan memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang tidak memadai relatif terhadap profil risiko, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat lemah dibandingkan dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Perusahaan. Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut: 1. Perusahaan memiliki modal sendiri kurang dari 1 kali nilai modal sendiri mínimum yang dipersyaratkan; 2. Perusahaan memiliki tingkat permodalan yang tidak memadai, sehingga Perusahaan harus menambah modal untuk mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi saat kondisi normal dan krisis; 3. Kualitas instrumen permodalan pada umumnya tidak baik, tidak permanen, dan tidak dapat menyerap kerugian; 4. Perusahaan telah melakukan *stress test* dengan hasil yang tidak dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi; 5. Perusahaan memiliki manajemen permodalan yang tidak baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang tidak baik; 6. Perusahaan tidak mampu melakukan akses pada sumber-sumber permodalan, dan tidak terdapat dukungan dari grup usaha atau perusahaan induk; 7. Perusahaan menetapkan target rasio pencapaian solvabilitas yang ditentukan oleh regulator; 8. Perusahaan selama 2 tahun terakhir cenderung rugi; 9. Tidak terdapat pengalokasian dan pendistribusian keuntungan; dan

Peringkat	Definisi
	10. Hasil investasi tidak dapat menutupi defisit *underwriting*.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2021

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN V

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 /SEOJK.05/2021

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN REASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

PEDOMAN PENETAPAN PERINGKAT KOMPOSIT TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN REASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH *)

Peringkat	Penjelasan
PK-1	Mencerminkan kondisi Perusahaan yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum sangat baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan.
PK-2	Mencerminkan kondisi Perusahaan yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.
PK-3	Mencerminkan kondisi Perusahaan yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum cukup baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan apabila tidak berhasil diatasi dengan baik oleh manajemen dapat mengganggu kelangsungan usaha Perusahaan.
PK-4	Mencerminkan kondisi Perusahaan yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum kurang baik. Terdapat kelemahan yang secara umum signifikan dan tidak dapat diatasi dengan baik oleh manajemen serta mengganggu kelangsungan usaha Perusahaan.
PK-5	Mencerminkan kondisi Perusahaan yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain penerapan

Peringkat	Penjelasan
	tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum tidak baik. Terdapat kelemahan yang secara umum sangat signifikan sehingga untuk mengatasinya diperlukan dukungan dana dari pemegang saham atau sumber dana dari pihak lain untuk memperkuat kondisi keuangan Perusahaan.

*) Berlaku untuk penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan secara individu dan konsolidasi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2021

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN VI

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 /SEOJK.05/2021

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN REASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

FORMAT LAPORAN DAN KERTAS KERJA

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN REASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

Nama Perusahaan : .....
Nomor surat pelaporan : .....
Tanggal surat pelaporan : .....
Penanggung jawab laporan:
Nama : .....
Jabatan : .....
Telepon : .....
Surat elektronik (e-mail) : .....

A. Laporan Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan

No	Faktor Penilaian	Peringkat	
		Individu	Konsolidasi*)
1	Tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan		
2	Profil risiko		
3	Rentabilitas		
4	Permodalan		
Peringkat Tingkat Kesehatan Perusahaan			

*) Dalam hal Perusahaan memiliki Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan

Analisis
Analisis mengenai kondisi Perusahaan secara keseluruhan tercermin dari keempat faktor penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan sebagai berikut: 1. analisis penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan; 2. analisis profil risiko yang mencakup risiko inheren, kualitas penerapan manajemen risiko, dan tingkat risiko untuk masing-masing risiko serta tingkat peringkat risiko; 3. analisis rentabilitas; dan 4. analisis permodalan. Dalam hal Perusahaan memiliki Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan, Perusahaan memperhatikan: a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Perusahaan secara konsolidasi; dan b. permasalahan Perusahaan Anak terhadap tata kelola perusahan yang

baik bagi Perusahaan, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang berpengaruh secara signifikan terhadap Perusahaan secara konsolidasi.	
Tanggal :	Tanggal :
Disiapkan oleh:	Disetujui oleh:

B. Penilaian Faktor Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan

Peringkat Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan	Individu	Konsolidasi
Analisis		
Uraian mengenai kesimpulan atas kinerja tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan dengan mempertimbangkan faktor penilaian tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan secara komprehensif dan terstruktur, mencakup baik struktur (*structure*), proses (*process*), maupun hasil (*outcome*) dari tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan. Dalam hal Perusahaan memiliki Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan, Perusahaan memperhatikan: a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Perusahaan secara konsolidasi; dan b. permasalahan Perusahaan Anak terhadap tata kelola perusahan yang baik bagi Perusahaan, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang berpengaruh secara signifikan terhadap Perusahaan secara konsolidasi		

C. Penilaian Faktor Profil Risiko bagi Perusahaan dan Unit Syariah

C.1. Penilaian Faktor Profil Risiko bagi Perusahaan

Profil Risiko	Individu			Konsolidasi		
	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko
Risiko Strategis						
Risiko Operasional						
Risiko Asuransi						
Risiko Kredit						
Risiko Pasar						
Risiko Likuiditas						
Risiko Hukum						
Risiko Kepatuhan						
Risiko Reputasi						
Peringkat Komposit			Peringkat Profil Risiko			Peringkat Profil Risiko
Analisis						
Uraian mengenai kesimpulan profil risiko Perusahaan secara keseluruhan meliputi penilaian atas risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen riisiko, dengan fokus analisis pada eksposur risiko yang signifikan pada Perusahaan. Dalam hal Perusahaan memiliki Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan, Perusahaan memperhatikan:						

a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Perusahaan secara konsolidasi; dan b. permasalahan Perusahaan Anak terhadap tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang berpengaruh secara signifikan terhadap Perusahaan secara konsolidasi.

C.2. Penilaian Faktor Profil Risiko bagi Unit Syariah

Profil Risiko	Unit Syariah		
	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko
Risiko Strategis			
Risiko Operasional			
Risiko Asuransi			
Risiko Kredit			
Risiko Pasar			
Risiko Likuiditas			
Risiko Hukum			
Risiko Kepatuhan			
Risiko Reputasi			
Peringkat Komposit			Peringkat Profil Risiko
Uraian mengenai kesimpulan profil risiko Unit Syariah secara keseluruhan meliputi penilaian atas risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko, dengan fokus analisis pada eksposur risiko yang signifikan pada Unit Syariah.			

D. Penilaian Faktor Rentabilitas

Peringkat Rentabilitas	Individu	Konsolidasi
Analisis		
Kesimpulan akhir mengenai kinerja rentabilitas Perusahaan dengan mempertimbangkan faktor penilaian rentabilitas. Dalam hal Perusahaan memiliki Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan, Perusahaan memperhitungkan dampak kinerja rentabilitas Perusahaan Anak pada rentabilitas Perusahaan secara keseluruhan dengan mempertimbangkan signifikansi dan materialitas Perusahaan Anak.		

E. Penilaian Faktor Permodalan

Peringkat Permodalan	Individu	Konsolidasi
Analisis		
Kesimpulan akhir mengenai kinerja permodalan Perusahaan dengan mempertimbangkan faktor penilaian permodalan. Dalam hal Perusahaan memiliki Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan, Perusahaan memperhitungkan dampak kinerja permodalan Perusahaan Anak pada permodalan Perusahaan secara keseluruhan dengan mempertimbangkan signifikansi dan materialitas Perusahaan Anak.		

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2021

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum
ttd
Mufli Asmawidjaja